



PEMERINTAH
KOTA BLITAR

KEBIJAKAN UMUM APBD KUA 2026

www.blitarkota.go.id



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

WALIKOTA BLITAR

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR

NOMOR : 51 TAHUN 2025

NOMOR : 31/BA.DPRD/X/2025

TANGGAL : 6 OKTOBER 2025

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BLITAR

TAHUN ANGGARAN 2026

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. SYAUQUL MUHIBBIN, S.H.I : Walikota Blitar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Blitar yang beralamat di Jalan Merdeka Nomor 105 Blitar,
2. a. dr. SYAHRUL ALIM : Ketua DPRD Kota Blitar
b. ADI SANTOSO, S.P. : Wakil Ketua DPRD Kota Blitar
c. MOHAMAD HARDITA : Wakil Ketua DPRD Kota Blitar
MAGDI, S.H. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 19 Blitar,

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan APBD diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara Walikota Blitar dan DPRD Kota Blitar, untuk selanjutnya dijadikan dasar bagi penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

APBD Tahun Anggaran 2026. Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 5 (lima) untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2026.

Blitar, 6 Oktober 2025

WALIKOTA BLITAR

SYAUQUL MUHIBBIN, S.H.I

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BLITAR
KETUA

dr. SYAHRUL ALIM

WAKIL KETUA


ADI SANTOSO, S.P.

WAKIL KETUA


MOHAMAD HARDITA MAGDI, S.H.



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BLITAR

NOMOR : 100.3.3.3/13/410.040/DPRD/2025

T E N T A N G

PERSETUJUAN ATAS KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN ANGGARAN 2026

DAN

PERSETUJUAN ATAS PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA BLITAR TAHUN ANGGARAN 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BLITAR

Menimbang : bahwa dengan telah selesainya pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2026, maka dipandang perlu menetapkan persetujuan atas KUA dan PPAS tersebut dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);
8. Peraturan DPRD Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib.

- Memperhatikan :
1. Penyampaian Laporan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar pada Rapat Paripurna DPRD Kota Blitar tanggal 6 Oktober 2025;
 2. Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi DPRD Kota Blitar yang telah disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kota Blitar pada tanggal 6 Oktober 2025;
 3. Hasil Permusyawaratan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Blitar pada tanggal 6 Oktober 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :
- a. Menyetujui Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kota Blitar Tahun Anggaran 2026.
 - b. Menyetujui Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota

Blitar Tahun Anggaran 2026.

- KEDUA : Naskah Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Naskah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan Laporan Badan Anggaran DPRD Kota Blitar serta Pendapat Akhir Fraksi menjadi lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Menyerahkan Keputusan ini kepada Walikota Blitar untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar
Pada tanggal 6 Oktober 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BLITAR





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) dan Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang mengamanatkan Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Selain itu, KUA Tahun Anggaran 2026 disusun didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyusunan Rancangan KUA TA 2026 berpedoman pada RKPD Tahun 2026 (Peraturan Walikota Blitar Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2026), disusun dengan mengacu RKP Tahun 2026 dan RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2026. Penyusunan Rancangan KUA Tahun 2026 dilakukan minimal sesuai target kinerja makro daerah dan target kinerja program daerah yang telah diselaraskan dengan pemutakhiran Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2026, yang selanjutnya disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan rancangan KUA dan PPAS serta mendapat persetujuan bersama. Rancangan KUA dan PPAS pada tahap penganggaran dilakukan penilaian kesesuaian dengan KEM PPKF disampaikan pemerintah daerah kepada pemerintah yang selanjutnya hasil penilaian menjadi bagian penyempurnaan rancangan KUA dan PPAS yang dibahas dan disetujui bersama kepala daerah dan DPRD.

Hasil penilaian Rancangan KUA Tahun 2026 KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama menjadi dasar dalam penyusunan APBD TA 2026. Penilaian sebagaimana dimaksud meliputi kesesuaian atas rancangan KUA dan rancangan PPAS terhadap KEM PPKF, Penilaian kesesuaian dilakukan untuk menguji kesesuaian antara: (1) target kinerja makro; (2) program prioritas; (3) arah kebijakan fiskal; (4) pemenuhan belanja wajib; dan (5) aspek penilaian lainnya, yang tercantum dalam rancangan KUA dan rancangan PPAS kabupaten/kota terhadap substansi dalam KEM PPKF tahun berkenaan, berdasarkan ketentuan Peraturan



Menteri Keuangan Nomor 101 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penilaian Kesesuaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal.

Penyelarasan KUA 2026 dengan KEM PPKF 2026 sebagaimana arahan dalam Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-73/PK/PK.6/2025 perihal Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2026 Pemutakhiran serta sesuai dengan amanat Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional dan penyelarasan dengan KEM PPKF hasil pemutakhiran merupakan dokumen yang telah disesuaikan dengan pembahasan dan kesepakatan dengan DPR RI pada Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan Rancangan Undang-undang tentang APBN Tahun 2026. KEM PPKF Tahun 2026 hasil pemutakhiran memuat kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) pada Bab IV tentang Arah dan Strategi Ekonomi dan Fiskal Tahun 2026 dan KEM PPKF Regional pada Bab V tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Pusat dan Daerah beserta lampiran (Strategi Kebijakan Kewilayahan) sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyusunan APBD.

KUA 2026 menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional dan memperjelas strategi sehingga lebih terfokus dan operasional, berdasarkan Kerangka kerja dan pendanaan daerah mengacu pada dokumen perencanaan seperti RPJMD dijabarkan dalam RKPD Kota Blitar Tahun 2026 Penyusunan Rancangan KUA 2026 berpedoman pada RKPD Tahun 2026 memuat penjabaran Visi, Misi, dan program kepala daerah yang dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kinerja, program yang termuat dalam RPJMD 2025-2029, dengan mengacu pada Tema RKP Tahun 2026. “Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi, yang Produktif dan Inklusif”, dan diselaraskan dengan Tema pembangunan dalam RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2026 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Melalui Pembangunan Wilayah Strategis dan Peningkatan Produktivitas Menuju Kemandirian Pangan dan Energi” dan sinkronisasi dengan Tema pembangunan Kota Blitar Tahun 2026 : “Penguatan Pondasi Transformasi bidang Pelayanan Dasar yang Didukung Kualitas SDM dan Infrastruktur

Keseluruhan proses perencanaan penganggaran mulai dari penyusunan RKPD, KUA PPAS, RKA-SKPD Tahun 2026 dilakukan melalui teknologi informasi yang terintegrasi dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem



Informasi Pemerintahan Daerah, sekaligus telah dilakukan penyelarasan dan penyesuaian Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta telah dilakukan pemutakhiran berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Nomor 900.1 – 2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 memuat:

- 1) Pendahuluan yang memuat Latar belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Tujuan Penyusunan KUA, dan Dasar (hukum) penyusunan KUA;
- 2) Kerangka Ekonomi Makro Daerah yang memuat arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah;
- 3) Asumsi Dasar dalam penyusunan APBD yang memuat asumsi dasar yang digunakan dalam APBN, dan asumsi dasar yang digunakan dalam APBD;
- 4) Kebijakan Pendapatan Daerah yang meliputi kebijakan perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2026, dan Target Pendapatan Daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;
- 5) Kebijakan Belanja Daerah yang meliputi kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja dan Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer serta Belanja Tidak Terduga;
- 6) Kebijakan Pembiayaan Daerah yang meliputi kebijakan Penerimaan Pembiayaan dan kebijakan Pengeluaran Pembiayaan;
- 7) Strategi Pencapaian; dan
- 8) Penutup

Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 disusun berdasarkan Perangkaan/Sistematika Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) sebagaimana terdapat dalam ketentuan yang dimuat dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)
- 1.2. Tujuan penyusunan KUA
- 1.3. Dasar (hukum) penyusunan KUA



- BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**
- 2.1. Arah kebijakan ekonomi daerah
 - 2.2. Arah kebijakan keuangan daerah
- BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**
- 3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN
 - 3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD
- BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**
- 4.1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun 2026
 - 4.2. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
- BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**
- 5.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja
 - 5.2. Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga
- BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**
- 6.1. Kebijakan penerimaan pembiayaan
 - 6.2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan
- BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN**
- Memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah
- BAB VIII PENUTUP**
- Pada bab ini juga dapat berisi tentang hal-hal lain yang disepakati DPRD dan Kepala Daerah dan perlu dimasukkan dalam Kebijakan Umum APBD.

Berdasarkan uraian di atas, KUA yang disetujui bersama DPRD dan Walikota ini memiliki peranan penting sebagai tahap awal penganggaran, menjadi satu kesatuan dengan PPAS, yang menjembatani RKPD dengan APBD. Dokumen KUA dan PPAS yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD, akan menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) sekaligus sebagai pembicaraan pendahuluan pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.



1.2 Tujuan Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Kota Blitar Tahun Anggaran 2026 bertujuan untuk:

- 1) Melaksanakan ketentuan Pasal 89 PP Nomor 12 Tahun 2019 Ayat (1) dan Ayat (3);
- 2) Mendukung pencapaian sasaran pembangunan tahunan daerah yang termuat dalam RKPD Tahun 2026 berdasarkan RPJMD Tahun 2025 -2029 dan RKP Tahun 2026 yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- 3) Memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dan perangkat daerah serta arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah agar sesuai dengan arah dan prioritas yang ditetapkan berdasarkan indikator kinerja dan target capaian yang ditetapkan; dan
- 4) Sebagai pedoman yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026 yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA

Penyusunan KUA Kota Blitar Tahun 2026 didasarkan pada peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 6987);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43) sebagaimana telah dirubah beberakali terakhir dengan Peraturan



- Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4663);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 17. Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019



- Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6057) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6847);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
 27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu



- Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 225);
 30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 218) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Peraturan Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 24);
 31. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019



- tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 936);
 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
 41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 42. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);
 43. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer ke Daerah atas Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 235);
 44. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229);
 45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman



- Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
46. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; sebagaimana dimutakhirkan beberapa kali terakhir melalui Keputusan Menteri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 47. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/KM.07/2024 tentang Pendanaan Rincian Belanja Pendidikan untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 48. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/KM.07/2024 tentang Pendanaan Rincian Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 49. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 7);
 50. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
 51. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 2);
 52. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 8);
 53. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2025-2050 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 2);
 54. Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 62) sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 1



- Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 1);
55. Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 74 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 66, Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 74);
 56. Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 67);
 57. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 75 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 68, Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 75);
 58. Peraturan Walikota Blitar Nomor 89 Tahun 2022 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kerja (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 89);
 59. Peraturan Walikota Blitar Nomor 39 Tahun 2023 tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 39) sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 39 Tahun 2023 tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 26);
 60. Peraturan Walikota Blitar Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2025 Nomor 23).



BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kerangka Ekonomi Makro Daerah (Kota Blitar) memberikan gambaran kondisi dan proyeksi mengenai ekonomi makro daerah yang meliputi pertumbuhan ekonomi (PDRB), struktur ekonomi yang berperan dalam perekonomian daerah, pendapatan perkapita, perkembangan inflasi serta indikator atau variabel ekonomi relevan lainnya yang berkaitan dengan pembangunan daerah. Indikator-indikator yang menjadi dasar penyusunan kebijakan keuangan daerah dan kebijakan daerah lainnya yang mendukung proyeksi ekonomi daerah, meliputi data pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, indeks pembangunan manusia, gini ratio, dan tingkat pengangguran terbuka. Indikator tersebut merupakan sarana penting untuk mengevaluasi kondisi atau kinerja ekonomi daerah berdasarkan data dan analisis statistik sebagai pijakan dalam menentukan arah pembangunan di Kota Blitar sebagai bagian dari perencanaan pembangunan nasional. Indikator-indikator yang membentuk kerangka ekonomi daerah digunakan sebagai dasar bagi penyusunan proyeksi ekonomi dan hasil proyeksi ekonomi tersebut akan digunakan sebagai dasar asumsi dalam melakukan prediksi kondisi keuangan daerah, yaitu pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun perlu diperhatikan bahwa hasil proyeksi tersebut lebih berperan sebagai asumsi yang mendasari penyusunan rencana pembangunan ekonomi dari pada sebagai suatu target kinerja yang harus dicapai.

Kerangka Ekonomi Makro Daerah 2026 diselaraskan dengan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kerangka Fiskal (KEM PPKF) berdasarkan Strategi Kebijakan Kewilayahan yang diharapkan dapat meningkatkan sinergitas kebijakan fiskal nasional. Keselarasan KUA dengan KEM PPKF meliputi keselarasan target kinerja makro dan kinerja program, dukungan pendanaan program prioritas dan pemenuhan belanja wajib, serta keselarasan arah pelaksanaan anggaran melalui peningkatan belanja produktif untuk percepatan pertumbuhan ekonomi. Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud menjadi dasar dalam penyusunan proyeksi ekonomi daerah yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah di Kota Blitar Tahun 2026. Berdasarkan harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional dan Daerah serta penyelarasan terhadap KEM PPKF Tahun 2026 hasil pemutakhiran memuat kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) untuk mencapai target-target pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas.



2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kebijakan ekonomi daerah tahun 2026 mendukung Tema Pembangunan Kota Blitar Tahun 2026: “Penguatan Pondasi Transformasi bidang Pelayanan Dasar yang Didukung Kualitas SDM dan Infrastruktur”, mengacu pada Tema RKP Tahun 2026 “Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi, yang Produktif dan Inklusif”. Tema pembangunan juga diselaraskan dengan Tema pembangunan dalam RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2026 yaitu “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Melalui Pembangunan Wilayah Strategis dan Peningkatan Produktivitas Menuju Kemandirian Pangan dan Energi”, yang berfokus pada penguatan ketahanan pangan, energi dan ekonomi melalui peningkatan efektivitas belanja daerah yang didorong oleh Transfer ke Daerah (TKD), melalui harmonisasi kebijakan pusat dan daerah, serta mendorong daya saing ekonomi lokal dan inovasi pembiayaan

Kebijakan ekonomi daerah disusun dalam KUA 2026 berpedoman pada RKPD tahun 2026 sebagai penjabaran dan RPJMD tahun 2025-2029. RKPD tahun 2026 sebagaimana dimaksud mengacu pada RKP Tahun 2026 serta penyelarasan dengan RKPD Provinsi Jawa Timur 2026, agar terjalin keterkaitan hubungan antar dokumen perencanaan dalam mewujudkan arah kebijakan ekonomi daerah, fokus pada peningkatan efektivitas dan efisiensi Transfer ke Daerah (TKD) 2026 untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan, terutama melalui sinergi belanja pusat dan daerah serta pembiayaan inovatif, mendorong daya saing daerah dengan mendukung prioritas nasional seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan pemberdayaan UMKM, serta memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui harmonisasi kebijakan pusat-daerah, menjadi dasar kebijakan pengembangan sektoral dan regional yang dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan, berdasarkan penyelarasan dengan Pemutakhiran KEM PPKF Tahun 2026 hasil pembahasan dan kesepakatan dengan DPR RI, antara lain memuat kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) untuk mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, tercantum pada ; RKP Tahun 2026 , Pemuktahiran ; Bab IV tentang Arah dan Strategi Ekonomi dan Fiskal Tahun 2026.

2.1.1 Kondisi Ekonomi Makro Daerah

Kondisi ekonomi makro daerah dipengaruhi oleh beberapa indikator antara lain Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, IPM, Gini Ratio, dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Berikut adalah kondisi makro Kota Blitar tahun 2024.




Tabel 2.1 Kondisi Makro Ekonomi Kota Blitar Tahun 2024

No.	Uraian Indikator	Target 2024	Realisasi 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,5	5,33
2	Angka Kemiskinan	7,16	6,75
3	IPM	80	81,44
4	Gini Ratio	0,343	0,353
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,22	5,11

Sumber data : RKPD tahun 2024 & BPS Kota Blitar 2025

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu daerah. Indikator ini mencerminkan seberapa besar peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa dalam suatu wilayah selama periode waktu tertentu. Laju pertumbuhan ekonomi secara langsung diukur melalui perubahan PDRB dari waktu ke waktu. Besaran PDRB mencerminkan potensi ekonomi suatu daerah dalam mengelola sumber daya manusia. Ekonomi Kota Blitar mulai pulih pada tahun 2021 dengan pertumbuhan 4,28%. Hal ini mengindikasikan keberhasilan usaha Kota Blitar mengatasi dampak pandemi. Pada tahun 2023 ekonomi mengalami peningkatan pertumbuhan menjadi 5,29% dan terus meningkat sebesar 0,04% menjadi 5,33% pada tahun 2024. Angka ini masih lebih tinggi dibanding laju pertumbuhan Provinsi Jawa Timur tahun 2024 yang sebesar 4,9%, juga diatas laju pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,03%



Sumber data: RKPD tahun 2026

Angka kemiskinan di Kota Blitar pada tahun 2021 mencapai 7,89. Pada tahun 2022 turun menjadi 7,37 atau turun sebesar 0,52 poin dari tahun 2021 dan terus turun menjadi 7,30 di tahun 2023 atau turun sebesar 0,07 poin dari tahun




2022. Kondisi ini juga diikuti oleh jumlah penduduk miskin di Kota Blitar yang berkurang sebanyak 0,68 ribu jiwa, dari 11,33 ribu jiwa pada 2021 menjadi 10,65 ribu jiwa di tahun 2022 atau turun sebesar 6% dan terus turun menjadi 10,61 ribu jiwa di tahun 2023 atau turun sebesar 0,38% dari tahun 2022. Tahun 2024 jumlah penduduk miskin di Kota Blitar turun menjadi 9,86 ribu jiwa.

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Angka Kemiskinan	7,78	7,89	7,37	7,30	6,75
2.	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	11,10	11,33	10,65	10,61	9,86
3.	Garis Kemiskinan (per kapita per bulan)	465.868	481.229	517.363	568.280	596.105

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025 (doc. Rankhir RPJMD 2025-2029)

Angka kemiskinan di Kota Blitar selama 5 tahun terakhir terus mengalami penurunan. Pada tahun 2021, angka kemiskinan di Kota Blitar mencapai 7,89. Pada tahun 2022 turun menjadi 7,37 atau turun sebesar 0,52 poin dari tahun 2021 dan terus turun menjadi 7,30 di tahun 2023 atau turun sebesar 0,07 poin dari tahun 2022. Penurunan angka kemiskinan di Kota Blitar dari tahun 2023 ke 2024 sebesar 0,55 poin lebih rendah daripada penurunan rata-rata kemiskinan Propinsi Jawa Timur dari 2023 ke 2024 sebesar 0,56 poin dan lebih rendah daripada penurunan rata-rata kemiskinan Nasional dari 2023 ke 2024 sebesar 0,33 poin. Berdasarkan grafik tren angka kemiskinan, dibandingkan dengan rata-rata kemiskinan Propinsi Jawa Timur dan Nasional, angka kemiskinan Kota Blitar masih dibawah rata-rata kemiskinan Propinsi Jawa Timur dan Nasional.



Sumber data: RKPD tahun 2026



Selama lima tahun terakhir, Indeks Pembangunan Manusia. (IPM) Kota Blitar selalu berada pada kategori menengah ke atas dan menunjukkan tren meningkat. Selama kurun waktu itu pula IPM Kota Blitar selalu berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Dimana IPM Kota Blitar pada tahun 2020 mencapai 78,57, sedangkan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 mencapai 71,71 dan Nasional pada tahun yang sama mencapai 71,94. Pada tahun 2021 IPM Kota Blitar mencapai 79,27 dan meningkat menjadi 80,15 pada tahun 2022, kemudian tahun 2023 menempati peringkat tujuh di Jawa Timur dan termasuk status “sangat tinggi” dengan nilai 80,78 atau meningkat 0,63 poin dari tahun 2022. Adapun IPM Kota Blitar tahun 2024 menempati peringkat lima di Jawa Timur dan termasuk status “sangat tinggi” dengan nilai 81,44 atau meningkat 0,66 poin dari tahun 2023. Berikut adalah perkembangan IPM selama tahun 2020-2024 dengan indikator penyusunnya.


Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Umur Panjang dan Hidup Sehat Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,39	74,46	74,71	74,97	75,20
Pengetahuan Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14,32	14,33	14,56	14,57	14,81
Rata – Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,11	10,35	10,65	10,78	10,82
Standar Hidup Layak						
Pengeluaran Riil per Kapita (yang disesuaikan)	Ribu Rupiah	13,733	13,816	14,058	14.548	14.933
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	78,88	79,27	80,15	80,78	81,44

Sumber data: RKPD tahun 2026

Gini ratio atau indeks gini digunakan untuk mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Pada tahun 2024 tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia secara Nasional yang diukur menggunakan Indeks Gini adalah sebesar 0,388, sedangkan Indeks Gini Provinsi Jawa Timur adalah sebesar 0,387. Dibanding dengan Indeks Gini Nasional dan Provinsi Jawa Timur, Indeks Gini pada Kota Blitar sedikit lebih rendah daripada Nasional dan Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 0,353. Dari data tersebut



menunjukkan bahwa Kota Blitar memiliki tingkat ketidaksetaraan pendapatan yang lebih tinggi dibanding Provinsi Jawa Timur dan Nasional.



Sumber data: Badan Pusat Statistik, 2025


Pengangguran Terbuka merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas Agustus 2023 sebesar 5,24% mengalami penurunan sebesar 0,15% dibanding TPT pada Agustus 2022 dengan penurunan jumlah pengangguran sebanyak 379 orang dari total jumlah pengangguran sebanyak 4.571 orang sedangkan TPT di tahun 2024 sebesar 5,11 mengalami penurunan sebesar 0,13%.

Tabel Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Blitar Tahun 2020 – 2024

NO	URAIN	2020	2021	2022	2023	2024
1.	TPT	6,68	6,61	5,39	5,24	5,11
2.	Penduduk yang Bekerja (orang)	73.201	74.339	73.616	82.605	81.650
3.	Pengangguran (orang)	5.244	5.264	4.192	4.571	4.390

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Berikut adalah perkembangan TPT Kota Blitar kurun 5 tahun. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar lima orang pengangguran. Dibanding Agustus 2022 dimana TPT sebesar 5,39%, TPT pada Agustus 2023 mengalami penurunan sebesar 0,15%. TPT di tahun 2024 sebesar 5,11 mengalami penurunan sebesar 0,13%.



Sumber data: Badan Pusat Statistik, 2024

2.1.2. Kebijakan Ekonomi Makro Nasional Tahun 2026

Arah kebijakan ekonomi Indonesia tahun 2026 dirumuskan dalam RKP 2025 dan KEM PPKF yang disusun di tengah gejolak global yang dinamis dan tantangan struktural domestik, kebijakan fiskal 2026 diarahkan untuk mewujudkan “Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi” menuju Indonesia tangguh, mandiri, dan sejahtera. Pemerintah berkomitmen memperkuat kemandirian ekonomi dan sosial untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan melalui 8 (delapan) strategi untuk mendukung agenda pembangunan: (i) ketahanan pangan; (ii) ketahanan energi; (iii) Makan Bergizi Gratis (MBG); (iv) program pendidikan; (v) program kesehatan; (vi) pembangunan desa, koperasi, dan UMKM; (vii) pertahanan semesta; serta (viii) akselerasi investasi dan perdagangan global. Dalam rangka menjawab tantangan dan mendukung agenda pembangunan secara optimal, kebijakan fiskal tahun 2026 dirancang tetap ekspansif, terarah dan terukur dengan defisit di kisaran 2,48% hingga 2,53% PDB. Kebijakan fiskal akan mendorong kualitas belanja, memperkuat belanja modal untuk program strategis dan mereformasi subsidi agar lebih tepat sasaran. Pemerintah akan fokus pada hilirisasi, digitalisasi, pengembangan ekonomi hijau, serta meningkatkan investasi dan daya saing melalui berbagai program pemerintah.

Pada kuartal I 2025, ekonomi Indonesia tumbuh 4,87% (yoy), hal ini menunjukkan bawah ekonomi Indonesia berhasil mempertahankan pertumbuhan yang relatif stabil di tengah meningkatnya tantangan global. Konsumsi rumah tangga tetap menjadi pilar utama dengan pertumbuhan 4,89% di dorong oleh peningkatan daya beli dan kepercayaan konsumen,



terutama pada sektor makanan, minuman dan transportasi menjelang Idul Fitri. Investasi tumbuh 2,12% (yoy) di triwulan I 2025, hal ini menunjukkan bahwa investor melakukan langkah observatif menghadapi gejolak global di awal tahun. Namun, diproyeksikan terus tumbuh menguat seiring dengan kebijakan pemerintah yang terus mendorong sektor-sektor produktif dan berdaya saing tinggi. Ekspor barang dan jasa tumbuh 6,78% didorong oleh peningkatan ekspor komoditas non-migas seperti lemak dan minyak hewan/nabati, besi dan baja, serta mesin dan peralatan listrik, dan juga didorong oleh peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara. Impor tumbuh sebesar 3,96%, mencerminkan adanya perlambatan pertumbuhan impor dibanding triwulan I tahun 2024. Namun, Ekspor dan impor barang dan jasa diperkirakan masih tumbuh positif di tengah perdagangan global yang semakin melambat. Produk-produk hilirisasi lanjutan diharapkan dapat menopang peningkatan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar internasional.

Pertumbuhan Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (P-KP) pada tahun 2025 diperkirakan tumbuh positif. Hal tersebut tersebut dipengaruhi oleh berbagai aktivitas perekonomian yang didukung APBN, diantaranya pembentukan K/L baru, prioritas penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN), dan pelaksanaan program Pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM dari sisi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur seperti program MBG. Di samping itu, keberlanjutan berbagai program perlindungan sosial (perlinsos) bagi masyarakat rentan dan kelas menengah, pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dengan tunjangan kinerja, dan Gaji ke-13 juga ditujukan untuk mendorong konsumsi masyarakat melalui belanja aparatur negara serta menjamin transformasi ekonomi terus berlanjut. RKP ke depan juga akan memengaruhi arah dan implementasi kebijakan fiskal, terutama besaran pengeluaran pemerintah dalam konsumsi barang dan jasa untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan publik.

Aktivitas konsumsi domestik menjaga Sektor Perdagangan tetap tumbuh positif. Sebagai kontributor terbesar kedua dalam perekonomian, sektor Perdagangan tumbuh menguat ditandai dengan pertumbuhan pada triwulan I 2025 sebesar 5,03% (yoy), lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2024 sebesar 4,6%. Hal ini didorong oleh permintaan selama Ramadan, peningkatan suplai domestik, dan impor barang konsumsi.

Pada tahun 2025 Sektor Akomodasi dan Makan Minum diperkirakan tumbuh solid. Hal ini ditunjukkan dengan indeks Harga Produsen (IHP) sektor ini mengalami kenaikan 0,56% dibandingkan triwulan sebelumnya, dan 2,84% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini



didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat dan jumlah wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Pada triwulan I 2025, sektor ini tumbuh sebesar 5,75% (yoy). Hal tersebut tidak terlepas dari berbagai dukungan Pemerintah untuk mendorong daya beli dan aktivitas masyarakat, antara lain melalui PPN DTP untuk tiket pesawat dan diskon tarif tol.

Secara keseluruhan berdasarkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2026 prospek ekonomi nasional diperkirakan masih tetap tumbuh resilien di tengah stagnasi perekonomian global. Proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2025 diperkirakan mencapai 5,1% hingga 5,8%, sedikit lebih rendah dibandingkan asumsi APBN 2025. Prospek pertumbuhan tahun 2025 ini mencerminkan kekuatan fundamental ekonomi nasional yang solid, didukung oleh inflasi yang rendah dan terkendali. Stabilisasi harga, daya beli yang terjaga, serta peningkatan kesempatan kerja diharapkan mampu memperkuat konsumsi rumah tangga sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Di saat yang sama, iklim investasi yang semakin kondusif sebagai hasil dari reformasi kebijakan struktural memberikan dorongan signifikan terhadap pertumbuhan sektor-sektor produktif. Pemerintah juga terus memperluas kebijakan hilirisasi guna meningkatkan nilai tambah dan memperkuat daya saing global. Berbagai program strategis nasional pada tahun 2025 ditujukan untuk mempercepat pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional secara menyeluruh.

Laju inflasi tahun 2025 diproyeksikan berada pada rentang 1,5-3,5% menurut KEM PPKF Tahun 2026. Pada triwulan I 2025, inflasi sempat berada di luar rentang sasaran karena terdapat stimulus diskon listrik untuk mendukung daya beli. Namun demikian, dampak kebijakan tersebut bersifat sementara, inflasi sudah kembali dalam rentang sasaran, mencapai 2,0% (yoy), didukung oleh harga pangan dan energi yang terkendali. Inflasi inti di level 2,5%, mengindikasikan daya beli masyarakat masih dapat menopang aktivitas ekonomi. Meskipun demikian, terdapat beberapa risiko yang berpotensi mendorong kenaikan inflasi, seperti transmisi dari ketidakpastian global, eskalasi tensi geopolitik, disrupsi rantai pasok global, dan dampak perubahan iklim pada produksi pangan dan distribusi. Oleh karena itu diperlukan berbagai langkah antisipatif untuk menjaga inflasi tahun 2025 pada rentang sasaran $2,5 \pm 1\%$. Sinergi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) yang melibatkan Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia serta stakeholders terkait untuk mengorkestrasi kebijakan



pengendalian inflasi di level nasional dan daerah terus dilakukan guna menciptakan bauran kebijakan yang menciptakan level harga yang terjangkau bagi masyarakat, namun tetap memberikan kondisi yang kondusif bagi aktivitas perekonomian. Komunikasi publik yang efektif, terencana dan terarah juga merupakan faktor yang penting sehingga mampu untuk menjangkar ekspektasi masyarakat

Di tengah ketidakpastian global, ekonomi Indonesia berhasil mempertahankan pertumbuhan yang relatif stabil. Kuartal pertama 2025 mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,87% (yoy). Pertumbuhan ini didukung oleh konsumsi rumah tangga yang merupakan kontributor terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), yaitu sebesar 54,5%. Ekonomi Indonesia yang tumbuh di 4,87% tadi didukung oleh konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga itu 54,5% dari total GDP kita yang masih terjaga mendekati 4,9 atau bahkan 5%. Jadi, kalau kita bicara tentang pertumbuhan konsumsi, kita lihat dari empat kuartal berturut-turut ada di level yang cukup tinggi atau empat tahun berturut-turut di kuartal satunya dibandingkan posisi 2022, 2023 dan 2024 itu relatif stabil di sekitar mendekati 5%

Ekonomi Indonesia yang tumbuh 4,87% (yoy) pada triwulan-I tahun 2025 ini melambat dari 5,02% (yoy) pada triwulan-IV tahun 2024. Pendorong utama perlambatan ini adalah melemahnya konsumsi rumah tangga yang merupakan komponen utama PDB Indonesia. Perlambatan ini terjadi terlepas dari momentum musiman yang biasanya terkait dengan periode Ramadan, di mana pada tahun-tahun sebelumnya telah mendukung pertumbuhan konsumsi yang lebih kuat. Sebagai catatan, laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga berada di bawah tingkat pertumbuhan PDB secara keseluruhan selama enam kuartal berturut-turut. Hal ini mungkin menandakan melemahnya daya beli masyarakat, mencerminkan pertumbuhan pendapatan yang terbatas atau pergeseran perilaku konsumsi

Inflasi nasional masih terkendali baik di level 1,95% (yoy) dengan *core inflation* ada di kisaran 2,5%. Hal ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat relatif stabil, meski terdapat beberapa fluktuasi pada komponen *volatile food* dan harga yang diatur pemerintah (*administered price*) akibat faktor musiman dan subsidi. Komposisi inflasi menggambarkan apakah daya beli dan permintaan masih tumbuh atau kontributor lain seperti *volatile food* dan *administered price*. *Volatile food*, harga makanan, masih relatif stabil 0,64% dan yang paling penting di dalam inflasi ini adalah yang hijau. Ini adalah Core Inflation. Core Inflation adalah inflasi yang di-*drive* oleh permintaan. Itu masih tumbuh 2,5, artinya di dalam perekonomian kita masih ada permintaan yang



menyebabkan harga mengalami kenaikan.

Dari sisi fiskal, hingga kuartal pertama tahun 2025, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia menunjukkan surplus fiskal sebesar Rp4,3 triliun atau setara 0,02% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Surplus ini menandakan pengelolaan fiskal yang prudent meskipun di tengah ketidakpastian global dan domestik. Pendapatan negara telah terealisasi sekitar 27% dari target APBN, sedangkan belanja negara mencapai sekitar 22,3% dari pagu.

Di bandingkan dengan penerimaan yang di atas di mana realisasinya mencapai di atas 25% atau bahkan untuk bea dan cukai sudah 33,1%, total pendapatan negara mencapai 27%. Maka tampak kecepatan dari pendapatan negara sudah mendahului dari sisi kecepatan untuk belanja negara yang baru mencapai sekitar 20%. Sehingga karena kecepatan pendapatan negara yang ada di dalam APBN lebih dulu mencapai mendekati 30% dari target sedangkan belanja negara masih di sekitar 20 atau 22% kalau di-*combine* pusat dan daerah, nampak postur APBN akhir April mencatatkan surplus.

Meskipun APBN dan indikator makro menunjukkan sinyal positif, pemerintah menyadari berbagai tantangan yang harus dihadapi. Penurunan harga komoditas utama seperti minyak, batu bara, dan nikel memberikan tekanan pada penerimaan negara, terutama pajak dan PNBPN. Untuk nikel yang merupakan Indonesia produsen nikel terbesar di dunia. Harga nikel *year on year* juga negatif 10,8%, meskipun kalau dilihat dari Januari hingga sekarang terjadi perbaikan 1,8 tapi satu bulan terakhir juga cenderung mengalami penurunan. Kondisi dari berbagai komoditas ini dampaknya nanti akan terlihat di penerimaan dan juga di masyarakat secara umum

Peningkatan investasi masih menjadi prioritas, mengingat pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada kuartal pertama hanya tumbuh 2,12%, relatif rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah terus mendorong percepatan belanja negara dan kebijakan pro-investasi untuk memperkuat fondasi pertumbuhan jangka menengah. Pembentukan modal tetap bruto (PMTB) juga mencatat pertumbuhan yang lebih lambat, naik hanya 2,12% (yoy) pada Triwulan-I 2025, turun dari 5,03% (yoy) pada Triwulan-IV 2024. Pola ini konsisten dengan tren baru-baru ini, karena pertumbuhan investasi kuartal pertama biasanya merupakan yang terendah sejak 2023. Selain itu, kinerja PMTB yang lemah tampaknya mencerminkan pendekatan *wait and see* di kalangan investor dalam menanggapi arah kebijakan oleh pemerintahan baru Presiden Prabowo dan para pemimpin daerah yang baru terpilih, serta ketidakpastian global yang



meningkat.

Pada triwulan mendatang, surplus perdagangan Indonesia diperkirakan menghadapi tantangan karena perjanjian dagang baru antara AS–China meredam sebagian tekanan tarif, namun potensi pengembalian tarif era Trump serta proyeksi pertumbuhan ekspor regional APEC sebesar 0,4% menghadirkan risiko signifikan. Divergensi antara permintaan kuat di China dan Uni Eropa dengan lesunya ekspor ke pasar ASEAN menegaskan pentingnya perluasan basis ekspor Indonesia di luar minyak sawit, batu bara, dan logam dasar. Sementara itu, impor mesin dan peralatan yang tinggi menunjukkan investasi domestik yang berlanjut, menyoroti urgensi memajukan manufaktur bernilai tambah dan memperkuat kemitraan strategis untuk mempertahankan ketahanan sektor eksternal.

Penciptaan lapangan kerja juga menjadi perhatian utama. Tambahan lapangan kerja di kuartal pertama menjadi kabar positif, meski tingkat pengangguran terbuka naik sedikit. Pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat program pengembangan tenaga kerja dan pelatihan untuk menyerap angkatan kerja yang bertambah. Tambahan lapangan kerja yang tercipta dengan pertumbuhan ekonomi 4,9% adalah 3,6 juta lapangan kerja, tambahan angkatan kerja 3,7 juta. Sehingga jumlah pengangguran dalam hal ini mengalami kenaikan dari 7,2 ke 7,3. Karena tadi angkatan kerjanya yang masuk 3,7 juta sementara tambahan lapangan kerjanya 3,6 juta. Kalau dari sisi presentase terhadap keseluruhan angkatan kerja adalah 4,76%, masih sedikit menurun dibandingkan 4,82% posisi tahun lalu

Pertumbuhan ekonomi tahun 2026 akan meningkat relatif tinggi didukung oleh stabilitas dan perbaikan capaian indikator ekonomi makro. Inflasi dan nilai tukar diarahkan untuk terjaga stabil dan terkendali didukung oleh stabilitas eksternal dan kinerja APBN. Kinerja sektor industri pengolahan yang menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi ditargetkan akan meningkatkan kontribusi industri pengolahan terhadap PDB. Sementara itu, pertumbuhan investasi ditargetkan meningkat didukung akselerasi realisasi PMA dan PMDN.

Tabel 2.1.Sasaran Ekonomi Makro tahun 2025

NO	INDIKATOR	SASARAN 2026
1.	Laju inflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK) (% , yof); Akhir Periode	2,5±1,0
2.	Nilai Tukar Rupiah (Rp/US\$)	16.500 - 16.900
3.	Cadangan Devisa (US\$ miliar)	171,01–171,42
4.	Cadangan Devisa (dalam bulan impor)	6,2–6,4
5.	Neraca Transaksi Berjalan (% PDB)	(1,04)–(0,90)
6.	Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	21,18–21,20



7.	Rasio PDB Pariwisata (%)	4,6–4,7
8.	Devisa Pariwisata (miliar US\$)	22,00–24,70
9.	Pendapatan Negara (% PDB)	12,22-13,35
10.	Penerimaan Perpajakan (% PDB)	10,45-11,40
11.	Keseimbangan Primer (%PDB)	(0,22)-(0,40)
12.	Surplus/Defisit APBN (% PDB)	(2,53)-(2,70)
13.	Stok Utang Pemerintah (% PDB)	39,8-39,9
14.	Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)	6,17–7,18
15.	Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Triliun Rp)	2.093,3–2.175,3
16.	Nilai Realisasi PMA dan PMDN Sektor Sekunder (Triliun Rp)	915,4–1.006,5

Sumber: RKP Tahun 2026

Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029. Meskipun di tengah gejolak ekonomi global, perekonomian Indonesia tahun 2026 ditargetkan mengalami percepatan pertumbuhan menjadi 5,80-6,30%. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan diharapkan dapat mendorong GNI per kapita Indonesia ke level US\$5.870 serta mempertahankan status Indonesia pada kategori *upper middle-income country*. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026 akan didorong melalui berbagai kebijakan yang transformatif di sisi pengeluaran dan sisi produksi, peningkatan peran BUMN dan sektor swasta.

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026 didukung oleh peningkatan konsumsi masyarakat. Selain melalui upaya pengendalian inflasi dalam rentang target BI, peningkatan daya beli masyarakat juga memerlukan strategi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, termasuk penciptaan lapangan pekerjaan yang luas serta pencegahan peningkatan pemutusan hubungan kerja yang dapat menurunkan rata-rata pendapatan masyarakat dan berisiko meningkatkan tingkat pengangguran serta kemiskinan. Selain bertujuan untuk pemenuhan gizi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, program MBG juga berperan membentuk ekosistem yang mendukung penciptaan lapangan pekerjaan serta mengurangi biaya konsumsi harian, sehingga masyarakat memiliki ruang lebih besar untuk konsumsi barang atau jasa lainnya. Konsumsi pemerintah tahun 2026 ditargetkan meningkat untuk mendukung daya beli masyarakat serta pembiayaan infrastruktur.

PMTB atau investasi diharapkan dapat menjadi pendorong utama perekonomian guna mencapai target pertumbuhan ekonomi tinggi pada tahun 2026. Untuk mendukung hal tersebut, dilakukan peningkatan realisasi PMA dan PMDN yang mendukung integrasi ekonomi domestik dan global, nilai realisasi tersebut ditargetkan meningkat menjadi Rp2.093,3–Rp2.175,3 triliun. Upaya lebih lanjut dilakukan dengan meningkatkan investasi berorientasi ekspor, yang tecermin dalam Nilai PMA dan PMDN berorientasi ekspor yang



ditargetkan meningkat masing-masing menjadi Rp194,30–Rp205,31 triliun dan Rp68,04–Rp71,90 triliun, serta dengan meningkatkan kontribusi investasi Luar Jawa menjadi 52,14%–52,37% terhadap realisasi investasi nasional. Selain itu, tingkat efisiensi investasi yang dicerminkan melalui proksi Incremental Capital Output Ratio (ICOR) diupayakan menurun ke kisaran 6,30–6,00.

Perdagangan luar negeri diarahkan untuk dapat meningkatkan ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi di pasar global yang didukung oleh ekspansi pasar ekspor, peningkatan partisipasi Indonesia dalam rantai nilai global, serta memanfaatkan peluang di tengah ketidakpastian geopolitik global.

Tabel 2.2.Sasaran Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2026 Sisi Pengeluaran

NO.	KOMPONEN PERTUMBUHAN EKONOMI	SASARAN 2026
1.	Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT	5,53–5,83
2.	Konsumsi Pemerintah	6,85–6,96
3.	Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB)	6,17–7,18
4.	Ekspor Barang dan Jasa	7,05–7,17
5.	Impor Barang dan Jasa	7,34–7,50
	Pertumbuhan PDB	5,80–6,30

Sumber: RKP Tahun 2026

Sektor industri pengolahan pada tahun 2026 ditargetkan tumbuh sebesar 5,85–6,38 %. Dengan pertumbuhan tersebut, kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDB diproyeksikan terus mengalami kenaikan sesuai *trajectory* jangka menengah dan panjang, yakni mencapai 21,20% di tahun 2026. Sektor pertanian dalam arti luas pada tahun 2026 ditargetkan mengalami perbaikan dan tumbuh sebesar 3,09–3,33%. Pertumbuhan sektor pertanian utamanya didorong oleh peningkatan permintaan produk pertanian untuk program MBG dan program lumbung pangan yang bertujuan untuk swasembada pangan. Selain itu, program cetak sawah juga akan mendukung peningkatan produksi produk pertanian pada tahun 2026. Sektor konstruksi pada tahun 2026 ditargetkan tumbuh sebesar 7,80–7,91%, didorong oleh proyek-proyek seperti revitalisasi sekolah dan pembangunan sekolah unggulan serta rumah sakit daerah dan pembangunan KI dan KEK. Sektor perdagangan pada tahun 2026 ditargetkan tumbuh sebesar 5,25–5,62%. Perdagangan dalam negeri diarahkan untuk dapat meningkatkan perdagangan antarwilayah, pengembangan rantai nilai domestik, stabilisasi harga, dan peningkatan konektivitas ke pasar global. Pada tahun 2026, rasio PDB pariwisata ditargetkan meningkat menjadi sebesar 4,60–4,70% serta diiringi oleh peningkatan nilai devisa pariwisata



mencapai US\$22,00–24,70 miliar. Arah kebijakan pariwisata difokuskan pada peningkatan nilai tambah pariwisata yang dilakukan melalui pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan.

Tabel 2.3. Sasaran Pertumbuhan PDB Tahun 2026 Sisi Lapangan Usaha

NO	KOMPONEN PERTUMBUHAN EKONOMI	SASARAN 2026 (%)
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,09–3,33
2.	Pertambangan dan Penggalian	1,70–1,85
3.	Industri Pengolahan	5,85–6,38
4.	Pengadaan Listrik, Gas, dan Produksi Es	5,68–6,10
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	2,22–2,38
6.	Konstruksi	7,80–7,91
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,25–5,62
8.	Transportasi dan Pergudangan	9,60–10,07
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,67–9,82
10.	Informasi dan Komunikasi	8,22–8,82
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,88–7,08
12.	Real Estate	2,78–2,98
13.	Jasa Perusahaan	8,57–9,20
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	3,87–4,15
15.	Jasa Pendidikan	4,07–4,37
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,18–9,31
17.	Jasa lainnya	7,24–7,76
	Pertumbuhan PDB	5,80–6,30

sumber: RKP Tahun 2026

2.1.3. Kebijakan Ekonomi Makro Provinsi Jawa Timur Tahun 2026

Arah kebijakan ekonomi makro Provinsi Jawa Timur tahun 2026 akan selaras dengan kebijakan fiskal nasional yang berfokus pada kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi, dengan prioritas peningkatan kualitas belanja daerah melalui Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan pelayanan publik, serta penguatan sinergi kebijakan pusat dan daerah, melalui Tema pembangunan dalam RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2026 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Melalui Pembangunan Wilayah Strategis dan Peningkatan Produktivitas Menuju Kemandirian Pangan dan Energi” berdasarkan tujuan pembangunan kewilayahan adalah pemerataan pembangunan khususnya keseimbangan pembangunan kawasan barat Indonesia dan kawasan timur Indonesia.

Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi untuk mendukung pencapaian visi misi Pembangunan Jawa Timur, selanjutnya fokus pembangunan Jawa Timur diprioritaskan kedalam Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi, antara lain:



1. Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan
2. Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas
3. Memperkuat infrastruktur Konektivitas Antar Wilayah dan Intra Aglomerasi yang Berkualitas, Modern, Terpadu, dan Berkeadilan
4. Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan
5. Memperkuat Akses dan Mutu Pendidikan yang Berkualitas, Merata, dan Berkeadilan
6. Meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas, Merata, Mudah Diakses dan Berkeadilan
7. Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif
8. Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif
9. Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan kewilayahan Provinsi Jatim tahun 2026 akan berfokus pada akselerasi pertumbuhan ekonomi inklusif, dengan tema utama "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Melalui Pembangunan Wilayah Strategis dan Peningkatan Produktivitas Menuju Kemandirian Pangan dan Energi". Prioritas utamanya meliputi penciptaan Jatim Sejahtera, Jatim Kerja, Jatim Akses, Jatim Cerdas, Jatim Sehat, Jatim Berkah-Amanah, Jatim Agro, Jatim Harmoni, dan Jatim Lestari, dengan mengacu pada koridor-koridor pengembangan wilayah strategis seperti koridor maritim, industri agro, pariwisata, pengembangan kota menengah, dan megapolitan di Surabaya-Malang. Fokus Utama Pembangunan 2026 Akselerasi Ekonomi Inklusif: Pembangunan diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan melibatkan seluruh masyarakat. Pembangunan Wilayah Strategis Fokus pada pengembangan koridor-koridor seperti: Koridor Maritim dan Logistik (Tuban-Gresik-Bangkalan-Sumenep), Koridor Industri Agro (Tuban-Madiun-Magetan-Pacitan), Koridor Pariwisata dan Maritim Perikanan (jalur selatan dari Pacitan hingga Banyuwangi), Koridor Pengembangan Kota Menengah (Madiun, Nganjuk, dan Kediri) serta Koridor Megapolitan (Surabaya dan Malang).

Pendekatan/strategi untuk mencapai tujuan tersebut melalui pembangunan pedesaan dan wilayah afirmasi. Pengembangan pusat pertumbuhan, serta menjaga kawasan konservasi dan memerhatikan aspek rawan bencana untuk mendukung upaya keberlanjutan. Pendekatan kewilayahan perlu juga didukung dengan penguatan ekosistem percepatan pembangunan daerah. Strategi pengembangan wilayah sebagaimana arah



pembangunan wilayah serta arah kebijakan kewilayahan per Provinsi, sesuai dengan arah RPJMN 2025-2029 untuk penguatan fondasi transformasi. Fokus pembangunan kewilayahan pada tahun 2026 adalah pada penguatan ekosistem percepatan pembangunan daerah seperti penuntasan rencana tata ruang, perluasan pendaftaran dan sertifikasi tanah, penataan otonomi daerah, penyediaan data dan informasi geospasial dasar, dan penguatan fondasi keuangan daerah.

Pembangunan kewilayahan dilaksanakan melalui berbagai strategi untuk mempercepat pemerataan antarwilayah, di antaranya (i) strategi pengembangan pusat-pusat pertumbuhan secara merata; (ii) strategi afirmatif pembangunan daerah-daerah tertinggal dan perdesaan sebagai lokus pengembangan ekonomi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan; (iii) strategi konservasi untuk mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; serta (iv) strategi penguatan konektivitas infrastruktur wilayah yang berkualitas dan ramah lingkungan. Untuk memastikan perencanaan sektoral pada program Direktif Presiden (Sekolah Rakyat, Digitalisasi Pendidikan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Pengentasan Kemiskinan dan Pengelolaan Sampah) dapat berkontribusi dalam pengurangan ketimpangan antarwilayah, maka pelaksanaan program-program tersebut perlu mempertimbangkan kebutuhan spesifik masing-masing wilayah dan pelaksanaan program-program tersebut akan dijabarkan dalam highlight intervensi pembangunan wilayah di masing-masing provinsi.


Strategi pengembangan berdasarkan pada Arah Pembangunan Wilayah/Arah Kebijakan Kewilayahan per Provinsi, sesuai dengan arah RPJMN Tahun 2025-2029 untuk penguatan fondasi transformasi, maka fokus pembangunan kewilayahan pada tahun 2026 adalah pada penguatan ekosistem percepatan pembangunan daerah seperti penuntasan rencana tata ruang, perluasan pendaftaran dan sertifikasi tanah, penataan otonomi daerah, penyediaan data dan informasi geospasial dasar, dan penguatan fondasi keuangan daerah.

Pembangunan kewilayahan dilaksanakan melalui berbagai strategi untuk mempercepat pemerataan antarwilayah, di antaranya (i) strategi pengembangan pusat-pusat pertumbuhan secara merata; (ii) strategi afirmatif pembangunan daerah-daerah tertinggal dan perdesaan sebagai lokus pengembangan ekonomi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan; (iii) strategi konservasi untuk mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; serta (iv) strategi penguatan konektivitas infrastruktur wilayah yang berkualitas dan ramah lingkungan. Gambar menunjukkan tema,



target pertumbuhan, dan kontribusi per wilayah pulau untuk tahun 2026. Penetapan ini menjadi landasan strategis dalam membangun fondasi yang kokoh bagi Indonesia Emas 2045.

Gambar 1. Strategi Pengembangan Wilayah: Pertumbuhan dan Pemerataan.



Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029 (diolah), 2025.

Untuk memastikan perencanaan sektoral pada program Direktif Presiden (Sekolah Rakyat, Digitalisasi Pendidikan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Pengentasan Kemiskinan dan Pengelolaan Sampah) dapat berkontribusi dalam pengurangan ketimpangan antarwilayah, maka pelaksanaan program-program tersebut perlu mempertimbangkan kebutuhan spesifik masing-masing wilayah dan pelaksanaan program-program tersebut akan dijabarkan dalam highlight intervensi pembangunan wilayah di masing-masing provinsi

Keselarasan dan kesesuaian, melalui sinkronisasi dan sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan dalam kerangka mendukung Pembangunan Nasional dan perencanaanya diantaranya dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 memfokuskan pembangunan Indonesia sebagai negara kepulauan berbasis kewilayahan guna mendorong Produk Domestik Bruto (PDB) kemaritiman jauh lebih besar. Pembangunan wilayah dilaksanakan sesuai dengan tematik wilayah agar pembangunan lebih merata. Pembangunan wilayah dijabarkan dalam RPJM Nasional Tahun 2025-2029 disebutkan Tujuan pembangunan kewilayahan adalah pemerataan pembangunan khususnya keseimbangan pembangunan kawasan barat Indonesia dan kawasan timur Indonesia. Pendekatan / strategi untuk mencapai tujuan tersebut melalui pembangunan pedesaan dan wilayah



anfirmasi. Pengembangan pusat pertumbuhan, serta menjaga kawasan konservasi dan memerhatikan aspek rawan bencana untuk mendukung upaya keberlanjutan.

Arah Pembangunan Kewilayahan dan Provinsi Jawa Timur dalam RPJM Nasional 2025-2029; berdasarkan Target Kontribusi dalam Rancangan RKP 2026 pada Kawasan Barat Indonesia (KBI) sebesar 78,6% dan Target Indikator Kerangka Ekonomi Makro Sasaran Pembangunan Wilayah Jawa dengan tema “Megalopolis yang unggul, inovatif, Terintegrasi, dan Berkelanjutan, dilaksanakan dengan target:

Provinsi	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Tingkat Kemiskinan	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Indeks Modal Manusia	Rasio Gini	Intensitas Emisi GRK(%)
Jawa Timur	5,7 – 6,3	7,50-8,00	3,85 -4,00	0,65	0,381-0,386	1,00 -2,27

Untuk masing-masing sasaran makro pembangunan nasional dijabarkan ke dalam masing-masing Provinsi yang menjadi acuan Pemerintah Daerah dalam menetapkan target sasaran makro pembangunan nasional sebagai dasar penyusunan KUA PPAS Tahun 2026 melalui penyesuaian terhadap KEM PPKF Regional diharapkan dapat meningkatkan sinergisitas kebijakan fiskal nasional yang antara lain berupa keselarasan target kinerja makro dan kinerja program, dukungan pendanaan program prioritas dan pemenuhan belanja wajib, serta keselarasan arah pelaksanaan anggaran melalui peningkatan belanja produktif untuk percepatan pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur hingga tahun 2024 menunjukkan kinerja positif dan memberikan optimisme bahwa ekonomi Jawa Timur akan terus tumbuh positif di tahun 2025, Perekonomian Jawa Timur pada tahun 2025 diperkirakan mengalami pertumbuhan solid. Kinerja ekonomi Jawa Timur pada tahun 2025 diperkirakan berada di kisaran 4,6% - 5,4% (yoy). Dari sisi pengeluaran, sejalan dengan ekonomi nasional, masih positifnya kinerja ekonomi Jawa Timur diperkirakan didukung oleh prakiraan terjaganya konsumsi RT, investasi, dan ekspor. Dari sisi lapangan usaha, kinerja Lapangan Usaha (LU) Pertanian pada tahun 2025 diperkirakan akan lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 sejalan dengan prospek cuaca yang lebih mendukung produksi pangan. Kinerja LU Perdagangan dan LU Industri Pengolahan di Jawa Timur pada tahun 2025 diperkirakan tetap tumbuh positif. Dari sisi eksternal, prospek peningkatan perekonomian beberapa mitra dagang utama Jawa Timur, khususnya Kawasan Eropa dan Jepang, diperkirakan juga



dapat mendukung kinerja ekspor Jawa Timur dan menjaga tingkat optimisme dunia usaha terhadap perekonomian di Jawa Timur. Hal tersebut diperkirakan selain menjadi faktor pendorong kinerja ekspor LN, juga akan mendorong investasi nonbangunan di Jawa Timur pada tahun 2025. Perdagangan antardaerah Jawa Timur juga diperkirakan meningkat sejalan dengan prospek perbaikan ekonomi Indonesia, termasuk Kawasan Timur Indonesia (KTI), yang merupakan mitra dagang domestik utama Jawa Timur.

Konsumsi swasta Jawa Timur pada tahun 2025 diperkirakan tetap kuat ditopang oleh prospek peningkatan konsumsi Rumah Tangga (RT) dan tetap kuatnya kinerja konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT). Prakiraan perbaikan konsumsi RT ditopang oleh terjaganya daya beli masyarakat seiring kenaikan upah, inflasi yang diperkirakan terkendali, paket kebijakan strategis dari Pemerintah terutama program perlindungan sosial yang konsisten, serta potensi perbaikan pendapatan masyarakat kelompok pekerja formal terutama di sektor industri, perdagangan, dan jasa seiring dengan prospek peningkatan permintaan eksternal. Kinerja konsumsi LNPRT pada tahun 2025 diperkirakan meningkat seiring normalisasi pasca periode politik pada tahun 2024. Perkembangan hingga triwulan I 2025 menunjukkan kinerja yang sejalan dengan proyeksi yang terlihat dari akumulasi konsumsi RT dan LNPRT Jawa Timur pada triwulan I 2025 yang tumbuh kuat masing-masing sebesar 5,12% (yoy) dan 6,53% (yoy).

Di tengah prospek tertahannya ekonomi global, kinerja ekspor dan impor Jawa Timur pada tahun 2025 diperkirakan tetap kuat. Dari sisi eksternal, Berdasarkan World Economic Outlook (WEO) April 2025, kinerja ekonomi negara mitra dagang utama Jawa Timur seperti Jepang dan kawasan Eropa diperkirakan tetap tumbuh positif pada tahun 2025, masing-masing sebesar 0,9% dan 1,0% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun 2024 yang masing-masing sebesar 0,1% dan 0,9% (yoy). Lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi AS dan Tiongkok yang diperkirakan lebih baik, serta yang kemudian berdampak positif pada berbagai negara lain termasuk Eropa, Jepang, dan India diperkirakan berimplikasi pada peningkatan kinerja ekspor LN Jawa Timur. Di tengah ketidakpastian global akibat konflik geopolitik yang masih berlangsung serta potensi penurunan suku bunga bank sentral Amerika Serikat pada semester II-2025, permintaan emas global pada tahun 2025 diperkirakan meningkat dibandingkan tahun 2024 yang berimplikasi pada kenaikan harga emas global. Harga emas sepanjang tahun 2025 diperkirakan akan berada di kisaran USD3.700/t.oz, atau meningkat sekitar 27,1% (yoy) dibandingkan harga pada akhir Desember 2024 yang tercatat sebesar USD2.661/t.oz.



Sebagai salah satu komoditas ekspor utama Jawa Timur, potensi peningkatan permintaan emas global diperkirakan mendorong tetap kuatnya kinerja ekspor LN Jawa Timur pada tahun 2025. Di samping itu, dari sisi domestik, perdagangan domestik juga diperkirakan tumbuh positif sejalan dengan upaya pemerintah Jawa Timur untuk memperluas pasar dan memperkuat perdagangan antarwilayah melalui misi dagang Pemerintah Jawa Timur ke berbagai daerah di Indonesia yang menjadi mitra dagang utama Jawa Timur. Pada triwulan I 2025, neraca perdagangan Jawa Timur mencatatkan net ekspor sebesar Rp46,21 triliun, lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2024, Secara pertumbuhan, pencapaian tersebut mencatatkan kinerja yang lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2024, yakni dari 4,65% (yoy) menjadi 13,60% (yoy).

Sejalan dengan target nasional, inflasi Jawa Timur pada tahun 2025 diperkirakan berada dalam rentang sasaran inflasi nasional $2,5\% \pm 1\%$ (yoy), cenderung meningkat dibandingkan inflasi tahun 2024. Prakiraan tersebut didorong beberapa faktor fundamental, baik dari penawaran maupun permintaan antara lain (i) potensi imported inflation seiring prakiraan peningkatan harga komoditas nonmigas seperti emas, minyak kelapa sawit, dan pupuk; (ii) kebijakan kenaikan harga di level nasional seperti Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah, dan Harga Jual Eceran Rokok Terendah (HJE); serta (iii) kebijakan kenaikan harga di level Jawa Timur antara lain gas LPG 3 kg. Namun demikian, beberapa faktor diperkirakan dapat menjadi penahan inflasi yang lebih tinggi di antaranya (i) produktivitas komoditas pangan yang menguat seiring dengan cuaca yang semakin membaik (tidak ada anomali iklim) didukung program Pemerintah yang berfokus pada peningkatan produktivitas pangan; (ii) terjangkaunya harga komoditas energi domestik seiring prakiraan harga komoditas energi global yang stabil cenderung melandai; serta (iii) sinergi erat TPID di wilayah Jawa Timur, termasuk implementasi program GNPIP. Inflasi Provinsi Jawa Timur triwulan I 2025 tercatat sebesar 0,77% (yoy), lebih rendah dibandingkan capaian pada triwulan IV 2024 dengan nilai inflasi sebesar 1,51% (yoy). Capaian inflasi Jawa Timur juga lebih rendah dibandingkan dengan capaian inflasi nasional yang sebesar 1,03% (yoy), ataupun inflasi Jawa pada triwulan pertama 2025 yang sebesar 0,85% (yoy). Lebih lanjut, berbagai kebijakan pengendalian inflasi yang dilakukan oleh TPIP dan TPID diperkirakan turut menjaga tingkat inflasi Jawa Timur di kisaran sasaran inflasi $2,5\% \pm 1\%$ (yoy).

Prakiraan cuaca yang mendukung produksi tanaman pangan, berlanjutnya tren penurunan harga pupuk dunia, serta mitigasi serangan



penyakit ternak oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama TPID Provinsi Jawa Timur diperkirakan mendukung terkendalinya inflasi kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau serta Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran pada tahun 2025. Berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BKMG) terkini, mayoritas wilayah Jawa Timur akan mengalami periode serta puncak kemarau Jawa Timur yang sama cenderung lebih cepat dengan sifat musim kemarau yang normal. Adapun rerata curah hujan Jawa Timur bulan Juni sampai dengan Agustus 2025 diperkirakan cenderung rendah meski sifat hujan diperkirakan cenderung di atas normal (sebagaimana turut diperkirakan terjadi untuk mayoritas wilayah Indonesia). Hal ini diperkirakan mendukung produksi komoditas hortikultura khususnya selama periode panen raya yang dapat secara langsung mendukung terkendalinya inflasi kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau serta Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran pada tahun 2025. Disisi lain, Terkait dengan merebaknya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak sapi yang terjadi sejak akhir tahun 2024 di Jawa Timur, kondisi tersebut berdampak terbatas pada pasokan daging sapi di Jawa Timur pada triwulan I tahun 2025. Hal tersebut didukung prognosa Dinas Peternakan (Disnak)

Berbagai upaya pengendalian inflasi oleh Bank Indonesia, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan stakeholder terkait, yang didukung dengan upaya ekstra pengendalian inflasi melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), diperkirakan turut mendukung pencapaian inflasi Jawa Timur kembali ke sasaran inflasi $2,5\% \pm 1\%$ (yoy) pada tahun 2024. Bank Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara konsisten menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah melalui TPIP dan TPID. Koordinasi kebijakan tersebut terutama ditujukan sebagai upaya mitigasi risiko inflasi yang bersifat volatile dari kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau akibat pengaruh harga komoditas pangan global dan ketergantungan produksi terhadap faktor cuaca, serta mitigasi dampak penetapan tarif dan berbagai kebijakan pemerintah khususnya yang berkaitan dengan kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar dan Transportasi. Upaya ekstra pengendalian inflasi pangan melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) diperkirakan semakin mendukung terkendalinya inflasi pangan yang mendukung pencapaian inflasi Jawa Timur sesuai sasaran inflasi $2,5\% \pm 1\%$ (yoy) pada tahun 2025. Upaya-upaya ekstra tersebut meliputi perluasan pelaksanaan Operasi Pasar (OP) bahan pangan melalui kehadiran EPIK keliling serta replikasi model bisnis korporasi petani eksisting, optimalisasi



warung tekan inflasi, penguatan operasionalisasi korporasi petani, penguatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dan Kerjasama Intra Provinsi (KIP), penguatan peran BUMD baik dalam menjaga pasokan maupun untuk kelancaran distribusi, optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dalam sektor pertanian dari hulu hingga hilir, serta pengembangan digital farming kluster pangan.

Perekonomian Jawa Timur tahun 2025 menunjukkan kinerja positif yaitu tumbuh 5%. Ekonomi Jawa Timur ditopang oleh tiga sektor utama yaitu industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 30,85%, perdagangan sebesar 18,81% dan pertanian sebesar 10,66%. Ekonomi Jawa Timur merupakan agregat dari kinerja ekonomi 38 Kabupaten/Kota. Beberapa Kabupaten/Kota mengalami pertumbuhan ekonomi diatas Jawa Timur, yaitu: Kota Surabaya (5,76%), Kota Madiun (5,73%), Kabupaten Sidoarjo (5,54%), Kota Pasuruan (5,45%), Kota Malang (5,41%), Kabupaten Pasuruan (5,34%), Kota Blitar (5,33%), Kota Mojokerto (5,32%), Kabupaten Mojokerto (5,29%), Kota Probolinggo (5,15%), Kabupaten Jombang (5,15%), Kota Batu (5,04%), Kabupaten Malang (4,96%), dan Kabupaten Kediri (4,95%).

Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur hingga tahun 2024 menunjukkan trend positif sejak adanya pandemi Covid 19 pada tahun 2020, dimana ekonomi Jawa Timur sempat mengalami kontraksi yang dalam sebesar 2,33%. Pada Triwulan I Tahun 2025 ekonomi Jawa Timur tumbuh sebesar 5,00 (y-o-y). Jawa Timur memiliki peran penting dalam konstelasi ekonomi Nasional yaitu sebagai contributor terbesar kedua yang mencapai 14,42% serta menjadi kontributor terbesar kedua terhadap ekonomi Pulau Jawa sebesar 25,11%. Pertumbuhan Sisi Produksi (Sektoral) Dari sisi produksi, Lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi Triwulan I Tahun 2025 secara y-o-y adalah Pengadaan Listrik, Gas, Pertanian, serta Administrasi Pemerintahan. Pertumbuhan Sisi Pengeluaran; Komponen pengeluaran mengalami pertumbuhan tertinggi pada Triwulan I Tahun 2025 secara y-o-y yaitu komponen konsumsi LPNRT, ekspor barang dan jasa, serta konsumsi rumah tangga.

Total Ekspor Jawa Timur hingga Maret Tahun 2025 mencapai USD 6,13 miliar, sedangkan impor mencapai sebesar USD 6,99 miliar. Sementara itu, Neraca perdagangan Jawa Timur mengalami defisit sebesar USD 859 Juta. Ekspor nonmigas memberikan kontribusi sebesar 97,55% dari total ekspor. Kontribusi ekspor non migas yang besar disokong oleh komoditas perhiasan/permata, lemak dan minyak hewani/nabati, tembaga, kayu dan barang dari kayu, ikan, krustasea dan moluska, serta berbagai produk kimia. Perkembangan Neraca Perdagangan (USD juta) Januari – Maret 2025


Kinerja Investasi Jawa Timur pada Triwulan I Tahun 2025 mencapai Rp



36 Trilyun, terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 13,9 Trilyun dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 22,1 Trilyun. Selama 5 Tahun terakhir realisasi investasi Jawa Timur menunjukkan tren positif. Secara grafis perkembangan realisasi investasi Jawa Timur ditunjukkan pada Gambar 3.6 sebagai berikut : Gambar 1. 6 Perkembangan Realisasi Investasi Jawa Timur 2019 – Triwulan I 2025

Inflasi Jawa Timur pada bulan April tahun 2025 mencapai 1,35% (y-o-y) dan 0,93% (m to m) atau lebih rendah dari inflasi Nasional. Komoditas utama yang memberikan andil terbesar terhadap inflasi Jawa Timur bulan April tahun 2025 adalah Tarif Listrik, Emas Perhiasan, Angkutan Udara, Bawang Merah, dan Kelapa. Sedangkan komoditas yang memberikan andil deflasi terbesar ialah cabe rawit, daging ayam ras, telur ayam ras dan cabe merah. Secara grafis perkembangan inflasi Jawa Timur dan Nasional ditunjukkan pada Gambar 2.4

Gambar 2.4 Perkembangan Inflasi Jawa Timur



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2025


Kinerja Perbankan pada triwulan IV 2024, DPK korporasi di perbankan tercatat tumbuh 18,53% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 23,21% (yoy). Di tengah peningkatan penyaluran kredit korporasi, perlambatan ini ditengarai seiring tendensi pelaku usaha untuk menggunakan DPK dalam mendukung strategi peningkatan kapasitas produksi menjelang HBKN Nataru. Kondisi ini tecermin dari hasil SKDU yang menunjukkan adanya kenaikan penggunaan dana internal korporasi sebagai sumber pembiayaan, yaitu dari 87,15% pada triwulan III 2024 menjadi 90,19%. Berdasarkan komponennya, perlambatan DPK terjadi pada deposito dan giro dari sebelumnya masing-masing tumbuh 25,98% (yoy) dan 19,71% (yoy) pada triwulan III 2024 menjadi 21,35% (yoy) dan 13,78% (yoy).

Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2026 diperkirakan mencapai



4,60% sampai 5,60%. Sektor penopang perekonomian Jawa Timur diproyeksikan masih didominasi oleh tiga sektor utama yaitu industri pengolahan, perdagangan dan pertanian. Hubungan antara pembentukan modal dan pertumbuhan output tercermin pada indikator makroekonomi yang dikenal sebagai ICOR (Incremental Capital Output Ratio). Indikator ini menunjukkan besarnya tambahan modal (kapital) baru yang dibutuhkan untuk meningkatkan satu unit output (atau nilai tambah). Secara umum, selain digunakan untuk menentukan seberapa besar kebutuhan investasi pada tingkat pertumbuhan ekonomi, ICOR juga dapat digunakan untuk melihat efisiensi investasi yang ditanamkan di suatu daerah atau di suatu negara pada periode tertentu. Semakin kecil nilai ICOR berarti investasi semakin efisien dan semakin besar nilai ICOR berarti investasi makin tidak efisien. Secara grafis, hasil perkembangan nilai ICOR Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

Gambar Perkembangan Nilai ICOR Provinsi Jawa Timur dan Nasional.



Sumber: BPS (2025), diolah

Pada tahun 2017-2024, ICOR Jawa Timur menunjukkan tren yang relatif stabil pada kisaran 5,31 - 5,65 namun masih lebih rendah dibanding Nasional dengan trend 6,72 – 6,47. Secara umum hal ini mengindikasikan bahwa tingkat efisiensi investasi dalam meningkatkan output (pertumbuhan ekonomi) di Jawa Timur dari tahun ke tahun cenderung lebih efisien dibanding Nasional.

Sejalan dengan kondisi perekonomian nasional, perekonomian Jawa Timur pada tahun 2025 diperkirakan mengalami pertumbuhan solid. Kinerja ekonomi Jawa Timur pada tahun 2025 diperkirakan berada di kisaran 4,6% - 5,4% (yoy). Dari sisi pengeluaran, sejalan dengan ekonomi nasional, masih positifnya kinerja ekonomi Jawa Timur diperkirakan didukung oleh prakiraan terjaganya konsumsi RT, investasi, dan ekspor. Dari sisi lapangan usaha,



kinerja Lapangan Usaha (LU) Pertanian pada tahun 2025 diperkirakan akan lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 sejalan dengan prospek cuaca yang lebih mendukung produksi pangan. kinerja LU Perdagangan dan LU Industri Pengolahan di Jawa Timur pada tahun 2025 diperkirakan tetap tumbuh positif. Dari sisi eksternal, prospek peningkatan perekonomian beberapa mitra dagang utama Jawa Timur, khususnya Kawasan Eropa dan Jepang, diperkirakan juga dapat mendukung kinerja ekspor Jawa Timur dan menjaga tingkat optimisme dunia usaha terhadap perekonomian di Jawa Timur. Hal tersebut diperkirakan selain menjadi faktor pendorong kinerja ekspor LN, juga akan mendorong investasi nonbangunan di Jawa Timur pada tahun 2025. Perdagangan antardaerah Jawa Timur juga diperkirakan meningkat sejalan dengan prospek perbaikan ekonomi Indonesia, termasuk Kawasan Timur Indonesia (KTI), yang merupakan mitra dagang domestik utama Jawa Timur.

Konsumsi swasta Jawa Timur pada tahun 2025 diperkirakan tetap kuat ditopang oleh prospek peningkatan konsumsi Rumah Tangga(RT) dan tetap kuatnya kinerja konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRRT). Prakiraan perbaikan konsumsi RT ditopang oleh terjaganya daya beli masyarakat seiring kenaikan upah, inflasi yang diperkirakan terkendali, paket kebijakan strategis dari Pemerintah terutama program perlindungan sosial yang konsisten, serta potensi perbaikan pendapatan masyarakat kelompok pekerja formal terutama di sektor industri, perdagangan, dan jasa seiring dengan prospek peningkatan permintaan eksternal. Kinerja konsumsi LNPRRT pada tahun 2025 diperkirakan meningkat seiring normalisasi pasca periode politik pada tahun 2024. Perkembangan hingga triwulan I 2025 menunjukkan kinerja yang sejalan dengan proyeksi yang terlihat dari akumulasi konsumsi RT dan LNPRRT Jawa Timur pada triwulan I 2025 yang tumbuh kuat masing-masing sebesar 5,12% (yoy) dan 6,53% (yoy).

2.1.4 Arah Kebijakan Ekonomi Kota Blitar Tahun 2026

Selaras dengan Tema Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur, Tema Pembangunan Kota Blitar tahun 2026 adalah “Penguatan Pondasi Transformasi bidang Pelayanan Dasar yang Didukung Kualitas SDM dan Infrastruktur yang Berkelanjutan” dengan fokus pada meningkatnya kualitas Pendidikan dan Kesehatan, revitalisasi infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan, penanggulangan kemiskinan, ekonomi yang tangguh dan inklusif dan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Arah kebijakan ekonomi daerah menjadi dasar kebijakan pengembangan sektoral dan regional yang dijabarkan ke dalam program



pembangunan daerah. Dalam rangka mendukung tema pembangunan, kebijakan ekonomi Kota Blitar diprioritaskan pada peningkatan kerjasama dengan Kabupaten Blitar untuk peningkatan jalan penghubung antar daerah menuju akses jalur regional (JLS) dan nasional (jalan tol) dan Kabupaten/Kota lainnya, peningkatan kualitas perijinan dan investasi, dan pengembangan bidang pertanian, industri, budaya, dan pariwisata, serta peningkatan dan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif, hilirisasi komoditas unggulan daerah, transformasi pasar tradisional dan pembangunan sarana prasarana perdagangan.

Proyeksi Target Kerangka Ekonomi Makro Kota Blitar berdasarkan Keselarasan Asumsi Dasar Ekonomi Makro sebagai Target Indikator Kerangka Ekonomi Makro Nasional disepakati sebagai berikut:

No	Indikator Kerangka Ekonomi Makro	Kesepakatan KUA TA 2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi %	5,41%
2	Tingkat Pengangguran Terbuka %	5,25%
3	Angka Kemiskinan	6,35%
4	Rasio Gini	0,345
5	Indeks Pembangunan Manusia	82,80

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan Keuangan Daerah mengarahkan anggaran pada kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur perkotaan, pemberdayaan masyarakat, dan penciptaan lapangan kerja, sambil menjaga stabilitas dan keberlanjutan keuangan daerah. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah diimplementasikan berdasarkan serangkaian aturan dan prinsip yang mengatur penerimaan dan pengeluaran keuangan oleh pemerintah daerah, meliputi pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer, belanja daerah (wajib, mengikat, dan prioritas), serta pembiayaan dan kekayaan daerah, yang didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas guna pembangunan daerah. Prioritas utama pengelolaan keuangan daerah adalah mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan keuangan daerah adalah pengelolaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan masyarakat, selaras dengan kebijakan pusat, serta bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan



layanan publik. Kebijakan ini fokus pada optimalisasi pendapatan daerah, peningkatan kualitas belanja melalui program prioritas, pengelolaan pembiayaan yang *prudent* dan penerapan teknologi informasi untuk akuntabilitas yang lebih baik.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan, yang dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Keuangan daerah harus dikelola dengan prinsip-prinsip ekonomis, efektif, efisien, transparan dan akuntabel yang diimplementasikan dalam sistem anggaran berbasis kinerja.

Pemerintah daerah menyusun rancangan KUA dan PPAS berdasarkan RKPD, dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan APBD, menyelaraskan target kinerja makro daerah dan target kinerja program daerah dengan KEM PPKF Tahun Anggaran 2026. Harmonisasi dan Penyelarasan dengan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal diharapkan dapat meningkatkan sinergisitas kebijakan fiskal nasional yang antara lain berupa keselarasan target kinerja makro dan kinerja program, kepastian pendanaan program prioritas dan pemenuhan belanja wajib, serta keselarasan arah pelaksanaan anggaran melalui peningkatan belanja produktif untuk percepatan pertumbuhan ekonomi. Untuk memperkuat harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah, Pemerintah menerjemahkan strategi ekonomi dan fiskal tahun 2026 secara kewilayahan. Strategi fiskal kewilayahan harus selaras dengan kebijakan nasional untuk mewujudkan efisiensi dan produktivitas belanja daerah, serta meningkatkan kualitas layanan publik yang merata.

2.2.1 Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional dan Provinsi Jawa Timur

Harmonisasi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) merupakan dasar hukum dalam penguatan harmonisasi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah melalui sinergi kebijakan pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Oleh karena itu, Harmonisasi Kebijakan Fiskal Pusat dan Daerah ditujukan untuk dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam memperkuat sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah.

Kebijakan fiskal daerah dituangkan pada Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Dalam proses penyusunan APBD, dilakukan harmonisasi dan sinergi kebijakan pusat dan



daerah, yang diharapkan akan meningkatkan kualitas belanja di daerah sehingga memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat dan ekonomi daerah yang terefleksi pada peningkatan kualitas layanan publik, pengurangan kesenjangan antara pusat dan daerah serta antar daerah, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kesejahteraan serta meningkatnya kemandirian daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Strategi kebijakan fiskal daerah tahun 2026 antara lain diarahkan untuk: (i) memperkuat ketahanan pangan; (ii) mendorong ketahanan energi; (iii) meningkatkan kualitas layanan pendidikan; (iv) meningkatkan kualitas layanan kesehatan; (v) mendukung efektivitas MBG; (vi) pembangunan desa, koperasi, dan UMKM; dan (vii) akselerasi investasi. Dalam rangka pelaksanaan strategi kebijakan tersebut, kualitas pengelolaan APBD harus terus ditingkatkan melalui kebijakan TKD berbasis kinerja yang sinergis dan adaptif, optimalisasi PAD yang mendukung kemudahan berusaha (mobilisasi pendapatan), peningkatan kualitas belanja (belanja efisien dan produktif), dan pembiayaan daerah yang semakin kreatif, inovatif dan *prudent*.

Perekonomian daerah memiliki perkembangan yang positif dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat, tingkat kemiskinan yang menurun, serta ketimpangan pendapatan yang lebih merata. Sementara itu, perkembangan yang positif tersebut perlu dijaga kualitasnya sehingga pertumbuhan ekonomi lebih inklusif. Tingkat kemiskinan yang relatif tinggi terutama di wilayah penghasil SDA seperti Maluku, Papua, dan Sulawesi masih menjadi tantangan. Pengangguran juga masih menjadi fenomena yang tak terelakkan disebabkan industri yang semakin *capital intensive* serta memerlukan *skill* yang sesuai dengan level pendidikan tertentu.

Untuk memperkuat harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah, maka strategi ekonomi dan fiskal tahun 2026 perlu diterjemahkan secara kewilayahan. Arah kebijakan ekonomi untuk mendorong akselerasi investasi terutama melalui penguatan daya saing daerah untuk menurunkan ICOR (Incremental Capital Output Ratio), pemerintah, melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Badan Pusat Statistik (BPS), fokus pada peningkatan efisiensi dan efektivitas program pembangunan infrastruktur. Ini dilakukan dengan membangun infrastruktur yang tepat sasaran dan tahan lama, sehingga setiap rupiah investasi memberikan dampak ekonomi yang optimal, merata, dan berkelanjutan) Sementara dari sisi fiskal, pencapaian fokus tersebut akan dilakukan melalui bauran kebijakan TKD berbasis kinerja yang sinergis dan adaptif, optimalisasi PDRD yang mendukung kemudahan



berusaha, peningkatan kualitas belanja yang semakin produktif, dan pembiayaan kreatif daerah yang *prudent* serta sinergi pendanaan.

a) **Ketahanan Pangan**

Ketahanan pangan merupakan salah satu cara dalam mendukung ketahanan ekonomi suatu bangsa. Hal ini terjadi karena dengan menciptakan ketahanan pangan maka akan meningkatkan pemulihan dan stabilitas ekonomi Indonesia ketika dampak dari perekonomian global yang tidak menentu, melemah, dan protektif. Lebih lanjut, hal ini diwujudkan dengan terciptanya pemerataan ekonomi, kesempatan kerja, dan peningkatan kelas menengah. Dalam rangka evaluasi kebijakan, untuk pemetaan aspek kewilayahan menggunakan analisa berdasarkan NTP dan NTN namun demikian untuk target capaian tahun 2026 akan menggunakan Indeks Kesejahteraan Petani yang dapat lebih menggambarkan kondisi riil di lapangan karena mencakup antara lain aspek kesejahteraan, pendapatan, pendidikan, serta kesehatan.

Peningkatan Produktivitas Produk Pertanian dan Perikanan

Dalam rangka mendukung ketahanan pangan di daerah, strategi fiskal daerah tahun 2026 akan difokuskan pada peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan. Untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan, dibutuhkan strategi kebijakan yang tepat dengan memperhatikan kondisi dan karakteristik daerah yang berbeda. Pemetaan daerah dapat dilakukan melalui analisis kuadran dengan memperhatikan besaran belanja ketahanan pangan/belanja perikanan dan produktivitas dari produk pertanian tertentu/hasil perikanan.

Strategi kebijakan setiap kuadran untuk produk pertanian sebagai berikut:

1. Kuadran I (Belanja pangan tinggi, produktivitas pertanian tinggi)
Strategi: (i) Meningkatkan produktivitas pangan melalui skema intensifikasi dan ekstensifikasi; (ii) meningkatkan penggunaan teknologi untuk meningkatkan produktivitas; (iii) hilirisasi.
2. Kuadran II (Belanja pangan rendah, produktivitas pertanian tinggi)
Strategi: Penguatan fiskal antara lain melalui skema sinergi pendanaan yang mendukung kerja sama antardaerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan khususnya dengan daerah yang memiliki produktivitas rendah.
3. Kuadran III (Belanja pangan rendah, produktivitas pertanian rendah)



Strategi: (i) Penguatan fiskal; (ii) skema sinergi pendanaan antara TKD, Belanja K/L dan APBD.

4. Kuadran IV (Belanja pangan tinggi, produktivitas pertanian rendah)

Strategi: Evaluasi belanja agar lebih berdampak dalam peningkatan produktivitas.

Strategi kebijakan setiap kuadran untuk produk perikanan sebagai berikut:

1. Kuadran I (Belanja perikanan tinggi, produktivitas perikanan tinggi)

Strategi: Hilirisasi produk perikanan untuk meningkatkan harga jual serta memastikan peningkatan kesejahteraan nelayan, terutama untuk daerah dengan NTN-nya di bawah rata-rata nasional.

2. Kuadran II (Belanja perikanan rendah, produktivitas perikanan tinggi)

Strategi: Investasi terhadap infrastruktur pendukung perikanan, seperti alat tangkap, tempat penyimpanan ikan, dan sarana pasca panen, yang dapat dilakukan melalui skema sinergi pendanaan.

3. Kuadran III (Belanja perikanan rendah, produktivitas perikanan rendah)

Strategi: (i) Sinergi pendanaan serta kerja sama antardaerah untuk peningkatan infrastruktur; (ii) pelatihan nelayan lokal dan penyediaan alat tangkap modern untuk meningkatkan produktivitas.

4. Kuadran IV (Belanja perikanan tinggi, produktivitas perikanan rendah)

Strategi: (i) Evaluasi atas efisiensi belanja dalam peningkatan produktivitas perikanan; (ii) modernisasi alat tangkap dan budidaya perikanan dengan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produktivitas.

Dalam upaya mendukung pencapaian ketahanan pangan di daerah, pemerintah daerah dapat melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengalokasian belanja daerah yang mendukung ketahanan pangan, seperti pengembangan irigasi, revitalisasi embung, dan pengadaan alat/mesin pertanian dan perikanan.
2. Penetapan tarif PBB-P2 lebih rendah untuk lahan pangan dan ternak dibandingkan tarif lahan lainnya sesuai amanah UU HKPD, pemberian insentif perpajakan untuk peningkatan lahan pangan, dan pemenuhan *earmarking* PKB dan opsen PKB untuk pembangunan dan untuk pemeliharaan jalan, serta peningkatan moda sarana transportasi umum yang mendukung konektivitas daerah penghasil pangan dan wilayah distribusinya.
3. Optimalisasi peran BUMDes dan/atau koperasi desa/kelurahan dalam rantai pasok pangan untuk membantu petani mendapatkan pasar yang



lebih baik, mengelola distribusi pangan, menambah nilai hasil panen, dan menjaga stabilitas harga pangan.

4. Untuk mendukung ketahanan pangan akuatik, diperlukan peningkatan tata kelola kelembagaan dan kemudahan perizinan untuk memudahkan akses kerja sama dengan pihak swasta atau non-pemerintahan dengan tetap memperhatikan tata kelola pungutan retribusi, termasuk untuk tempat pelelangan ikan.
5. Pendampingan dan penyuluhan kepada petani dan nelayan terkait teknik pertanian dan penangkapan serta pemanfaatan teknologi.

Peningkatan Gizi Untuk Penanganan Stunting

Ketahanan pangan yang baik akan memastikan ketersediaan, keberagaman, dan akses terhadap makanan bergizi secara merata di seluruh lapisan masyarakat. Dengan ketersediaan serta keberagaman pangan yang cukup, keluarga memiliki peluang untuk mendapatkan asupan gizi yang cukup dan seimbang. Dalam jangka panjang, ketahanan pangan yang kuat akan berkontribusi signifikan dalam upaya menurunkan angka *stunting*.

Untuk mendukung pengurangan angka prevalensi *stunting*, pemerintah daerah perlu melakukan perbaikan kualitas data untuk ketepatan sasaran dan peningkatan gizi masyarakat dan peningkatan kualitas belanja dalam penanganan *stunting*. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pemerintah daerah untuk mendukung kebijakan tersebut antara lain: (i) memahami dengan baik jenis intervensi dan objek belanja di program/kegiatan terkait *stunting* yang relevan; (ii) memfokuskan belanja *stunting* pada penguatan intervensi, utamanya yang mendorong peningkatan gizi ibu hamil dan anak; dan (iii) mengurangi belanja yang sifatnya dukungan.

b) Program Pendidikan

Pembangunan sektor pendidikan di Indonesia masih menghadapi tantangan salah satunya adalah kualitas pendidikan yang belum merata. Hal ini terlihat dari capaian indeks Standar Pelayanan Minimum (SPM) Pendidikan tahun 2024 yang belum merata dan masih perlu ditingkatkan di beberapa daerah.

Untuk merumuskan strategi fiskal kewilayahan dalam mendorong pemerataan layanan pendidikan, analisis kuadran dilakukan berdasarkan karakteristik Rasio Kapasitas Fiskal Daerah (RKFD) dan SPM Pendidikan. Dengan analisis kuadran, dapat diidentifikasi kondisi kualitas layanan pendidikan di daerah dan kemampuan daerah untuk membiayai urusan pendidikan.



Strategi kebijakan untuk setiap kuadran sebagai berikut:

1. Kuadran I (RKFD Tinggi, SPM Tinggi)

Pengembangan inovasi pembelajaran dengan teknologi digital, pedagogi modern, pembelajaran koding dan AI melalui instrumen DAU *Earmarked* bidang Pendidikan.

2. Kuadran II (RKFD Tinggi, SPM Rendah)

- Peningkatan kualitas pengajaran, pembelajaran dan tenaga kependidikan, serta penguatan tata kelola. Selain itu, perlu dilakukan (i) penguatan *DAU earmarked* dan Dana Otsus untuk mendukung Papua Cerdas; (ii) evaluasi *mandatory spending* dan
- belanja PDRD; dan (iii) peningkatan akses terhadap skema sinergi pendanaan dan
- *creative financing* untuk peningkatan kualitas infrastruktur Pendidikan.

3. Kuadran III (RKFD Rendah, SPM Rendah)

(i) Pengalokasian TKD sektor pendidikan antara lain DAK dan DAU yang lebih tinggi dibandingkan provinsi di kuadran I dan II untuk percepatan pemenuhan SPM Pendidikan dan (ii) Mendorong sinergi pendanaan dan *creative financing* yang selaras dengan kapasitas fiskal daerah.

4. Kuadran IV (RKFD Rendah, SPM Tinggi)

Pengalokasian TKD sektor pendidikan diarahkan untuk mempertahankan capaian kinerja yang lebih baik dan dorongan untuk mengakses skema sinergi pendanaan serta *creative financing*.

Pemerintah daerah mendukung percepatan pencapaian SPM pendidikan dan mewujudkan akses yang berkualitas. Untuk itu, pemerintah daerah perlu melakukan (i) penguatan kualitas belanja *Mandatory Spending* dan TKD secara lebih tepat, melalui pemutakhiran *budget tagging*, *budget tracking*, serta pemetaan subkegiatan yang berdampak pada kualitas belanja wajib pendidikan; (ii) pemanfaatan skema sinergi pendanaan dan dukungan kebijakan *creative financing* seperti pinjaman daerah dan KPBU, untuk penyediaan dan revitalisasi infrastruktur layanan pendidikan khususnya bagi daerah dengan kapasitas fiskal rendah. Khusus Pemerintah Provinsi, perlu melakukan (iii) penguatan *link and match* melalui penguatan sinergi TKD dan APBD untuk mendukung pendidikan vokasi sesuai potensi daerah; (iv) peningkatan kualitas pengajaran, pembelajaran dan tenaga kependidikan; serta (v) penguatan tata kelola agar lulusannya dapat terserap secara optimal dengan industri di wilayah tersebut.



c) Program Kesehatan dan Pengelolaan Sampah

Program Kesehatan

Pembangunan sektor kesehatan memiliki beberapa tantangan. Tantangan tersebut antara lain masih tingginya masalah kesehatan dasar (malnutrisi, kesehatan Ibu, penyakit menular, penyakit tidak menular) dan munculnya masalah kesehatan baru (*mental health* pada remaja). Hal ini antara lain disebabkan oleh timpangnya akses dan kualitas layanan kesehatan serta faktor kondisi lingkungan.

Strategi fiskal kewilayahan diperlukan untuk mendukung implementasi kebijakan kesehatan nasional. Strategi tersebut disusun berdasarkan analisis kuadran dengan menggunakan variabel RKFD dan Indeks Kesehatan untuk mengidentifikasi kondisi kualitas layanan kesehatan dan kemampuan daerah untuk membiayai urusan kesehatan.

Strategi kebijakan untuk setiap kuadran sebagai berikut:

1. Kuadran I (RKFD Tinggi, IK Tinggi)

Strategi: Fokus pada belanja kesehatan yang bersifat promotif dan preventif, peningkatan kualitas layanan kesehatan seperti pengembangan budaya hidup sehat, penguatan kapasitas ketahanan kesehatan, serta penguatan layanan kesehatan dan tata kelola.

2. Kuadran II (RKFD Tinggi, IK Rendah)

Strategi: (i) fokus pada belanja kesehatan untuk meningkatkan Indeks Kesehatan melalui peningkatan kualitas kesehatan dan gizi, dan penguatan layanan dan kapasitas ketahanan kesehatan; (ii) memperkuat kebijakan *DAU earmarked* dan kebijakan *earmarking* pajak rokok untuk kesehatan; dan (iii) melakukan skema sinergi pendanaan dan *creative financing* untuk peningkatan infrastruktur layanan kesehatan.

3. Kuadran III (RKFD Rendah, IK Rendah)

Strategi: Penggunaan TKD sektor kesehatan yang lebih optimal dibandingkan provinsi di kuadran I dan II untuk mempercepat perbaikan layanan kesehatan dan mendorong daerah untuk mengakses skema sinergi pendanaan dan *creative financing* yang selaras dengan kapasitas fiskalnya.

4. Kuadran IV (RKFD Rendah, IK Tinggi)

Strategi: Pengalokasian TKD sektor kesehatan diarahkan untuk mempertahankan capaian kinerja yang lebih baik, pemerataan layanan kesehatan, dan peningkatan gizi masyarakat, serta mendorong akses terhadap skema sinergi pendanaan dan *creative financing* yang selaras



dengan kapasitas fiskalnya.

Pemerintah daerah melaksanakan kebijakan dalam mendukung percepatan perbaikan layanan kesehatan dan mewujudkan akses kesehatan yang berkualitas. Kebijakan tersebut antara lain: (i) memprioritaskan belanja daerah dan pemanfaatan TKD untuk mendukung penyediaan layanan dasar kesehatan prioritas; (ii) melaksanakan kebijakan *earmarking* pajak rokok untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, dan perbaikan tata kelola retribusi daerah atas pelayanan kesehatan dengan penentuan tarif yang mempertimbangkan kemampuan masyarakat; (iii) mendorong penguatan perencanaan sinergi pendanaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), untuk penyediaan sarana dan prasarana kesehatan; (iv) memperbaiki kualitas data untuk ketepatan sasaran dan peningkatan gizi masyarakat. Kebijakan-kebijakan tersebut untuk mendukung pencapaian target dalam Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) tahun 2025-2029.

Pengelolaan Sampah

Keberhasilan program kesehatan juga tidak terlepas dari keberhasilan dalam mengelola dan menjaga lingkungan. Isu persampahan merupakan tantangan kesehatan yang juga penting untuk ditindaklanjuti. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup menunjukkan dari 60,99 % sampah yang tidak terkelola (34,54 juta ton), sebesar 21,8 % sampah tersebut ditimbun di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) *open dumping*, sementara 39,1% terbuang ke lingkungan. Untuk itu, daerah yang diprioritaskan untuk penanggulangan permasalahan persampahan adalah daerah dengan timbunan sampah terbanyak. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup menunjukkan timbunan sampah terbanyak terdapat di wilayah Jawa.

Terdapat tiga strategi utama untuk mengatasi permasalahan persampahan. Pertama, membangun sistem pengumpulan sampah berbasis zonasi (perkotaan, pedesaan) dengan armada transportasi sampah yang memadai (misalnya: truk kompresor, gerobak listrik). Kedua, memperluas jaringan bank sampah di tingkat desa/kelurahan dan mengintegrasikannya dengan industri daur ulang untuk menciptakan rantai nilai ekonomi sirkular. Ketiga, adalah membangun Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) atau TPST3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) skala komunal untuk mengolah sampah organik (kompos/biogas) dan anorganik (daur ulang).

Strategi kebijakan fiskal daerah dapat dilakukan untuk mendukung pencapaian pengelolaan sampah. Strategi kebijakan tersebut antara lain: (i)



mengoptimalkan pembiayaan kreatif dan sinergi pendanaan dalam pengelolaan persampahan seperti pembangunan TPST; (ii) memanfaatkan dana *earmarking* penerimaan Pajak Air Tanah (PAT) untuk penanganan persampahan, seperti penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, penyediaan sarana pemilahan sampah, dan pemanfaatan kembali sampah; (iii) menyiapkan Insentif Pajak Daerah untuk rumah tangga maupun nonresidensial yang terlibat pengelolaan persampahan melalui pembebasan retribusi pelayanan kebersihan dan pemberian insentif PBB-P2 kepada kalangan maupun sektor tertentu yang telah melakukan pengolahan sampah (dengan instalasi) ataupun pemilahan sampah; serta (iv) memperbaiki tata kelola retribusi pelayanan kebersihan dengan menerapkan *polluter pay principle* (P3).

d) Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM

Pemerintah terus memperkuat pembangunan desa, koperasi, dan UMKM sebagai fondasi ketahanan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam menyusun strategi kewilayahan, indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan desa, koperasi dan UMKM di daerah adalah indikator tingkat kemiskinan yang ditargetkan terus menurun

Program pembangunan desa, koperasi, dan UMKM merupakan salah satu upaya pencapaian target penurunan kemiskinan. Pembangunan di desa akan difokuskan pada peningkatan status desa, peningkatan pendapatan dan produktivitas petani, nelayan, dan peternak, dan penguatan ketahanan pangan di desa. Sementara itu, pengembangan koperasi dan UMKM desa bertujuan untuk meningkatkan akses modal produktif dan meningkatkan daya saing UMKM di tingkat nasional. Selain itu, kondisi pelayanan publik di desa terutama infrastruktur dasar pendidikan dan kesehatan yang baik juga akan berperan dalam penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin dan peningkatan produktivitas. Investasi di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan juga diharapkan dapat membuka lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas ekonomi perdesaan. Dalam rangka merumuskan strategi fiskal kewilayahan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah, dilakukan pemetaan kondisi kesejahteraan daerah melalui analisis kuadran dengan memperhatikan besaran belanja modal dan Indeks *Regional Wellbeing*.

Strategi penurunan kemiskinan di daerah dilakukan melalui 3 (tiga) pilar utama. Pertama, peningkatan pendapatan melalui peningkatan



produktivitas pertanian, pengembangan koperasi desa dan UMKM. Kedua, pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dasar seperti air bersih, listrik, rumah layak, dan internet. Ketiga, penurunan kemiskinan melalui optimalisasi data penasaran. Pendekatan penurunan kemiskinan tidak hanya dilakukan melalui kebijakan seperti program bantuan sosial tapi juga program pemberdayaan seperti program pelatihan, padat karya, dan transfer aset.

Pemerintah daerah berperan penting dengan mengarahkan belanja daerah ke sektor prioritas seperti pendidikan vokasi, UMKM, dan infrastruktur layanan dasar, serta memperkuat data penerima bantuan sosial dan mempercepat realisasi dana TKD. Pemerintah daerah juga didorong untuk membuka sinergi pendanaan dalam pembangunan infrastruktur dan memanfaatkan *earmarking* pajak rokok untuk pelayanan kesehatan dan penegakan hukum guna mengurangi beban masyarakat miskin.

e) Akselerasi Investasi

Akselerasi investasi diarahkan untuk meningkatkan volume penanaman modal dan membangun kekuatan ekonomi daerah melalui dua pendekatan strategis yaitu hilirisasi dan penguatan konektivitas. Hilirisasi diarahkan pada peningkatan nilai tambah sumber daya lokal dan penguatan daya saing daerah, sehingga daerah tidak lagi hanya menjadi penyedia bahan mentah, tetapi mampu mengembangkan industri pengolahan yang menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Di sisi lain, konektivitas fisik dan digital menjadi infrastruktur kunci untuk memastikan kelancaran arus barang, jasa, dan informasi antardaerah.

Untuk menyusun strategi akselerasi investasi di daerah, diperlukan pemetaan daerah berdasarkan nilai ICOR dan indikator *Economic Complexity Index* (ECI). ICOR sebagai proksi level investasi (PMTB) dan ECI sebagai proksi level kapabilitas ekonomi daerah. Pemerintah perlu mengupayakan nilai ICOR rendah yang mengindikasikan tingkat efisiensi yang tinggi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan investasi yang lebih rendah. Sementara itu, nilai ECI yang tinggi artinya suatu daerah semakin mampu untuk menghasilkan produk langka dan bernilai tambah tinggi sehingga tingkat keuntungan yang didapat dapat lebih besar karena daya saingnya tinggi.

Strategi kebijakan untuk setiap kuadran sebagai berikut:

1. Kuadran I (Inefisien dan Kapabilitas Ekonomi Tinggi)



- Strategi: penguatan infrastruktur ekonomi (teknologi) dan digitalisasi industri untuk memperbaiki efisiensi investasi.
2. Kuadran II (Efisien dan Kapabilitas Ekonomi Tinggi)
Strategi: Dengan keberhasilan strategi hilirisasi dan daerah perlu terus mempertahankan kinerja dan memperluas inovasi.
 3. Kuadran III (Efisien dan Kapabilitas Ekonomi Rendah)
Strategi: Peningkatan kapabilitas ekonomi melalui investasi hilirisasi industri dan pemanfaatan teknologi.
 4. Kuadran IV (Inefisien dan Kapabilitas Ekonomi Rendah)
Strategi: Segera melakukan hilirisasi komoditas utama untuk meningkatkan nilai tambah produk ekspor. Dukungan fiskal, reformasi regulasi investasi, dan pengembangan infrastruktur dan SDM lokal diperlukan untuk mempercepat proses hilirisasi.

Pemerintah dalam rangka mendorong akselerasi investasi daerah, akan meningkatkan kualitas TKD berbasis kinerja untuk mendorong peningkatan belanja produktif sekaligus mendorong penguatan reformasi struktural daerah. Selain itu, bagi daerah dengan rata-rata pertumbuhan dan belanja produktif yang rendah, akan diberikan target peningkatan belanja modal. Dari sisi pembiayaan, pemerintah akan mendorong skema sinergi pendanaan dan *creative financing* untuk meningkatkan konektivitas. Beberapa terobosan kebijakan dimaksud, diarahkan untuk meningkatkan daya saing daerah sekaligus menurunkan ICOR.

Strategi fiskal dapat dilakukan pemerintah daerah untuk akselerasi investasi di daerah. Strategi tersebut antara lain (i) mengalokasikan belanja modal dan belanja infrastruktur untuk program/kegiatan yang produktif; (ii) memfasilitasi industri dalam meningkatkan nilai tambah produk andalannya melalui proses hilirisasi; dan (iii) memberikan insentif perpajakan daerah untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi sesuai dengan kondisi perekonomian daerah dan penyesuaian kebijakan PDRD untuk mendukung program prioritas nasional dan penerapan tarif PDRD yang tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

f) Bauran Kebijakan Fiskal Kewilayahan

Optimalisasi penerimaan PDRD dapat dilakukan dengan berbagai strategi. Pertama, optimalisasi pemungutan PDRD khususnya melalui PKB, opsen PKB dan PBB-P2 untuk mendorong peningkatan belanja produktif. Kedua, penguatan tata kelola perpajakan daerah melalui modernisasi administrasi perpajakan daerah, digitalisasi layanan, dan peningkatan



kapasitas SDM pemerintah daerah. Ketiga, sinergi pemungutan PDRD antar pemerintah daerah. Keempat, penguatan integrasi data antara pemerintah pusat dan daerah. Kelima, penetapan target pertumbuhan PDRD harus berbasis data potensi penerimaan PDRD dan selaras dengan kondisi makroekonomi daerah. Keenam, pemetaan potensi PDRD yang belum dioptimalkan di masing-masing pemerintah daerah.

Dalam upaya meningkatkan investasi, diperlukan juga kebijakan PDRD yang mampu meningkatkan daya saing. Kebijakan tersebut melalui kebijakan insentif perpajakan daerah yang dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan prioritas kebijakan fiskal baik nasional maupun daerah dan penetapan tarif layanan yang tidak menimbulkan biaya ekonomi tinggi.

Belanja Daerah Belanja daerah diarahkan untuk peningkatan belanja produktif. Hal tersebut dilakukan melalui perencanaan yang lebih matang, pelaksanaan yang lebih tepat sasaran, dan evaluasi berkala berbasis hasil. Dalam konteks kewilayahan, prioritas belanja harus mempertimbangkan ketimpangan antarwilayah, khususnya daerah dengan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang masih rendah atau daerah tertinggal. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah daerah perlu melakukan beberapa strategi. Strategi tersebut antara lain (i) memperkuat implementasi *mandatory spending* (khususnya di sektor pendidikan, infrastruktur) dan belanja kesehatan; (ii) menetapkan target pertumbuhan belanja modal yang proporsional dan terukur; (iii) memperkuat skema TKD yang berbasis kinerja; dan (iv) merancang program pembangunan yang bersifat proaktif dan adaptif terhadap tantangan jangka menengah (a.l. ketahanan pangan berbasis lokal, peningkatan literasi digital, serta mitigasi risiko bencana).

Pembiayaan Daerah dan Pengendalian Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD Pembiayaan Daerah. Keterbatasan fiskal dan kebutuhan pendanaan pembangunan yang cukup besar, menuntut adanya inovasi pembiayaan yang kreatif, tidak sekadar menjalankan pola *business-as-usual*. Pendekatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan dana untuk mencapai hasil maksimal dalam pembangunan. Pengembangan kebijakan pembiayaan daerah seperti pinjaman daerah akan terus dioptimalkan, misalnya melalui kebijakan pinjaman konsesional yang ditujukan untuk memberikan afirmasi kepada daerah yang memiliki kapasitas fiskal rendah dan indikator sosial ekonomi tertentu untuk mendapatkan pinjaman dengan tingkat bunga yang rendah.

Selain itu, pengembangan pembiayaan inovatif juga akan dilakukan melalui peningkatan keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan



infrastruktur, khususnya melalui skema KPBU. Sektor transportasi mendominasi proyek KPBU dengan rata-rata 30-35 proyek per tahun sejak 2020, namun proyek KPBU untuk sektor lain seperti fasilitas umum masih relatif sedikit, berkisar antara 4-10 proyek per tahun. Oleh karena itu, mendorong partisipasi swasta dalam proyek KPBU skala kecil di sektor lain menjadi penting untuk pemerataan pembangunan infrastruktur di daerah.

Pelaksanaan KPBU skala kecil menghadapi sejumlah tantangan, antara lain proses yang panjang dan rumit, serta biaya penyiapan yang tinggi. Hal ini membuat proyek dengan nilai investasi kecil kurang menarik bagi investor. Untuk mengatasi hambatan ini diperlukan penyederhanaan prosedur dan insentif yang menarik bagi investor lokal maupun nasional. Sinergi pendanaan dari sumber-sumber yang ada baik dari APBD maupun non APBD termasuk dengan SMV seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), dan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) juga menjadi kunci dalam mendukung pembiayaan sektor-sektor strategis. Kolaborasi ini dapat diarahkan untuk proyek infrastruktur di bidang persampahan dan air minum, yang memiliki dampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat dan lingkungan. Melalui inovasi pembiayaan, peningkatan peran swasta, dan sinergi pendanaan, diharapkan kebijakan efisiensi anggaran dapat berjalan efektif. Hal ini akan mempercepat pembangunan infrastruktur dan perumahan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik di daerah maupun nasional secara keseluruhan.

Pengendalian Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD. Dalam rangka mendukung kebijakan fiskal nasional yang ekspansif, pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk menentukan defisit anggaran dalam batas-batas yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan ketentuan dalam Penjelasan Pasal 12 ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 172 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Pasal 11 ayat (1) PP Nomor 1 Tahun 2024 bahwa defisit APBN dan APBD dibatasi maksimal 3% dari PDB.

Dalam periode 2020-2024, defisit APBD masih sangat terkendali dalam batas aman. Selama kurun waktu tersebut, secara agregat APBD selalu dianggarkan defisit. Namun demikian, dengan berbagai dinamika pelaksanaan anggaran di daerah, realisasi APBD hampir selalu surplus. Realisasi APBD pada tahun 2020 dan 2023 tetap mengalami defisit, namun dengan jumlah defisit yang rendah dibandingkan pada saat perencanaan



penganggaran APBD di awal tahun. Dampak Pandemi Covid-19 dan juga tidak terpenuhinya target pendapatan menyebabkan beberapa daerah tetap mengalami defisit. Realisasi Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD yang dibiayai dari Pembiayaan Utang Daerah pada kurun waktu tersebut juga masih relatif rendah dan aman, yakni masih dibawah batas maksimal kumulatif defisit APBD sebagaimana yang ditetapkan dalam PMK yang dikeluarkan setiap tahunnya dengan realisasi rata-rata 0,056 % dari PDB.

2.2.2 Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2025

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah tahun 2026 secara garis besar tercermin pada kebijakan pendapatan, belanja serta pembiayaan. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah. Arah kebijakan keuangan daerah tahun 2026 secara umum difokuskan pada upaya peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan daerah baik dalam pengelolaan potensi pendapatan daerah yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya maupun pengelolaan belanja daerah yang diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2026 sebagai pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 disusun berdasarkan *money follow program* dimana pendekatan perencanaan dan penganggaran lebih fokus pada program dan kegiatan yang berorientasi pada pencapaian visi dan misi Walikota Blitar sebagai pelaksanaan tahun pertama RPJMD Tahun 2025-2029. Efektivitas kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2026 tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh Pemerintah Kota Blitar, untuk itu kebutuhan belanja daerah mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai



salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD. Perhitungan kemampuan keuangan daerah tahun 2026 mempertimbangkan beberapa aspek yaitu tren rata-rata pertumbuhan, proporsi dan tingkat realisasi tiap komponen APBD 3 (tiga) tahun sebelumnya, regulasi pemerintah pusat terkait pemulihan ekonomi dan kemandirian fiskal maupun kebijakan lain yang berimplikasi pada perhitungan kemampuan daerah dan potensi pertumbuhan ekonomi Kota Blitar. Tantangan keuangan daerah tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kemandirian fiskal daerah dengan pemulihan, peningkatan dan pengoptimalan sumber-sumber pendapatan daerah terutama Pendapatan Asli Daerah dengan pertimbangan atau proyeksi penurunan atas Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi Jawa Timur.
2. Pada sisi belanja daerah adalah tingginya kebutuhan pendanaan program prioritas, belum optimalnya outcome atau output yang dihasilkan atas belanja daerah dan masih kurang efisiennya belanja operasional.
3. Pada sisi pembiayaan tantangan yang dihadapi adalah masih terbatasnya sumber-sumber pembiayaan inovatif bagi pembangunan.

Arah kebijakan keuangan daerah di Kota Blitar Tahun 2026 didasarkan pada kebijakan ekonomi daerah yang disinergikan dan diselaraskan dengan kebijakan ekonomi nasional sebagaimana termuat dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 beserta Dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) tahun 2026 serta diselaraskan dengan kebijakan ekonomi Provinsi dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2026.

Target dan Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kota Blitar Tahun 2025 dan 2026

Uraian	Target TA 2025	Proyeksi TA 2026
PENDAPATAN DAERAH		
PENDAPATAN ASLI DAERAH	221.346.460.500,00	210.187.119.000,00
Pajak Daerah	95.226.053.260,00	98.618.272.360,00
Retribusi Daerah	120.830.046.240,00	104.139.858.420,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.200.000.000,00	1.212.000.000,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4.090.361.000,00	6.216.988.220,00
PENDAPATAN TRANSFER	673.029.754.000,00	566.091.954.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	608.654.754.000,00	500.751.329.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	64.375.000.000,00	65.340.625.000,00



Uraian	Target TA 2025	Proyeksi TA 2026
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8.400.000.000,00	9.300.000.000,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.400.000.000,00	9.300.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN	902.776.214.500,00	785.579.073.000,00
BELANJA		
BELANJA OPERASI	896.950.817.877,96	770.584.758.765,52
Belanja Pegawai	386.367.652.414,00	352.980.129.574,50
Belanja Barang dan Jasa	465.862.665.255,96	393.193.198.060,02
Belanja Hibah	26.945.900.208,00	16.408.369.431,00
Belanja Bantuan Sosial	17.774.600.000,00	8.003.061.700,00
BELANJA MODAL	74.305.178.619,04	67.239.644.491,48
Belanja Tanah	87.000.000,00	5.971.073.764,00
Belanja Peralatan dan Mesin	19.923.979.013,58	15.558.981.737,48
Belanja Gedung dan Bangunan	27.924.153.038,56	23.112.644.980,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	25.710.354.026,90	22.288.893.449,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	484.692.540,00	111.687.200,00
Belanja Modal Aset Lainnya	175.000.000,00	196.363.361,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00
Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00
Jumlah Belanja	975.255.996.497,00	841.824.403.257,00
Surplus/Defisit	-72.479.781.997,00	-56.245.330.257,00
PEMBIAYAAN		
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	73.479.781.997,00	56.245.330.257,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	73.479.781.997,00	56.245.330.257,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	73.479.781.997,00	56.245.330.257,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.000.000.000,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00	0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000,00	0,00
Jumlah Pembiayaan Netto	72.479.781.997,00	56.245.330.257,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00

Sumber: BPKAD Kota Blitar, 2025, diolah.



BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN

Asumsi Dasar penyusunan APBN 2026 adalah Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) yang merupakan indikator ekonomi makro sebagai acuan utama dalam menyusun postur APBN, meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, suku bunga SBN, harga minyak, dan lifting minyak serta gas. Asumsi ini memperhitungkan perkembangan perekonomian terkini baik domestik maupun internasional untuk menciptakan kebijakan fiskal yang terarah, terukur, dan mendukung agenda pembangunan nasional menuju Indonesia yang tangguh, mandiri dan sejahtera.

Pemerintah telah menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal pada Rapat Paripurna tanggal 20 Mei 2025 indikator ekonomi makro yang akan digunakan sebagai asumsi dasar penyusunan RAPBN 2026 yaitu :

- a) Pertumbuhan ekonomi 5,2 – 5,8%, inflasi dikendalikan di kisaran 1,5% – 3,5%, nilai tukar rupiah Rp16.500 hingga Rp16.900 per USD, tingkat suku bunga SBN 10 Tahun 6,6% – 7,2%, harga minyak mentah Indonesia USD60 – USD80 per barel, lifting minyak bumi 600 ribu – 605 ribu barel per hari, dan lifting gas 953 – 1.017 ribu barel setara minyak per hari.
- b) R-APBN, pendapatan negara diperkirakan mencapai antara kisaran 11,71% hingga 12,22% dari PDB, belanja negara mencapai rentang antara 14,19% hingga 14,75% dari PDB, dan defisit diperkirakan pada kisaran 2,48% sampai dengan 2,53% dari PDB.
- c) Angka kemiskinan ditargetkan turun ke rentang 6,5% – 7,5%, tingkat pengangguran terbuka pada rentang 4,44% – 4,96% dibandingkan target 2025 di 4,5% – 5,0%, rasio gini ditargetkan dalam rentang 0,377 – 0,380 dibandingkan target 2025 di kisaran 0,379 – 0,382, dan Indeks Modal Manusia (IMM) juga ditargetkan membaik ke 0,57 dari target 2025 sebesar 0,56.

Pada Tanggal 24 Juli 2025 Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) TA 2026 telah disepakati Pemerintah dan DPR RI pada Sidang Paripurna DPR RI tentang Laporan Hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 dari Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Bertempat di Gedung Nusantara II DPR RI, persidangan ini melahirkan kesepakatan mengenai kisaran Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) dalam Rancangan Anggaran



Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) TA 2026. Kesepakatan sementara asumsi dasar ekonomi makro dalam RAPBN 2026 , sbb:

1. Pertumbuhan Ekonomi (%): 5,2 – 5,8
2. Laju Inflasi (%): 1,5 – 3,5
3. Nilai Tukar Rupiah (Rp/US\$): 16.500 – 16.900
4. Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun (%): 6,6 – 7,2
5. Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/Barel): 60 – 80
6. Lifting Minyak Bumi (ribu barel per hari): 605 – 620
7. Lifting Gas Bumi (ribu barel setara minyak per hari): 953 – 1.017

Sebelumnya Pemerintah telah menyusun Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) merupakan amanat dari Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menegaskan pentingnya landasan ekonomi makro dan kebijakan fiskal dalam proses penganggaran negara. Sesuai Pasal 13 ayat (2), dokumen ini wajib dibahas bersama DPR RI sebagai bagian dari pembicaraan pendahuluan penyusunan RAPBN tahun anggaran berikutnya. KEM-PPKF Tahun 2026 menegaskan komitmen dan harapan Pemerintah guna mempercepat pencapaian Visi Indonesia Emas 2045, menjadi Bangsa yang berdaulat, maju, adil, dan makmur dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 menjadi landasan semangat di dalam mewujudkannya, maka dokumen KEM & PPKF 2026 dimutakhirkan untuk menjadi bahan dasar utama penyusunan RAPBN 2026. Penyusunan dokumen ini dilakukan dalam kondisi ketidakpastian yang tinggi akibat dinamika kebijakan yang berdampak kepada kerentanan ekonomi global yang fundamental. Globalisasi yang dahulu mengedepankan kerja sama, kini bergeser menjadi fragmentasi dan persaingan sengit antarbangsa di segala bidang. Kebijakan proteksionisme, eskalasi perang dagang, serta ketegangan geopolitik (seperti konflik Rusia-Ukraina dan dinamika di Timur Tengah) telah mengubah lanskap tata kelola global. Disrupsi rantai pasok dan kebijakan tarif agresif AS-Tiongkok turut memperparah ketidakpastian ekonomi dunia. Menghadapi situasi tersebut, KEM-PPKF 2026 menjadi dokumen strategis dalam menavigasi arah ekonomi dan mendukung agenda pembangunan nasional. Kebijakan fiskal diarahkan untuk mewujudkan Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi menuju Indonesia Tangguh, Mandiri, dan Sejahtera.

Secara garis besar dokumen ini memuat beberapa bagian. Pertama, Pendahuluan yang berisi gambaran besar dan struktur dokumen KEM-PPKF Tahun 2026. Kedua, Dinamika dan Prospek Perekonomian. Ketiga, Strategi Ekonomi dan Fiskal Jangka Menengah. Keempat, Arah dan Strategi Ekonomi dan Fiskal Tahun



2026. Kelima, Harmonisasi Kebijakan Fiskal Pusat dan Daerah Tahun 2026. Keenam, Pagu Indikatif Kementerian/Lembaga (K/L) dan Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2026. Ketujuh, Risiko Fiskal Tahun 2026. Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM – PPKF) Tahun 2026 Untuk mewujudkan tema RKP “Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi, yang Produktif dan Inklusif” tersebut ditetapkan sasaran makro pembangunan nasional pada tahun 2026, diproyeksikan sbb:

- 1) Pertumbuhan Ekonomi: 5,2% – 5,8% ;
- 2) Inflasi: 1,5% – 3,5% ;
- 3) Nilai Tukar Rupiah: Rp16.500 – Rp16.900 per dolar AS ;
- 4) Suku Bunga SBN 10 Tahun: 6,6% – 7,2% ;
- 5) Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP): US\$60 – US\$80 per barel ;
- 6) Lifting Minyak Bumi: 600 – 605 ribu barel per hari
- 7) Target pembangunan mencakup :
 - a) pengurangan tingkat pengangguran terbuka ke kisaran 4,44% – 4,96%;
 - b) kemiskinan 6,5% – 7,5%, dan
 - c) kemiskinan ekstrem ditekan hingga 0% – 0,5%
 - d) tingkat pengangguran terbuka pada rentang 4,44% – 4,96% dibandingkan target 2025 di 4,5% – 5,0%,
 - e) rasio gini ditargetkan dalam rentang 0,377 – 0,380 dibandingkan target 2025 di kisaran 0,379 – 0,382, dan
 - f) Indeks Modal Manusia (IMM) juga ditargetkan membaik ke 0,57 dari target 2025 sebesar 0,56.

Dalam Penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN 2026 dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 15 Agustus 2025 di hadapan DPR RI, menetapkan target pendapatan negara sebesar Rp3.147,7 triliun dan belanja negara sebesar Rp3.786,5 triliun, dengan fokus pada empat pilar strategis pembangunan seperti penguatan SDM dan hilirisasi industri, serta program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis. Presiden menyampaikan keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN 2026 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya di Sidang Paripurna DPR RI; diantaranya RAPBN 2026 akan berlandaskan empat pilar strategis, yaitu: 1. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM); 2. Percepatan hilirisasi industry; 3. Deregulasi untuk investasi dan 4. Optimalisasi peran lembaga pengelola investasi. Dalam Siaran Pers Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Nomor Regeister: SP-19/KLI/2025 tertanggal 15 Agustus 2025, RAPBN Tahun Anggaran 2026: Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi Menuju “Indonesia Tangguh, Mandiri, dan Sejahtera”



ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO 2025 – 2026

Indikator	2025		2026	
	APBN	Outlook	KEM PPKF	RAPBN
Pertumbuhan Ekonomi (% , yoy)	5,2	4,7 - 5,0	5,2 – 5,8	5,4
Inflasi (% , yoy)	2,5	2,2 – 2,6	1,5 – 3,5	2,5
Nilai Tukar (Rp.US\$, rata-rata)	16.000	16.300 – 16.800	16.500 – 16.900	16.500
Suku Bunga SBN 10 Tahun (% , rata-rata)	7,0	6,8 – 7,2	6,6 – 7,2	6,9
Harga Minyak Mentah Indonesia/ICP (US\$/barell, rata-rata)	82	68 – 82	60 – 80	70
Lifting Minyak (rbph)	605	593 – 597	605 – 620	610
Lifting Gas (rbsmph)	1.005	976 – 980	953 – 1.017	984

Sumber : LKPP dan Kementerian Keuangan

Konsistensi, keselarasan dan kesesuaian Tema Pembangunan 2026, tertuang ke dalam RKP, KEM-PPKF dan RAPBN Tahun Anggaran 2026 akan dijadikan arah pembangunan nasional adalah **“Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi Menuju “Indonesia Tangguh, Mandiri, dan Sejahtera”**. Disusun dan ditetapkan di tengah ketidakpastian global akibat konflik geopolitik dan disrupsi perdagangan internasional, peran sentral APBN menjadi sangat strategis guna meredam tekanan eksternal sekaligus tetap mendorong agenda pembangunan nasional.

Pada tahun 2026, ketidakpastian global diperkirakan masih terus berlanjut dan semakin kompleks. Risiko eskalasi ketegangan geopolitik seperti konflik dan ancaman siber (cyber) dan perang di berbagai kawasan semakin mengikis tatanan internasional yang dilandaskan pada aturan dan kesepakatan untuk kepentingan bersama. Meskipun demikian, tensi ketidakpastian global diharapkan mereda sehingga akan berdampak positif terhadap kinerja perekonomian global. Berdasarkan kondisi tersebut, International Monetary Fund (World Economic Outlook, Juli 2025) memproyeksikan ekonomi global pada tahun 2026 tumbuh 3,1 persen (yoy). Pertumbuhan ekonomi global 2026 sedikit membaik jika dibandingkan *outlook* 2025 sebesar 3,0 persen, namun masih lebih rendah jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi 2024 yang sebesar 3,3 persen.

Laju inflasi tetap terkendali yang mencerminkan terjaganya daya beli masyarakat. Kinerja neraca perdagangan mencatatkan surplus 62 bulan berturut-turut di tengah perekonomian dunia yang relatif stagnan sementara cadangan devisa pada Maret 2025 menyentuh level tertinggi sepanjang sejarah. Selain itu, dalam 10 (sepuluh) bulan pertama Kabinet Merah Putih, berbagai program prioritas strategis menunjukkan capaian sebagai modal penting menyongsong agenda pembangunan



ke depan. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau siswa sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, ibu hamil/menyusui, serta balita dan anak prasekolah di berbagai daerah. Sementara Cek Kesehatan Gratis (CKG) telah melayani masyarakat melalui Puskesmas dan sekolah/madrasah. Di bidang pendidikan, 159 Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi pada tahun 2025 dan pembangunan SMA Unggul Garuda dimulai di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Tengah. Melanjutkan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk pencapaian target 3 Juta Rumah, serta penguatan ekonomi rakyat dilakukan melalui pembentukan lebih dari 80 ribu Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih.

Di sektor pangan, optimasi 500 ribu hektar sawah dan 225 ribu hektar cetak sawah baru terus dilakukan untuk menjaga swasembada pangan. Modernisasi Alutsista dan intelijen dilanjutkan untuk memperkuat pertahanan semesta dan menjaga kedaulatan nasional. Berbagai capaian tersebut akan diakselerasi untuk memenuhi target tahun 2025 serta dilanjutkan dan dioptimalkan dalam agenda pembangunan tahun 2026. Selanjutnya, menghadapi dinamika global tahun 2026, Pemerintah Indonesia berfokus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan melindungi dunia usaha serta kelompok rentan. Strategi ekonomi dan fiskal akan diselaraskan dengan pelaksanaan agenda prioritas pembangunan nasional tahun 2026. Upaya dalam menjaga daya beli akan dilakukan melalui pengendalian inflasi serta optimalisasi program perlindungan sosial dan program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Upaya meningkatkan investasi akan difokuskan pada sektor strategis bernilai tambah, sedangkan penguatan ekspor didorong melalui hilirisasi dan diversifikasi pasar. Sementara itu, dari sisi suplai, Pemerintah mendorong penguatan rantai pasok pertanian, hilirisasi industri, dan proyek strategis nasional (PSN).

Berpijak atas proyeksi perekonomian global tahun 2026, stabilitas ekonomi domestik, capaian pembangunan nasional tahun berjalan, serta strategi ekonomi dan fiskal tahun 2026, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2026 ditargetkan akan mencapai 5,4 persen. Akselerasi pertumbuhan ekonomi terus diarahkan supaya lebih inklusif melalui pencapaian sasaran dan target indikator pembangunan. Pemerintah berupaya menurunkan tingkat kemiskinan mencapai rentang 6,5-7,5 persen. Rasio gini diupayakan menurun hingga rentang 0,377-0,380. Sementara itu, tingkat kemiskinan ekstrem ditargetkan mendekati 0 (nol) persen. Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan menurun ke kisaran 4,44-4,96 persen. Sementara itu, kualitas sumber daya manusia (SDM) terus ditingkatkan dalam



mewujudkan Indonesia yang maju, sehingga Indeks Modal Manusia (IMM) ditargetkan membaik mencapai 0,57. Selain itu, sasaran pembangunan nasional juga diupayakan semakin meningkat melalui indeks kesejahteraan petani yang ditargetkan mencapai 0,7731 dan proporsi penciptaan lapangan pekerjaan formal mencapai 37,95 persen.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional, Pemerintah menyusun RAPBN tahun 2026 sebagai instrumen untuk melaksanakan 8 (delapan) agenda pembangunan (Asta Cita). Program Asta Cita mencakup penguatan ideologi Pancasila dan demokrasi, pemantapan sistem pertahanan keamanan serta mendorong kemandirian melalui swasembada pangan dan energi, penciptaan lapangan kerja berkualitas, pembangunan SDM unggul, hilirisasi dan industrialisasi, pembangunan dari desa, reformasi birokrasi dan hukum, serta harmonisasi kehidupan sosial dan lingkungan. APBN memainkan peran penting sebagai instrumen negara dalam mencapai tujuan tersebut, dengan mengedepankan prinsip alokasi adil, distribusi merata, serta stabilisasi ekonomi.

Di tengah gejolak global yang dinamis dan tantangan struktural domestik, kebijakan fiskal 2026 difokuskan untuk mewujudkan “Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi” menuju Indonesia tangguh, mandiri, dan sejahtera. Strategi jangka pendek diarahkan untuk:

- a) Pertama, memperkuat daya tahan ekonomi dan fiskal dalam meredam gejolak dengan menjaga stabilisasi ekonomi melalui diplomasi ekonomi terkait perdagangan dan investasi dengan negosiasi, deregulasi, dan perluasan pasar ekspor. Upaya tersebut termasuk memperkuat strategi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan.
- b) Kedua, melindungi dunia usaha dan daya beli masyarakat melalui pemberian insentif fiskal dan berbagai program perlindungan sosial.
- c) Ketiga, menjaga APBN tetap sehat dan kredibel dengan mengendalikan defisit serta melakukan pembiayaan inovatif dan berkelanjutan (*sustainable*), efisiensi, dan fokus belanja untuk agenda prioritas, optimalisasi pendapatan negara, serta mengoptimalkan *fiscal buffer* dan fleksibilitas.

Sementara itu, strategi jangka menengah diarahkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan sosial. Strategi jangka menengah membutuhkan konsistensi kebijakan untuk mendukung transformasi ekonomi dan sosial dengan ditopang pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan. Sejalan dengan hal tersebut, strategi jangka menengah difokuskan melalui 8 (delapan) strategi, yaitu

- (1) ketahanan pangan;
- (2) ketahanan energi;
- (3) Makan Bergizi Gratis (MBG);



- (4) program pendidikan bermutu;
- (5) program kesehatan berkualitas;
- (6) pembangunan desa, koperasi, dan UMKM;
- (7) penguatan pertahanan semesta; serta
- (8) akselerasi investasi dan perdagangan global.

Selanjutnya, berbagai bauran strategi tersebut dibingkai dalam kebijakan fiskal yang tercantum dalam RAPBN tahun 2026 yang akan dijaga tetap sehat, kredibel, dan produktif. Langkah-langkah kebijakan akan ditempuh di bidang Pendapatan Negara, Belanja Negara, serta Pembiayaan Anggaran. Pemerintah kembali mengajukan RUU APBN Tahun Anggaran 2026 berserta Nota Keuangan kepada DPR RI yang selanjutnya akan dibahas bersama mengenai pokok-pokok kebijakan sebagai berikut:

(1) **ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO 2026**

Perekonomian global diproyeksikan masih bergejolak dengan tingkat ketidakpastian tinggi. Eskalasi perang tarif dan meluasnya konflik geopolitik menimbulkan ketidakstabilan yang berpotensi menghambat prospek pertumbuhan ekonomi dunia. Meningkatnya ketegangan, fragmentasi, serta kecenderungan proteksionisme akan mendorong ekonomi biaya tinggi, mengganggu kelancaran rantai pasok global, dan memperlambat kinerja perdagangan internasional, khususnya ekspor dan impor. Di tengah ketidakpastian global, perekonomian Indonesia masih terjaga sepanjang periode 2022-2024.

Pertumbuhan ekonomi stabil di level 5 persen dengan inflasi terkendali pada periode tersebut.

Tahun 2025, di tengah ketidakpastian global yang semakin meningkat, pertumbuhan ekonomi pada semester I dapat dijaga sebesar 4,99 persen (*yoy*), salah satu tertinggi di antara negara-negara G20. Inflasi pada bulan Juli 2025 relatif terkendali sebesar 2,37 persen (*yoy*), sehingga menjaga tingkat konsumsi rumah tangga yang merupakan kontributor signifikan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Pemerintah juga berhasil dalam menurunkan tingkat kemiskinan dari 10,14 persen tahun 2021 menjadi 8,47 persen tahun 2025, bahkan kemiskinan ekstrim dapat di turunkan dari 2,14 persen menjadi 0,85 persen dalam periode yang sama. Tingkat ketimpangan juga berkurang dari 0,384 pada tahun 2021 menjadi 0,375 pada tahun 2025. Pemerintah juga terus memperbaiki upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan indikator yang lebih mencerminkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam tahun 2025, Pemerintah menggunakan Indeks Modal Manusia sebagai target dalam mengukur secara komprehensif kemampuan dan kualitas daya saing



SDM Indonesia dengan target sebesar 0,56. Sebagai instrumen kebijakan fiskal, APBN memiliki peran strategis dalam memengaruhi perekonomian. Besaran APBN dapat berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap sektor riil (permintaan agregat), sektor moneter, dan sektor eksternal (neraca pembayaran). Dalam RAPBN2026, dampak APBN terhadap sektor-sektor ekonomi di evaluasi dalam tiga tahun terakhir untuk mendapat gambaran bagaimana APBN memberi manfaat dan dinikmati seluruh masyarakat Indonesia. Evaluasi terhadap dampak tersebut juga dapat memberi gambaran berapa potensi pertumbuhan ekonomi yang dapat dicapai di tahun 2026 yang memengaruhi penyusunan target asumsi dasar ekonomi makro yang menjadi acuan dalam RAPBN 2026.

Prospek ekonomi global untuk tahun 2025 diproyeksikan membaik dibandingkan proyeksi sebelumnya, namun masih dibayangi risiko. IMF dalam WEO Juli 2025 memperkirakan pertumbuhan ekonomi global sebesar 3,0 persen, meningkat 0,1 poin persentase dari proyeksi sebelumnya. Perbaikan prospek ekonomi global didorong oleh kondisi sektor keuangan yang lebih longgar termasuk pelemahan dolar AS, tercapainya kesepakatan dagang beberapa negara dengan AS, ekspansi fiskal di beberapa negara yang meningkatkan permintaan, percepatan aktivitas ekonomi di awal periode (*front-loading*), serta penurunan inflasi global yang memperkuat daya beli dan stabilitas ekonomi. Sementara itu, risiko pelemahan tetap perlu diwaspadai, terutama yang didorong oleh meningkatnya hambatan perdagangan, tingginya ketidakpastian, volatilitas keuangan yang membesar, serta melemahnya kepercayaan pelaku usaha.

Mengawali 2025, ekonomi Indonesia tumbuh resilien sebesar 4,87 persen (*yoy*) pada triwulan I di tengah peningkatan tekanan global. Konsumsi rumah tangga menjadi penopang utama dengan pertumbuhan mendekati 5 persen, didukung stimulus fiskal seperti THR, diskon listrik dan tol, serta stabilisasi harga pangan. Investasi tumbuh moderat, sementara konsumsi Pemerintah berkontraksi akibat efek basis tinggi pasca-Pemilu. Ekspor tumbuh stabil 6,46 persen (*yoy*), ditopang ekspor komoditas sawit dan besi baja yang tumbuh masing-masing 36,0 persen dan 6,6 persen (*yoy*). Dari sisi produksi, sektor pertanian tumbuh impresif di atas 10 persen berkat perbaikan distribusi pupuk yang mendorong optimalisasi panen raya.

Industri pengolahan juga mencatat pertumbuhan solid, memperkuat fondasi transformasi ekonomi berbasis hilirisasi. Perekonomian Indonesia kembali tumbuh positif pada triwulan II sebesar 5,12 persen (*yoy*) ditopang oleh kuatnya permintaan domestik dan juga kinerja ekspor.



Konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,97 persen (*yoy*), mencerminkan daya beli masyarakat yang tetap terjaga. Hal ini didukung oleh berbagai insentif Pemerintah, seperti pemberian gaji ke-13, diskon tarif transportasi dan tol, penebalan bantuan sosial dan pangan, serta bantuan subsidi upah. Peningkatan mobilitas masyarakat pada periode libur Lebaran, hari besar keagamaan, dan liburan sekolah juga turut mendorong peningkatan konsumsi masyarakat selama periode tersebut.

Di sisi lain, konsumsi Pemerintah pada triwulan II masih sedikit berkontraksi sebesar 0,33 persen (*yoy*), seiring dengan pertumbuhan belanja barang yang masih tumbuh negatif 9,7 persen (*yoy*). Berbagai kebijakan stimulus untuk menjaga daya beli dan stabilisasi ekonomi pada triwulan II diarahkan untuk menjaga pengeluaran masyarakat pada kebutuhan pokok. Belanja negara penopang kinerja konsumsi Pemerintah seperti belanja pegawai, belanja modal, dan belanja bantuan sosial pada triwulan II terserap lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan III dan IV 2025, diperkirakan serapan belanja barang akan terakselerasi seiring dengan pelaksanaan program nasional seperti MBG, perumahan, koperasi, dan sekolah rakyat.

ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO 2025 – 2026

Indikator	2025		2026	
	APBN	Outlook	KEM PPKF	RAPBN
Pertumbuhan Ekonomi (% <i>,yoy</i>)	5,2	4,7 - 5,0	5,2 – 5,8	5,4
Inflasi (% <i>, yoy</i>)	2,5	2,2 – 2,6	1,5 – 3,5	2,5
Nilai Tukar (Rp.US\$, rata-rata)	16.000	16.300 – 16.800	16.500 – 16.900	16.500
Suku Bunga SBN 10 Tahun (% <i>, rata-rata</i>)	7,0	6,8 – 7,2	6,6 – 7,2	6,9
Harga Minyak Mentah Indonesia /ICP (US\$/barell, rata-rata)	82	68 – 82	60 – 80	70
Lifting Minyak (rbph)	605	593 – 597	605 – 620	610
Lifting Gas (rbsmph)	1.005	976 – 980	953 – 1.017	984

Sumber : LKPP dan Kementerian Keuangan

(2) PRIORITAS PEMBANGUNAN

Pemerintah mendesain RAPBN tahun anggaran 2026 untuk mewujudkan delapan agenda pembangunan (*Asta Cita*) melalui berbagai kebijakan fiskal menuju Indonesia tangguh, mandiri, dan sejahtera. Dengan mengusung tema **“Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi”**, strategi kebijakan dalam RAPBN tahun anggaran 2026 ditempuh melalui berbagai bidang prioritas pembangunan, yaitu:

- 1) Prioritas anggaran bidang ketahanan pangan dengan anggaran yang direncanakan sebesar Rp164,4 triliun akan diarahkan antara lain untuk: (1)



mendorong produktivitas pangan, antara lain melalui ekstensifikasi dan intensifikasi lahan pertanian, modernisasi sistem pertanian/ perikanan, penguatan infrastruktur pertanian, serta pembangunan pergaraman nasional; (2) menjaga stabilitas harga pangan, antara lain melalui penguatan lumbung pangan dan cadangan pangan serta penguatan rantai pasok dan distribusi yang efektif; dan (3) meningkatkan kesejahteraan petani/nelayan, antara lain melalui bantuan sarana-prasarana pertanian/perikanan serta akses permodalan dan perlindungan usaha.

- 2) Prioritas bidang ketahanan energi dengan arah kebijakan dalam mencapai prioritas tersebut antara lain untuk: (1) peningkatan *lifting* migas; (2) program energi hijau melalui antara lain Transisi Energi dalam Ekosistem Ketenagalistrikan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), Pengembangan Program Biodiesel dalam rangka Mendukung Energi Hijau; dan (3) Subsidi Energi dan Kompensasi Lebih Tepat Sasaran.

Makan Bergizi Gratis untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat yang diberikan kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita hingga usia sekolah. Makanan yang disajikan dalam program ini dirancang sedemikian rupa sehingga memenuhi kebutuhan nutrisi penerima manfaat serta menggunakan bahan makanan yang diolah dari sumber pangan lokal. dengan tetap menjamin kecukupan kandungan gizi, keberagaman, kualitas, keamanan dan keterjangkauan makanan

Kerja sama dengan petani dan pelaku UMKM juga sangat diperlukan untuk mendukung terlaksananya program ini sehingga kebutuhan pangan dapat tersedia dengan cepat dan efisien.

- 3) Prioritas bidang Pendidikan dengan anggaran yang direncanakan sebesar Rp757,8 triliun, dan diarahkan antara lain untuk: (1) peningkatan akses Pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat antara lain melalui PIP dan KIP Kuliah; (2) pembangunan sekolah unggulan terintegrasi tingkat SMA (Sekolah Unggul Garuda) dan sekolah rakyat; (3) percepatan revitalisasi sekolah dan madrasah serta penyediaan prasarana dan sarana pendukungnya; (4) peningkatan kualitas pembelajaran melalui Makan Bergizi Gratis (MBG); (5) penguatan pendidikan vokasi dengan pasar tenaga kerja (*link and match*) antara lain melalui penguatan *teaching industry* dan SMK Pusat Keunggulan; (6) mendorong penguatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan (7) pemenuhan hak pendidikan dasar secara bertahap, selektif, dan afirmatif.
- 4) Prioritas bidang Kesehatan dengan anggaran yang direncanakan sebesar



Rp244,0 triliun akan diarahkan antara lain untuk: (1) meningkatkan akses, kualitas, dan perlindungan keuangan bidang kesehatan melalui efektivitas program Jaminan Kesehatan; (2) peningkatan cakupan CKG; (3) percepatan penuntasan tuberkulosis; (4) peningkatan kuantitas dan kualitas FKTP dan revitalisasi rumah sakit lengkap berkualitas di daerah; (5) pemberian beasiswa serta perluasan dan pemerataan pendidikan kedokteran dan tenaga kesehatan; dan (6) pencegahan dan percepatan penurunan prevalensi *stunting*.

- 5) Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM dengan arah kebijakan pada tahun 2026 antara lain sebagai berikut: (1) peningkatan produktivitas koperasi dan UMKM melalui pengembangan sektor produksi; (2) peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM UMKM; (3) penguatan sistem pengawasan; (4) perluasan akses terhadap perizinan, pembiayaan, pelatihan berbasis kompetensi, dan digitalisasi koperasi dan UMKM; (5) mendorong peningkatan mutu produk; (6) penyediaan ekosistem kewirausahaan yang kondusif; (7) inkubasi usaha, penyediaan platform digital, serta pelatihan dan pendampingan berkelanjutan; (8) pemutakhiran regulasi yang mendukung iklim usaha; dan (9) integrasi dan pembaruan Basis Data Tunggal UMKM.
- 6) Pertahanan Semesta tahun 2026 direncanakan antara lain untuk: (1) Bidang Pertahanan, antara lain (a) pengadaan/harwat alutsista strategis; (b) pengadaan/harwat/peningkatan non-alutsista; (c) pembangunan/ pengadaan sarana prasarana pertahanan dan keamanan; dan (d) penguatan kapasitas industri pertahanan; dan (e) penguatan komponen utama, cadangan dan pendukung termasuk penambahan batalyon dan Komando Daerah Militer (Kodam). (2) Bidang Ketertiban dan Keamanan, antara lain melalui: (a) sistem deteksi dini untuk ketertiban dan keamanan; (b) sistem keamanan negara di wilayah perbatasan dan pulau terluar; (c) pencegahan, penanganan, dan deradikalisasi terorisme; dan (d) peningkatan keamanan teknologi informasi telekomunikasi dalam rangka penguatan ketahanan siber dan sandi nasional; dan (3) Bidang Hukum, antara lain melalui: (a) pencegahan pelanggaran hukum dan penanganan kriminalitas; (b) penindakan pidana narkoba dan obat terlarang; dan (c) penindakan tindak korupsi dan pencucian uang.
- 7) Percepatan Investasi dan Perdagangan Global, kebijakan percepatan investasi dan perdagangan global saat ini telah memandatkan bahwa Danantara menjadi *driver* pendorong investasi produktif dengan terus memperkuat peran Indonesia dalam *global value chain*. Kebijakan ini juga didukung dengan peningkatan peran K/L strategis untuk mendorong penguatan kebijakan



tersebut.

- 8) Prioritas Perlindungan Sosial dengan anggaran yang direncanakan sebesar Rp508,2 triliun akan dimanfaatkan antara lain untuk: (1) meningkatkan ketepatan sasaran melalui pemanfaatan DTSEN; (2) penyaluran bansos yang terintegrasi serta sinergi dengan program pemberdayaan; (3) mendorong kemandirian ekonomi melalui akses permodalan, pelatihan, pendampingan usaha dan kemitraan; serta (4) mendorong perlindungan sosial adaptif dan inklusif.
- 9) Prioritas Swasembada Air dengan kebijakan yang diarahkan diarahkan untuk meningkatkan akses air minum rumah tangga yang disertai dengan pengelolaan dan pengawasan kualitas air minum dengan memperhatikan aspek teknis, kelembagaan, regulasi dan kebijakan, pendanaan, dan masyarakat. TKD juga turut mendukung swasembada air melalui DAK Fisik bidang air minum yang dimanfaatkan antara lain untuk perluasan, peningkatan, dan pembangunan baru SPAM Jaringan Perpipaan.

(3) PENDAPATAN NEGARA

Pendapatan negara pada RAPBN tahun 2026 ditargetkan sebesar Rp3.147,7 triliun, yang terdiri dari:

- a) Penerimaan perpajakan sebesar Rp2.692,0 triliun dengan kebijakan yang antara lain diarahkan untuk: (1) Perluasan basis perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi untuk mendukung fiskal yang kuat, peningkatan ekonomi, dan perlindungan masyarakat; (2) Peningkatan kepatuhan melalui pengawasan berbasis teknologi informasi, memperkuat sinergi dan *joint program*, serta penegakan hukum untuk mendukung perbaikan sistem administrasi dan organisasi perpajakan; (3) Penguatan keberlanjutan reformasi perpajakan dan harmonisasi kebijakan perpajakan internasional untuk mendorong peningkatan penerimaan dan rasio perpajakan; dan (4) Pengelolaan pemberian insentif perpajakan yang semakin terarah dan terukur untuk mengakselerasi investasi, serta hilirisasi industri yang menciptakan nilai tambah tinggi.
- b) PNBPN sebesar Rp455,0 triliun dengan kebijakan antara lain berupa: (1) Pemanfaatan SDA yang lebih optimal melalui langkah seperti penyempurnaan kebijakan, perbaikan pengelolaan SDA, dan peningkatan nilai tambah dalam negeri dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan; (2) Peningkatan inovasi, evaluasi kebijakan untuk perbaikan tata kelola yang lebih baik, pelaksanaan pengawasan PNBPN untuk meningkatkan



kepatuhan dan tata kelola PNPB, serta optimalisasi PNPB termasuk pemanfaatan aset/BMN; dan (3) Peningkatan sinergi antarinstansi pemerintah, termasuk perluasan pemanfaatan teknologi dan informasi (digitalisasi).

- c) Penerimaan hibah sebesar Rp0,7 triliun dengan kebijakan yang ditujukan antara lain untuk: dukungan ekonomi yang berkelanjutan, keanekaragaman hayati dan pelestarian hutan, percepatan penanganan stunting, transformasi kesehatan, penanganan perubahan iklim, dan pengurangan emisi, konservasi ekosistem terumbu karang dan manajemen sumber daya perikanan, pengelolaan kawasan lindung laut terpilih dan perikanan terumbu karang yang berkelanjutan, keanekaragaman hayati dan pelestarian hutan, serta program pengembangan desa dan kewirausahaan program pengembangan desa dan kewirausahaan. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah akan menjaga agar penerimaan Hibah baik terencana maupun langsung dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien, efektif, kehati-hatian, tanpa ikatan politik, dan tidak mengganggu stabilitas keamanan negara.

(4) BELANJA NEGARA

- a) Belanja negara pada RAPBN Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp3.786,5 triliun atau 14,7 persen terhadap PDB, yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp3.136,5 triliun (82,8 persen terhadap Belanja Negara) dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp650,0 triliun (17,2 persen terhadap Belanja Negara). Kebijakan Belanja Negara tahun 2026 secara umum diarahkan pada program-program prioritas yang mendukung kemandirian ekonomi dan sosial untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas guna mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Belanja Negara akan difokuskan untuk mendukung tema kebijakan fiskal tahun 2026 yaitu “Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi” dengan kebijakan yang diarahkan antara lain untuk: (1) meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja pusat dan daerah dengan mengarahkan ke belanja yang lebih produktif; (2) memperkuat belanja modal untuk mendukung program strategis dalam rangka peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa antara lain: ketahanan pangan, ketahanan energi, sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan; (3) mengoptimalkan belanja pegawai untuk peningkatan kualitas layanan publik dengan tetap menjaga kesejahteraan aparatur negara; (4) melanjutkan reformasi subsidi dan bansos agar lebih



efektif dan tepat sasaran, dengan tetap menjaga daya beli masyarakat; serta (5) memperkuat sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah.

- b) Pada tahun 2026 untuk mendukung tema kebijakan fiskal “Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi”, Belanja Pemerintah Pusat akan diarahkan untuk meningkatkan kualitas belanja Pemerintah dengan kebijakan antara lain: (1) mengoptimalkan Belanja Pegawai untuk mendukung peningkatan kualitas layanan publik agar lebih efektif, responsif, dan mendukung program pembangunan; (2) memprioritaskan Belanja Barang untuk mendukung kebijakan pemerintah, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjaga daya beli masyarakat; (3) mendorong pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian Prioritas Nasional; dan (4) mengakselerasi penurunan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem; serta (5) melanjutkan reformasi subsidi dan perlindungan sosial agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan.
- c) Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 diarahkan untuk mendorong belanja daerah yang efektif dan efisien untuk menciptakan kesejahteraan di daerah. Pokok-pokok kebijakan TKD tahun 2026 sebagai berikut: (1) meningkatkan sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah melalui penggunaan TKD yang terarah, terukur, akuntabel, dan transparan; (2) mendukung daya saing daerah melalui belanja produktif, sinergi dengan pembiayaan inovatif, dan penguatan *local taxing power*; (3) meningkatkan efektivitas peran TKD agar sejalan dengan Prioritas Nasional utamanya pendidikan, kesehatan, Koperasi Merah Putih, dan ketahanan pangan; (4) menyeimbangkan fiskal pusat dan daerah (*vertical balance*) serta antardaerah (*horizontal balance*); (5) dukungan untuk program prioritas Pemerintah dan belanja pemerintah daerah utamanya belanja gaji dan tunjangan melekat Aparatur Sipil Negara Daerah (ASND), operasional kantor, dan pelayanan publik; (6) memperkuat sinergi pemanfaatan TKD dan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) untuk pemerataan kualitas layanan publik di daerah; (7) Dana Desa untuk membangun desa dan memberdayakan masyarakat serta mendukung implementasi Koperasi Desa Merah Putih; dan (8) mendorong pembiayaan kreatif/inovatif untuk pembangunan daerah

(5) PEMBIAYAAN ANGGARAN

Pembiayaan anggaran tahun 2026 direncanakan sebesar Rp638,8 triliun (2,48 persen dari PDB). Dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi melalui *counter*



cyclical yang efektif, melindungi dunia usaha dan masyarakat, serta menjaga keberlanjutan fiskal, arah kebijakan pembiayaan anggaran tahun 2026 tetap dijaga secara prudent, inovatif dan *sustainable*, untuk mendorong peningkatan produktivitas perekonomian, yang ditempuh dengan: (1) mengendalikan defisit dan pembiayaan dalam batas aman, (2) memberdayakan *Special Mission Vehicle* (SMV), dan Badan Layanan Umum (BLU) serta sinergi dengan Danantara; (3) memanfaatkan SAL untuk mengantisipasi ketidakpastian; (4) meningkatkan ketahanan fiskal melalui penyediaan fiscal buffer yang handal dan efisien; (5) meningkatkan akses pembiayaan bagi MBR, UMKM, dan UMi.

3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD

Asumsi Dasar Penyusunan APBD 2026, adalah faktor-faktor yang digunakan sebagai dasar perhitungan dan penyusunan anggaran disusun dengan memperhatikan serta mempertimbangkan potensi dan peluang yang dihadapi, mencakup berbagai aspek ekonomi, sosial, dan kebijakan yang mempengaruhi proyeksi pendapatan dan belanja daerah. termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah, didasarkan pada Kebijakan Umum APBD 2026 berdasarkan RKPD 2026 dan Pedoman Penyusunan APBD adalah dokumen yang menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional dan memperjelas strategi sehingga lebih terfokus dan operasional, berdasarkan Kerangka kerja dan pendanaan daerah mengacu pada RPJMD dijabarkan dalam RKPD 2026 ditetapkan dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2026, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026

RKPD Tahun 2026, dengan mengacu kepada RKP 2026; Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun 2026 menjadi landasan strategis bagi Daerah dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana di maksud memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan, dan rencana kerja beserta pendanaannya untuk periode satu tahun, didasarkan pada kapasitas keuangan daerah dan bertujuan untuk memastikan alokasi sumber daya yang efisien untuk mencapai tujuan pembangunan ke dalam Rancangan KUA Tahun 2026, berupa proyeksi pendapatan daerah (pajak, retribusi, dana transfer), arahan kebijakan belanja daerah (belanja operasi, modal, dll.), dan strategi pembiayaan (misalnya dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran/SILPA) serta asumsi makroekonomi yang mendasarinya, serta untuk menentukan prioritas pembangunan daerah, prioritas dan program Perangkat Daerah beserta penentuan proyeksi



pendanaannya

Pemerintah daerah menyusun rancangan KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan APBD dilakukan minimal sesuai target kinerja makro daerah dan target kinerja program daerah yang telah diselaraskan dengan pemutakhiran KEM PPKF TA 2025 , agar memenuhi penilaian tentang kesesuaian antara: (1) target kinerja makro; (2) program prioritas; (3) arah kebijakan fiskal; (4) pemenuhan belanja wajib; dan (5) aspek penilaian lainnya, yang tercantum dalam rancangan KUA dan rancangan PPAS kabupaten/kota terhadap substansi dalam KEM PPKF tahun berkenaan.

Harmonisasi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) merupakan dasar hukum dalam penguatan harmonisasi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah melalui sinergi kebijakan pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Melalui harmonisasi dan sinergi kebijakan pusat dan daerah diharapkan akan meningkatkan kualitas belanja di daerah sehingga memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat dan ekonomi daerah yang terefleksi pada peningkatan kualitas layanan publik, pengurangan kesenjangan antara pusat dan daerah serta antar daerah, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kesejahteraan serta meningkatnya kemandirian daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

TARGET KINERJA MAKRO

Target kinerja makro di Kota Blitar disusun ke dalam proyeksi indikator ekonomi makro daerah berpedoman pada kerangka ekonomi makro daerah Tahun 2026 yang disusun melalui penyelarasan terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF). KEM-PPKF merupakan kerangka fundamental yang digunakan untuk menghitung dan menyusun anggaran secara akurat dan realistis. Asumsi ini dibentuk dengan mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal yang dapat memengaruhi kinerja keuangan daerah, termasuk potensi sumber daya, peluang pembangunan, serta tantangan yang mungkin timbul. mencakup proyeksi indikator ekonomi makro, dinamika sosial, dan kebijakan pemerintah yang relevan, yang secara kolektif menjadi acuan dalam menentukan target pendapatan, alokasi belanja, dan prioritas pembangunan daerah. Dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis data, asumsi dasar ini menjadi instrumen penting dalam menjaga akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan keuangan daerah.



Capaian Kinerja Indikator Ekonomi Makro Kota Blitar Tahun 2022-2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	2022	2023	2024
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,22	5,29	5,33
2.	Tingkat Inflasi	Persentase	5,76	2,64	0,52
3.	Tingkat Kemiskinan	Persentase	7,37	7,30	6,75
4.	Rasio Gini	Indeks	0,381	0,397	0,353
5.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	80,15	80,78	81,44
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,39	5,24	5,11
7.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif	TON CO2 EQ	176.604,99	593.725,15	650.775,49
8.	PDRB Per Kapita	Juta Rp.	51,59	55,52	59,33

Kerangka ekonomi makro daerah (Kota Blitar) Tahun 2026 merupakan kebijakan yang dirancang untuk mengoptimalkan potensi daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan serta berfungsi membantu pemerintah daerah dalam mengambil keputusan yang tepat terkait kebijakan fiskal, investasi, dan kebijakan pembangunan daerah. Kerangka ekonomi makro disusun berdasarkan Harmonisasi Kebijakan Pusat dan Daerah dan penyelarasan dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2026 sebagaimana terdapat dalam substansi pokok Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-73/PK/PK.6/2025, tertanggal 4 Agustus 2025 perihal Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2026 yang memberikan desain arah kebijakan makro dan fiskal sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyusunan APBD.

Gambaran Proyeksi Target Kerangka Ekonomi Makro Kota Blitar berdasarkan Keselarasan Asumsi Dasar Ekonomi Makro sebagai Target Indikator Kerangka Ekonomi Makro Nasional (berdasarkan KEM PPKF TA 2026 PEMUTAKHIRAN / ADEM 2026) dan Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Provinsi Jawa Timur) sebagai berikut:

Sasaran Indikator Makro Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur dengan dan Indikator Makro Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2026

No	Indikator Tujuan/Sasaran	Nasional	Jawa Timur	Kota Blitar
1.	Pertumbuhan Ekonomi	5,4%	5,0%-5,7%	5,41%
2.	Tingkat kemiskinan	6,5-7,5	8,81% - 9,10%	6,35%
3.	Indeks Pembangunan Manusia/ Indeks Modal Manusia	0,57	75,80 – 76,40 / 0,64 – 0,65	82,80
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,44%-4,96%	3,84% - 4,48%	5,25%
5.	Rasio Gini	0,377-0,380	0,370 – 0,380	0,345
6.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		74,08 – 74,25	67,09



Sasaran Proyeksi indikator ekonomi makro makro yang disajikan di atas tidak hanya mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Blitar untuk mencapai target pembangunan, tetapi juga menunjukkan upaya untuk berkontribusi pada capaian nasional dan provinsi Jawa Timur, melalui sinergi kebijakan yang terkoordinasi.

ARAH KEBIJAKAN FISKAL

Berdasarkan Harmonisasi Kebijakan Pusat dan Daerah, mendukung Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2026, agenda pembangunan tahun 2026 merupakan langkah lanjutan dalam pencapaian RPJMN 2025-2029. Oleh karena itu, tahun 2026 menjadi kunci bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Prioritas dan fokus pada sasaran pembangunan dilakukan terhadap bidang-bidang yang memiliki nilai strategis agar pencapaian sasaran pembangunan nasional menjadi lebih efektif dan efisien sejalan dengan penguatan perekonomian nasional diarahkan untuk mewujudkan “Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi” menuju Indonesia Tangguh, mandiri, dan sejahtera. Pemerintah berkomitmen memperkuat kemandirian ekonomi dan sosial untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan

Strategi kebijakan fiskal daerah tahun 2026 antara lain diarahkan untuk: (i) memperkuat ketahanan pangan; (ii) mendorong ketahanan energi; (iii) meningkatkan kualitas layanan pendidikan; (iv) meningkatkan kualitas layanan kesehatan; (v) mendukung efektivitas MBG; (vi) pembangunan desa, koperasi, dan UMKM; dan (vii) akselerasi investasi. Dalam rangka pelaksanaan strategi kebijakan tersebut, kualitas pengelolaan APBD harus terus ditingkatkan melalui kebijakan TKD berbasis kinerja yang sinergis dan adaptif, optimalisasi PAD yang mendukung kemudahan berusaha (mobilisasi pendapatan), peningkatan kualitas belanja (belanja efisien dan produktif), dan pembiayaan daerah yang semakin kreatif, inovatif dan prudent.

Untuk memperkuat harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah, maka strategi ekonomi dan fiskal tahun 2026 perlu diterjemahkan secara kewilayahan.

(1) Ketahanan Pangan

Dalam rangka mendukung ketahanan pangan di daerah, strategi fiskal daerah tahun 2026 akan difokuskan pada peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan.

(2) Program Pendidikan

Pemerintah daerah mendukung percepatan pencapaian SPM pendidikan dan mewujudkan akses yang berkualitas. Untuk itu, pemerintah daerah perlu melakukan (i) penguatan kualitas belanja Mandatory Spending dan TKD secara lebih tepat, melalui pemutakhiran *budget tagging*, *budget tracking*, serta



pemetaan subkegiatan yang berdampak pada kualitas belanja wajib pendidikan; (ii) pemanfaatan skema sinergi pendanaan dan dukungan kebijakan *creative financing* seperti pinjaman daerah dan KPBU, untuk penyediaan dan revitalisasi infrastruktur layanan pendidikan khususnya bagi daerah dengan kapasitas fiskal rendah.

(3) Program Kesehatan dan Pengelolaan Sampah

Pemerintah daerah melaksanakan kebijakan dalam mendukung percepatan perbaikan layanan kesehatan dan mewujudkan akses kesehatan yang berkualitas. Kebijakan tersebut antara lain: (i) memprioritaskan belanja daerah dan pemanfaatan TKD untuk mendukung penyediaan layanan dasar kesehatan prioritas; (ii) melaksanakan kebijakan earmarking pajak rokok untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, perbaikan tata kelola retribusi atas pelayanan kesehatan dengan penentuan tarif yang mempertimbangkan kemampuan masyarakat; (iii) mendorong penguatan perencanaan sinergi pendanaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) / Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), untuk penyediaan sarana dan prasarana kesehatan; (iv) memperbaiki kualitas data untuk ketepatan sasaran dan peningkatan gizi masyarakat.

Terdapat tiga strategi utama untuk mengatasi permasalahan persampahan. Pertama, membangun sistem pengumpulan sampah berbasis zonasi (perkotaan, pedesaan) dengan armada transportasi sampah yang memadai (misalnya: truk kompresor, gerobak listrik). Kedua, memperluas jaringan bank sampah di tingkat desa/kelurahan dan mengintegrasikannya dengan industri daur ulang untuk menciptakan rantai nilai ekonomi sirkular. Ketiga, adalah membangun Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) atau TPST3R (Reduce, Reuse, Recycle) skala komunal untuk mengolah sampah organik (kompos/biogas) dan anorganik (daur ulang).

(4) Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM

Strategi penurunan kemiskinan di daerah dilakukan melalui 3 (tiga) pilar utama. Pertama, peningkatan pendapatan melalui peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan koperasi desa dan UMKM. Kedua, pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dasar seperti air bersih, listrik, rumah layak, dan internet. Ketiga, penurunan kemiskinan melalui optimalisasi data pen sasaran. Pendekatan penurunan kemiskinan tidak hanya dilakukan melalui kebijakan seperti program bantuan sosial tapi juga program pemberdayaan seperti program pelatihan, padat karya, dan transfer aset. Pemerintah daerah berperan penting dengan mengarahkan belanja daerah ke



sektor prioritas seperti pendidikan vokasi, UMKM, dan infrastruktur layanan dasar, serta memperkuat data penerima bantuan sosial dan mempercepat realisasi dana TKD.

(5) Akselerasi Investasi

Akselerasi investasi diarahkan untuk meningkatkan volume penanaman modal dan membangun kekuatan ekonomi daerah melalui dua pendekatan strategis yaitu hilirisasi dan penguatan konektivitas. Hilirisasi diarahkan pada peningkatan nilai tambah sumber daya lokal dan penguatan daya saing daerah, sehingga daerah tidak lagi hanya menjadi penyedia bahan mentah, tetapi mampu mengembangkan industri pengolahan yang menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Di sisi lain, konektivitas fisik dan digital menjadi infrastruktur kunci untuk memastikan kelancaran arus barang, jasa, dan informasi antardaerah. Rencana pembangunan Blitar Trade Center (BTC) merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk meningkatkan hilirisasi produk daerah.

Strategi fiskal dapat dilakukan pemerintah daerah untuk akselerasi investasi di daerah. Strategi tersebut antara lain (i) mengalokasikan belanja modal dan belanja infrastruktur untuk program/kegiatan yang produktif; (ii) memfasilitasi industri dalam meningkatkan nilai tambah produk andalannya melalui proses hilirisasi; dan (iii) memberikan insentif perpajakan daerah untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi sesuai dengan kondisi perekonomian daerah dan penyesuaian kebijakan PDRD untuk mendukung program prioritas nasional dan penerapan tarif PDRD yang tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Selanjutnya, bauran kebijakan Fiskal Kewilayahan dijabarkan sebagai berikut:

A. Pendapatan Daerah

Optimalisasi penerimaan PDRD dapat dilakukan dengan berbagai strategi. Pertama, optimalisasi pemungutan PDRD khususnya melalui PKB, opsen PKB dan PBB-P2 untuk mendorong peningkatan belanja produktif. Kedua, penguatan tata kelola perpajakan daerah melalui modernisasi administrasi perpajakan daerah, digitalisasi layanan, dan peningkatan kapasitas SDM pemerintah daerah. Ketiga, sinergi pemungutan PDRD antar pemerintah daerah. Keempat, penguatan integrasi data antara pemerintah pusat dan daerah. Kelima, penetapan target pertumbuhan PDRD harus berbasis data potensi penerimaan PDRD dan selaras dengan kondisi makroekonomi daerah. Keenam, pemetaan potensi PDRD yang belum dioptimalkan di masing-masing pemerintah daerah.

B. Belanja Daerah

Belanja daerah diarahkan untuk peningkatan belanja produktif. Hal tersebut



dilakukan melalui perencanaan yang lebih matang, pelaksanaan yang lebih tepat sasaran, dan evaluasi berkala berbasis hasil. Dalam konteks kewilayahan, prioritas belanja harus mempertimbangkan ketimpangan antarwilayah, khususnya daerah dengan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang masih rendah atau daerah tertinggal. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah daerah perlu melakukan beberapa strategi. Strategi tersebut antara lain (i) memperkuat implementasi mandatory spending (khususnya di sektor pendidikan, infrastruktur) dan belanja kesehatan; (ii) menetapkan target pertumbuhan belanja modal yang proporsional dan terukur; (iii) memperkuat skema TKD yang berbasis kinerja; dan (iv) merancang program pembangunan yang bersifat proaktif dan adaptif terhadap tantangan jangka menengah (a.l. ketahanan pangan berbasis lokal, peningkatan literasi digital, serta mitigasi risiko bencana).

C. Pembiayaan Daerah

Dalam rangka mendukung kebijakan fiskal nasional yang ekspansif, pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk menentukan defisit anggaran dalam batas-batas yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan ketentuan dalam Penjelasan Pasal 12 ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 172 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Pasal 11 ayat (1) PP Nomor 1 Tahun 2024 bahwa defisit APBN dan APBD dibatasi maksimal 3 persen dari PDB.

Prioritas pembangunan Kota Blitar tahun 2026 merupakan prioritas pembangunan pada tahun pertama RPJMD Kota Blitar Tahun 2025 - 2029 yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, memiliki tingkat urgensi yang tinggi untuk segera diwujudkan serta memiliki daya ungkit yang tinggi bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Prioritas pembangunan Kota Blitar tahun 2025 dirumuskan berdasarkan prioritas pembangunan Nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur sebagaimana dalam arah kebijakan Nasional dan Provinsi dengan mengusung tema sebagai berikut:

- A. Tema pembangunan nasional dalam RKP tahun 2026 adalah “Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.”
- B. Tema pembangunan dalam RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2026 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Melalui Pembangunan Wilayah Strategis dan Peningkatan Produktivitas Menuju Kemandirian Pangan dan Energi.”
- C. Tema pembangunan Kota Blitar Tahun 2026 “Penguatan Pondasi Transformasi



bidang Pelayanan Dasar yang Didukung Kualitas SDM dan Infrastruktur yang Berkelanjutan”

Keselarasannya antara tema RKP, RKPD Provinsi Jawa Timur dan RKPD Kota Blitar merupakan manifestasi dari pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran. RKPD Kota Blitar Tahun 2025 ditetapkan dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2026 dengan 5 (lima) prioritas pembangunan yaitu:

- I. Revitalisasi Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan.
- II. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.
- III. Optimalisasi Penanggulangan Kemiskinan.
- IV. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Tangguh dan Inklusif.
- V. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.



BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun 2026

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD), merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Blitar meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pajak Daerah Kota Blitar direncanakan berasal dari Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Retribusi Daerah Kota Blitar terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berasal dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD. Lain-lain PAD yang Sah berasal dari berbagai sumber pendapatan seperti hasil penjualan aset daerah, jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, dan lain-lain, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan berdasarkan potensi dari masing-masing obyek PAD dengan mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makro ekonomi daerah dan realisasi PAD 3 (tiga) tahun sebelumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

A. Pajak Daerah

Kebijakan penganggaran pajak dan retribusi daerah memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan



Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dasar hukum pajak daerah Kota Blitar ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Walikota Blitar Nomor 53 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Jenis target Pajak Daerah Kota Blitar meliputi:

1. Pajak Reklame – Pajak Reklame Peragaan,
 2. Pajak Air Tanah,
 3. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2),
 4. BPHTB – BPHTB-Pemindahan Hak,
 5. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), antara lain:
 - a. PBJT-Makanan dan/atau Minuman,
 - b. PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering,
 - c. PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain,
 - d. PBJT-Hotel,
 - e. PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir,
 - f. PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu,
 - g. PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana,
 6. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) – Opsen PKB
 7. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) – Opsen BBNKB
- Potensi pajak daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi pendapatan pajak daerah 3 (tiga) tahun terakhir, peningkatan jumlah wajib pajak daerah, peningkatan jumlah objek pajak daerah, hasil pendataan potensi pajak daerah, serta tarif yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai pajak daerah dan retribusi daerah dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Penetapan target atas opsen pajak diperhitungkan berdasarkan realisasi penerimaan tahun-tahun sebelumnya dan memperhatikan alokasi sementara dari Provinsi Jawa Timur. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Kota Blitar melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan pajak daerah. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi.

B. Retribusi Daerah

Potensi retribusi daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi



pendapatan retribusi daerah 3 (tiga) tahun terakhir, peningkatan jumlah wajib pajak retribusi daerah, peningkatan jumlah objek retribusi daerah, hasil pendataan potensi retribusi daerah, serta tarif yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai pajak daerah dan retribusi daerah dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Dasar hukum retribusi daerah Kota Blitar ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Walikota Blitar Nomor 54 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah. Jenis target retribusi Kota Blitar meliputi:

1. Retribusi Jasa Umum

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan, antara lain:

- (i) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
- (ii) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah
- (iii) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis

b. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

c. Retribusi Pelayanan Pasar

- (i) Retribusi Pelataran
- (ii) Retribusi Los
- (iii) Retribusi Kios

d. Retribusi Pelayanan Kebersihan

2. Retribusi Jasa Usaha

a. Retribusi Rumah Potong Hewan

b. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

c. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

d. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan

e. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

f. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah

3. Retribusi Perizinan Tertentu – Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam UU HKPD. Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan



pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

Dalam rangka mengoptimalkan retribusi daerah, Pemerintah Daerah melakukan peninjauan tarif dan optimalisasi pengelolaan barang milik daerah serta secara bertahap melakukan pengelolaan retribusi dengan berbasis teknologi informasi. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berupa penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2025 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
- b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- c. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berasal dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

D. Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Target Lain-lain PAD yang Sah Kota Blitar berupa:

- a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
 - (i) Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin
 - (ii) Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya
 - (iii) Hasil Penjualan Aset Lain-Lain



- b. Jasa Giro – Jasa Giro pada Kas Daerah
- c. Pendapatan Bunga – Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah
- d. Pendapatan BLUD
 - (i) Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain
 - (ii) Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah
- e. Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

Penetapan target Lain-lain PAD yang Sah didasarkan pada tren realisasi penerimaan selama tiga tahun dan potensi penerimaan atas rencana penjualan BMD di tahun 2026.

Dalam rangka pelaksanaan strategi kebijakan fiskal daerah tahun 2026 yang dituangkan dalam Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2026, dimana menekankan pentingnya penguatan pendapatan daerah untuk mendukung percepatan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, akselerasi investasi dan memperkuat ketahanan pangan. Pemerintah Kota Blitar mengambil langkah strategis dalam hal optimalisasi PAD yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, antara lain dengan:

- 1) Pemutakhiran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) secara berkala dan proporsional, yang disesuaikan dengan kondisi riil perkembangan wilayah. Pemutakhiran NJOP ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan keadilan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tetapi juga menciptakan iklim investasi yang transparan dan prediktif bagi para pelaku usaha.
- 2) Penetapan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang lebih rendah untuk lahan produksi pangan dari pada tarif untuk lahan lainnya dimana sesuai Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif PBB-P2 yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,007% yang diharapkan dapat mendukung kebijakan ketahanan pangan bidang pertanian.
- 3) Memberikan insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak dan pokok Retribusi dan atau sanksinya kepada pelaku usaha yang diatur dengan Peraturan Walikota Blitar atas permohonan Wajib Pajak atau diberikan secara jabatan oleh Walikota Blitar dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi.



4.1.2 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya. Pendapatan Transfer meliputi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Kota Blitar terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Fisik Nonfisik. Pendapatan Transfer Antar Daerah Kota Blitar terdiri atas Pendapatan bagi Hasil.

Arah kebijakan umum TKD pada KEM PPKF Tahun 2026 disebutkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah melalui penggunaan TKD yang terarah, terukur, akuntabel dan transparan.
2. Mendukung daya saing daerah melalui belanja produktif, sinergi dengan pembiayaan inovatif, dan penguatan local taxing power.
3. Meningkatkan efektivitas peran TKD dalam mendukung Prioritas Nasional utamanya pendidikan, kesehatan, Koperasi Merah Putih, dan ketahanan pangan.
4. Memperkuat sinergi pemanfaatan TKD dan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) untuk pemerataan kualitas layanan publik di daerah

Penganggaran pendapatan transfer Kota Blitar memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

1. Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH)

DBH adalah dana yang berasal dari pendapatan negara yang dibagikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu. DBH ini meliputi penerimaan dari sumber daya alam (seperti minyak dan gas bumi, hasil tambang, dan kehutanan) serta pajak (seperti pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan). DBH direncanakan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2026 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH Tahun Anggaran 2026 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, di antaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH tiga tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH tiga tahun terakhir.

2. Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU adalah dana yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah, sehingga setiap daerah dapat



melaksanakan kewenangan desentralisasi dengan baik. Besaran DAU ditentukan berdasarkan formula yang memperhitungkan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal masing-masing daerah. DAU digunakan untuk memenuhi pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan tingkat capaian kinerja layanan Daerah. DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2026 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2026 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2026 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU tahun anggaran sebelumnya. Penggunaan DAU terdiri atas bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan bagian DAU yang ditentukan penggunaannya.

Pemerintah Kota Blitar memprioritaskan pemanfaatan DAU yang ditentukan penggunaannya (DAU *earmarked*) dalam upaya mendukung percepatan pencapaian SPM pendidikan dan kesehatan, percepatan perbaikan layanan pendidikan dan kesehatan serta mewujudkan akses pendidikan dan kesehatan yang berkualitas sesuai arah Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2026 sebagaimana ketentuan perundang-undangan atas penandaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan bersumber dana DAU yang ditentukan penggunaannya.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK adalah dana yang dialokasikan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK dibagi menjadi dua kategori, yaitu DAK Fisik dan DAK Non-fisik. DAK Fisik digunakan untuk pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas kesehatan. Sementara DAK Non-fisik digunakan untuk mendanai program-program yang bersifat non-infrastruktur, seperti pendidikan dan kesehatan. Arah kebijakan DAK secara umum berdasarkan KEM PPKF Tahun 2026, yaitu:

- a. Mengarahkan pemanfaatan DAK untuk mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mendukung operasionalisasi layanan publik,
- b. Memperkuat sinergi pendanaan DAK dengan belanja K/L dan pendanaan lainnya dengan menerapkan konsep keterpaduan melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) serta *matching* program,



- c. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan, dan evaluasi untuk mencapai dampak yang ditargetkan.

DAK dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2026 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2026 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

4. Insentif Fiskal

Insentif fiskal ini diberikan kepada daerah berdasarkan kinerja tertentu, dengan tujuan untuk mendorong perbaikan dan/atau pencapaian kinerja di berbagai bidang, seperti tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional. Arah kebijakan Insentif Fiskal sebagaimana disebutkan pada KEM PPKF Tahun 2026, yaitu:

- a. Mengalokasikan Insentif Fiskal berdasarkan kinerja pemerintah daerah tahun sebelumnya, kinerja pemerintah daerah tahun berjalan, dan/atau kinerja spesifik pemerintah daerah;
- b. Mempertajam indikator penilaian kinerja pemerintah daerah tahun sebelumnya atas pengelolaan keuangan pemerintah, pelayanan dasar, dukungan fokus kebijakan nasional, dan sinergi kebijakan pemerintah, di antaranya peningkatan ketahanan pangan dan/atau pengelolaan sampah;
- c. Menggunakan indikator penilaian kinerja spesifik pemerintah daerah yang berkinerja baik sesuai prioritas nasional;
- d. Mendorong peningkatan kapasitas dan kinerja pemerintah daerah serta peningkatan kualitas penggunaan Insentif Fiskal.

Insentif Fiskal dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2026 atau informasi resmi mengenai alokasi Insentif Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2026 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

5. Pendapatan bagi hasil

Pendapatan Bagi Hasil didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2026. Dalam hal APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026 belum ditetapkan, Pendapatan bagi hasil dialokasikan dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan pendapatan transfer tiga tahun terakhir serta perkiraan asumsi makro di tahun mendatang yang berpotensi terhadap penetapan target pendapatan pada tahun yang direncanakan. Target Kota Blitar atas Pendapatan Bagi Hasil Provinsi meliputi Pendapatan



Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok.

4.1.3 Kebijakan Perencanaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Pendapatan ini mencakup hibah, dana darurat, dan pendapatan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Blitar bersumber dari Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Lain-lain Pendapatan Daerah diproyeksikan menyesuaikan estimasi sementara atas kepesertaan jaminan kesehatan.

4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Target pendapatan daerah diperkirakan turun sebesar -5,04% dibandingkan Tahun Anggaran 2025 dari yang sebelumnya Rp 902.776.214.500,00 menjadi Rp785.579.073.000,00 pada Tahun Anggaran 2026. Pendapatan Asli Daerah dijabarkan sesuai UU HKPD dengan memperhatikan potensi masing-masing jenis, obyek dan rincian Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan transfer ditargetkan turun - 15,89% sesuai alokasi TKD dan dengan memperhatikan realisasi penerimaan 3 (tiga) tahun terakhir. Target Lain-Lain Pendapatan yang Sah naik mempertimbangkan estimasi sementara atas kepesertaan jaminan kesehatan.

4.2.1 Target Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperhitungkan berdasarkan potensi dari masing-masing obyek PAD dengan memperhatikan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya serta perkiraan asumsi makro di tahun mendatang yang berpotensi terhadap penetapan target pendapatan pada tahun yang direncanakan. Penetapan target PAD juga mempertimbangkan perubahan pengenaan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan UU HKPD dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Target PAD Kota Blitar Tahun 2025 dan 2026 disajikan dalam tabel berikut.



No	Uraian	Target 2025	Proyeksi 2026	Bertambah/ Berkurang	%
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	221.346.460.500,00	210.187.119.000,00	-11.159.341.500,00	-5,04%
4.1.01	Pajak Daerah	95.226.053.260,00	98.618.272.360,00	3.392.219.100,00	3,56%
4.1.02	Retribusi Daerah	120.830.046.240,00	104.139.858.420,00	-16.690.187.820,00	-13,81%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.200.000.000,00	1.212.000.000,00	12.000.000,00	1,00%
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4.090.361.000,00	6.216.988.220,00	2.126.627.220,00	51,99%

Optimalisasi PAD sebagai upaya mencapai target pajak dan retribusi daerah meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah secara optimal melalui penambahan jumlah objek pajak yang disinkronisasikan dengan perijinan yang masuk di Dinas Penanaman Modal dan PTSP serta penilaian secara individu terhadap objek pajak. Optimalisasi juga dilakukan melalui pendayagunaan dan perluasan jenis aset-aset daerah, optimalisasi hasil usaha Badan Umum Milik Daerah, pelayanan fasilitas kesehatan tingkat pertama dan rujukan untuk meningkatkan retribusi daerah.

a. Proyeksi Pajak Daerah

Proyeksi Pajak Daerah untuk tahun 2026 dijabarkan sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Proyeksi 2026
4.1.01	Pajak Daerah	98.618.272.360,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	600.000.000,00
4.1.01.09.001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	600.000.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	75.000,00
4.1.01.12.001	Pajak Air Tanah	75.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	15.000.000.000,00
4.1.01.15.001	PBBP2	15.000.000.000,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	13.000.000.000,00
4.1.01.16.001	BPHTB-Pemindahan Hak	13.000.000.000,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	27.443.272.360,00
4.1.01.19.001	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	8.849.442.360,00
4.1.01.19.002	PBJT-Tenaga Listrik	13.500.000.000,00
4.1.01.19.003	PBJT-Jasa Perhotelan	3.074.417.810,00
4.1.01.19.004	PBJT-Jasa Parkir	510.000.000,00
4.1.01.19.005	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	1.509.412.190,00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	30.000.000.000,00



Kode Rekening	Uraian	Proyeksi 2026
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	12.500.000.000,00
Jumlah Proyeksi Pajak Daerah 2026		98.618.272.360,00

b. Proyeksi Retribusi Daerah

Proyeksi Retribusi Daerah untuk tahun 2026 dijabarkan sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Proyeksi 2026
4.1.02	Retribusi Daerah	104.139.858.420,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	97.347.730.400,00
4.1.02.01.001	Retribusi Pelayanan Kesehatan	94.299.026.400,00
4.1.02.01.004	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.400.000.000,00
4.1.02.01.005	Retribusi Pelayanan Pasar	1.217.704.000
4.1.02.01.014	Retribusi Pelayanan Kebersihan	431.000.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	6.341.128.020,00
4.1.02.02.007	Retribusi Rumah Potong Hewan	479.520.000,00
4.1.02.02.009	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	135.444.000,00
4.1.02.02.012	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	170.800.000,00
4.1.02.02.014	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	696.940.000,00
4.1.02.02.017	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	1.200.000.000,00
4.1.02.02.020	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	3.658.424.020,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	451.000.000,00
4.1.02.03.007	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	451.000.000,00
Jumlah Proyeksi Retribusi Daerah 2026		104.139.858.420,00

c. Proyeksi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Proyeksi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terdiri dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan). Penyertaan modal daerah Kota Blitar ditempatkan pada PT Bank Jatim, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Patria dan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar dengan total investasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp43.031.194.541,58. Atas penyertaan modal tersebut target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp1.212.000.000,00. Upaya peningkatan kontribusi



BUMD dilakukan melalui kebijakan restrukturisasi modal dan manajemen BUMD, yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayanan dan keuangan BUMD sehingga akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

d. Proyeksi Lain-lain PAD yang Sah

Proyeksi Lain-lain PAD yang Sah untuk tahun 2026 dijabarkan sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Proyeksi 2026
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	6.216.988.220,00
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.199.288.220,00
4.1.04.01.002	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	300.000.000,00
4.1.04.01.005	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	63.250.000,00
4.1.04.01.008	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	836.038.220,00
4.1.04.05	Jasa Giro	950.000.000,00
4.1.04.05.001	Jasa Giro pada Kas Daerah	950.000.000,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	2.400.000.000,00
4.1.04.07.001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	2.400.000.000,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	1.641.700.000,00
4.1.04.16.004	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	1.561.700.000,00
4.1.04.16.006	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	80.000.000,00
4.1.04.19	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	26.000.000,00
4.1.04.19.001	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	26.000.000,00
Jumlah Proyeksi Lain-lain PAD yang Sah 2026		6.216.988.220,00

4.2.2 Target Pendapatan Transfer

Target pendapatan transfer tahun 2026 dialokasikan sesuai Peraturan Presiden tentang Rincian ABN Tahun 2026 atau informasi resmi dari portal Kementerian Keuangan. Target pendapatan transfer Kota Blitar tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut.

Kode	Uraian	Target 2025	Proyeksi 2026	Bertambah/ Berkurang	%
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	673.029.754.000	566.091.954.000	-186.662.871.000	-27,73%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	608.654.754.000	500.751.329.000	-187.628.496.000	-30,83%
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil	85.973.033.000	55.101.117.000	-30.871.916.000	-35,91%
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	456.999.804.000	377.274.733.000	-79.725.071.000	-17,45%



Kode	Uraian	Target 2025	Proyeksi 2026	Bertambah/ Berkurang	%
4.2.01.08.001	DAU yang Tidak Ditetapkan Penggunaannya	421.413.834.000	373.074.733.000	-48.339.101.000	-11,47%
4.2.01.08.002	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya	35.585.970.000	4.200.000.000	-31.385.970.000	-88,20%
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	65.681.917.000	68.375.479.000	2.693.562.000	4,10%
4.2.01.09.001	DAK Fisik	658.260.000	0	-658.260.000	-100%
4.2.01.09.002	DAK Non Fisik	65.023.657.000	68.375.479.000	3.351.822.000	5,15%
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	64.375.000.000	65.340.625.000	965.625.000	1,50%
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	64.375.000.000	65.340.625.000	965.625.000	1,50%
4.2.02.01.001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	64.375.000.000	65.340.625.000	965.625.000	1,50%

4.2.3 Target Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Blitar tahun 2026 adalah Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang diperhitungkan sesuai alokasi sementara atas kepesertaan jaminan kesehatan.

Kode	Uraian	Target 2024	Proyeksi 2025	Bertambah/ Berkurang	%
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	8.400.000.000,00	9.300.000.000,00	900.000.000	10,71%
4.3.03	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	8.400.000.000,00	9.300.000.000,00	900.000.000	10,71%



BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan:

- a. Kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang dilakukan secara bertahap.
- b. Penganggaran terpadu, berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- c. Penganggaran terpadu, dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan/sub kegiatan, hasil dan manfaat yang dimanfaatkan, dan efisiensi dalam pencapaian hasil keluaran.

Pemerintah Kota Blitar menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan Kota Blitar yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan. Belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal. Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.

Pemerintah Kota Blitar menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, SKPD maupun program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah. Penetapan target capaian kinerja bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah yang berasal dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Kebijakan belanja daerah dilakukan secara efisien, efektif dan bertanggungjawab sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah serta diupayakan selaras dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2026 sehingga dapat meningkatkan sinergisitas dengan kebijakan fiskal nasional yang antara lain berupa keselarasan target kinerja makro dan kinerja program, kepastian pendanaan program prioritas dan pemenuhan belanja wajib, serta keselarasan arah pelaksanaan anggaran. Adapun belanja daerah dialokasikan secara prioritas yang dijabarkan sebagai berikut:

I. **Prioritas Kesatu**, dialokasikan untuk mendanai pengeluaran wajib dan mengikat serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan *mandatory spending*.

(1) Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat. Termasuk belanja wajib adalah bidang pendidikan untuk kebutuhan sarana dan prasarana sekolah, bidang kesehatan untuk kepentingan pelayanan kesehatan kepada masyarakat atau pendanaan Rumah Sakit, Puskesmas dan melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga serta untuk kepentingan bencana. Sedangkan Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja yang bersifat mengikat antara lain adalah gaji dan tunjangan pegawai/KDH/WKDH/anggota DPRD, belanja listrik, air, telepon dan internet.

(2) Belanja dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Atas masing-masing bidang/urusan SPM mempedomani peraturan terkait, yaitu:

- a. SPM urusan pendidikan mempedomani dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Pemenuhan alokasi belanja SPM untuk bidang Pendidikan diampu oleh Dinas Pendidikan dan UPTD nya.
- b. SPM urusan kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan. Pemenuhan alokasi belanja SPM untuk bidang kesehatan diampu oleh Dinas Kesehatan beserta UPTD nya.
- c. SPM urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan



Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pemenuhan alokasi belanja SPM untuk bidang pekerjaan umum dan perumahan diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

- d. SPM urusan sosial sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota. Pemenuhan belanja SPM untuk bidang sosial diampu oleh Dinas Sosial.
- e. SPM urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, khusus untuk bidang urusan bencana sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, sedangkan untuk bidang urusan kebakaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. Pemenuhan belanja SPM bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat diampu oleh Satuan Polisi Pamong Praja berikut UPTD Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dalam konteks penerapan SPM, pemerintah daerah sebagai pelaksana pemenuhan SPM harus melakukan serangkaian tahapan, mulai dari pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. Integrasi pelayanan dasar dalam dokumen perencanaan dan penganggaran menjadi bagian integral dari pelaksanaan tahap penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar. Ia menjadi dasar dari pelaksanaan dan pencapaian target pemenuhan layanan dasar di daerah.

- (3) Belanja yang sudah diatur oleh undang-undang (*mandatory spending*) meliputi:
 - a. Pendidikan paling sedikit 20% dari belanja daerah.



Pemerintah Kota Blitar senantiasa berupaya memenuhi belanja wajib bidang pendidikan sebagaimana ketentuan penandaan belanja oleh Pemerintah Pusat sehingga diharapkan dapat mempertahankan kinerja layanan dasar pendidikan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pendidikan. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan fiskal nasional yang tertuang dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2026, bahwa penguatan sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan menjadi salah satu fokus utama dalam mewujudkan “Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi” menuju Indonesia tangguh, mandiri, dan sejahtera.

- b. Peningkatan pelayanan di bidang kesehatan dialokasikan secara memadai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, konsisten dan berkesinambungan.

Kebijakan fiskal diarahkan untuk mendukung ketersediaan layanan kesehatan dasar dan rujukan, penguatan sistem kesehatan nasional, serta respons terhadap tantangan kesehatan global dan nasional, termasuk dalam mengantisipasi penyakit menular, stunting, dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Pengalokasian anggaran kesehatan dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan, baik melalui belanja wajib, belanja operasional pelayanan kesehatan, maupun belanja infrastruktur dan sumber daya manusia kesehatan. Hal ini bertujuan untuk memperkuat sistem kesehatan nasional yang adaptif dan inklusif, sejalan dengan arah kebijakan fiskal yang berkeadilan dan efisien sebagaimana tercantum dalam KEM-PPKF Tahun 2026.

- c. Belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa yaitu DBH Cukai Hasil Tembakau, DBH Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi dan ADD, Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja infrastruktur publik merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah.



- d. Pengawasan paling sedikit sebesar 1% dari total belanja daerah (untuk daerah dengan total belanja daerah sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00). Pengalokasian belanja pengawasan disesuaikan dengan kebutuhan dan skala prioritas Pemerintah Daerah.
- e. Pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintah daerah paling sedikit 0,16% dari total belanja daerah yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional menangani pengembangan sumber daya manusia, yaitu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
- f. Penganggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan paling sedikit 5% (lima persen) dari total pendapatan daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Belanja wajib yang didanai dari pendapatan pajak daerah yang telah ditentukan penggunaannya sesuai ketentuan perundang-undangan, antara lain:
 - 1) Opsi PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
 - 2) PBJT atas Tenaga Listrik dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum, meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum.
 - 3) Pajak rokok paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum. Penggunaan pajak rokok untuk pelayan Kesehatan dilaksanakan dengan berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan digunakan untuk Jaminan Kesehatan Nasional sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian Kabupaten/Kota atau ekuivalen 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen) yang diutamakan digunakan dalam rangka kontribusi iuran dan bantuan iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan guna mengurangi beban masyarakat miskin dan menuju *Universal Health Coverage* (UHC).



- 4) Pajak air tanah dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah meliputi penanaman pohon, pembuatan lubang atau sumur resapan, pelestarian hutan dan pepohonan dan pengelolaan limbah.

II. **Prioritas Kedua**, dialokasikan untuk pendanaan program prioritas dalam rangka pencapaian visi dan misi Walikota 2025-2029 “Kota Blitar Yang Maju, Sehat dan Sejahtera Menuju Kota Masa Depan.” Tema pembangunan Kota Blitar Tahun 2026 adalah “Penguatan Pondasi Transformasi bidang Pelayanan Dasar yang Didukung Kualitas SDM dan Infrastruktur yang Berkelanjutan” yang dijabarkan pada 5 (enam) prioritas pembangunan, yaitu:

1. Revitalisasi Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan.

Revitalisasi infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan dihadapkan pada isu strategis pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan. Sasaran dari prioritas Revitalisasi Infrastruktur yang berkelanjutan adalah:

- a. Terwujudnya fasilitas perkotaan yang berkelanjutan;
- b. Meningkatnya kualitas Permukiman, yang ditandai dengan Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan;
- c. Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berkelanjutan yang ditandai dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- d. Penguatan infrastruktur pertanian untuk ketahanan pangan;
- e. Memperluas akses air minum dan sanitasi aman bagi Masyarakat.

2. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.

Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan dihadapkan pada isu strategis Pembangunan Manusia yang Berkualitas. Sasaran dari Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan adalah:

- a. Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan;
- b. Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan yang lebih luas;
- c. Meningkatnya kualitas generasi muda;
- d. Meningkatnya kesetaraan gender;
- e. Terwujudnya kota yang berkebudayaan maju.
- f. Dukungan program MBG.

3. Optimalisasi Penanggulangan Kemiskinan.

Optimalisasi Kemiskinan dihadapkan pada isu strategis: Penurunan kemiskinan. Sasaran dari Pengurangan Angka Pengangguran dan



Kemiskinan adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

4. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Tangguh dan Inklusif.

Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Tangguh dan Inklusif Digital dihadapkan pada isu strategis Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro guna Mendukung Ekonomi Daerah. Sasaran dari prioritas Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Tangguh dan Inklusif Digital adalah Peningkatan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro, Percepatan Investasi dan Perdagangan guna Mendukung Ekonomi Daerah.

Hal ini sejalan dengan strategi kebijakan fiskal daerah tahun 2026 yang dituangkan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2026 yaitu penguatan ketahanan pangan, pembangunan desa, koperasi dan UMKM dan akselerasi investasi.

Ketahanan pangan merupakan salah satu cara dalam mendukung ketahanan ekonomi suatu bangsa. Hal ini terjadi karena dengan menciptakan ketahanan pangan maka akan meningkatkan pemulihan dan stabilitas ekonomi Indonesia ketika dampak dari perekonomian global yang tidak menentu, melemah, dan protektif. Lebih lanjut, hal ini diwujudkan dengan terciptanya pemerataan ekonomi, kesempatan kerja, dan peningkatan kelas menengah. Dalam upaya ketahanan pangan baik bidang pertanian maupun perikanan, strategi fiskal daerah tahun 2026 difokuskan pada peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan. Dalam hal ini Pemerintah Kota Blitar melaksanakan optimalisasi dukungan belanja daerah untuk mempertahankan tingkat produktivitas pertanian dan perikanan, penguatan kelembagaan petani dan sarana produksi pertanian dan perikanan, diversifikasi pangan dan penanganan kerawanan pangan dan stunting, pendampingan dan penyuluhan kepada petani terkait teknik pertanian dan pemanfaatan teknologi serta menjalin kerjasama antar pemerintah daerah.

Ketahanan pangan yang baik akan memastikan ketersediaan, keberagaman, dan akses terhadap makanan bergizi secara merata di seluruh lapisan masyarakat. Dengan ketersediaan serta keberagaman pangan yang cukup, keluarga memiliki peluang untuk mendapatkan asupan gizi yang cukup dan seimbang. Dalam jangka panjang, ketahanan pangan yang kuat akan berkontribusi signifikan dalam upaya menurunkan angka stunting.

Berdasarkan data, prevalensi balita stunting selama kurun waktu 5 (lima) tahun menunjukkan data yang fluktuatif, pada tahun 2024 prevalensi stunting adalah sebesar 6,87 persen, kemudian dalam rangka penanganan stunting dan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Blitar tahun 2026 sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan



daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025 – 2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 ditentukanlah indikator sasaran Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita dengan target 12,43% .

Dalam upaya pencegahan stunting, masih ditemukannya masyarakat yang kurang memahami pencegahan dan penanganan stunting sejak dini sehingga diperlukan strategi yang tepat melalui edukasi, sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat, utamanya bagi keluarga yang anggota keluarganya terdapat ibu hamil dan atau anak dalam masa pertumbuhan.

Sementara upaya dalam hal pembangunan desa, koperasi dan UMKM, antara lain optimalisasi program KARYA MAS (Kelurahan Berdaya Menuju Kota Masa Depan) dengan meningkatkan kemanfaatan bagi warga masyarakat dan bersifat inklusif, dan meningkatkan fasilitasi terhadap koperasi dan UMKM serta optimalisasi kerjasama dengan Kabupaten/Kota sekitar.

Akselerasi investasi atau percepatan investasi diupayakan dengan kebijakan peningkatan dukungan terhadap tata kelola investasi daerah melalui penguatan peran Mall Pelayanan Publik (MPP) dan digitalisasi pengelolaan dalam investasi yaitu pemanfaatan Online Single Submission (OSS) yang merupakan aplikasi dari Pemerintah Pusat dan didukung pula oleh komitmen Pemerintah Kota Blitar dalam digitalisasi pengelolaan keuangan daerah antara lain tertib penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), LPSE–Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan ETPD-Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah sehingga memberikan kemudahan berinvestasi bagi pelaku usaha.

5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dihadapkan pada isu strategis: Pembangunan satu data pelayanan publik. Sasaran dari prioritas penguatan Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik adalah terwujudnya pelayanan pemerintah yang terintegrasi dan terwujudnya manajemen pemerintahan yang profesional.

- III. **Prioritas Ketiga**, dimaksudkan untuk alokasi pemenuhan belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya, Belanja Hibah, Bantuan Sosial Dan Belanja Tidak Terduga. Penganggaran belanja barang dan jasa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai tema dan prioritas pembangunan sesuai rencana kebutuhan barang milik daerah. Pengalokasian belanja modal untuk pembangunan infrastruktur dalam upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar, pelayanan publik dan pemulihan



ekonomi. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (*standby budget*) terutama disiapkan untukantisipasi dan penanganan bencana alam maupun sosial.

Sedangkan untuk operasional teknis kebijakan belanja, Pemerintah Kota Blitar juga menerapkan kebijakan khusus lainnya yaitu:

1. Mendukung menggunakan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) serta sertifikasi TKDN sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pemerintah Daerah wajib menggunakan produk usaha kecil serta koperasi hasil produksi dalam negeri dengan mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran pengadaan Barang/Jasa;
2. Berkomitmen untuk menyesuaikan alokasi Belanja Pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total Belanja APBD. Dalam hal presentase Belanja Pegawai melebihi 30%, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan porsi Belanja Pegawai paling lama lima tahun terhitung sejak UU HKPD yaitu pada tahun 2027. Kebutuhan ASN tahun 2026 harus sesuai dengan formasi yang dibutuhkan, dengan memperhatikan jumlah pegawai yang pensiun dan mempertimbangkan kebijakan *zero* atau *minus growth*.
3. Melanjutkan kebijakan efisiensi tahun 2025 sebagai angka dasar (*baseline*) untuk penajaman Belanja Barang Operasional, antara lain: perjalanan dinas, pengadaan ATK, kegiatan seremonial, seminar dan sejenisnya, lisensi aplikasi, pencetakan dan souvenir, Focus Group Discussion/Konsinyering/paket meeting serta honorarium seiring dengan optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)/digitalisasi birokrasi;
4. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi alokasi Belanja Barang melalui penguatan kepatuhan terhadap implementasi Standar Harga Regional, Standar Harga Satuan, dan Analisa Standar Belanja serta Biaya Melanjutkan efisiensi dan efektivitas birokrasi dan pelayanan publik, salah satunya dengan menekankan pemanfaatan digitalisasi;
5. Melanjutkan pendanaan kreatif untuk mendukung skema KPBU yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
6. Mewujudkan kesetaraan gender melalui integrasi prinsip-prinsip kesetaraan gender ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga tahap monitoring



dan evaluasi untuk menciptakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Pendekatan ini untuk memastikan bahwa setiap program dan kebijakan pembangunan mempertimbangkan kebutuhan, peran, serta kontribusi baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara. Hal ini diharapkan dapat

Selanjutnya, Pemerintah Kota Blitar secara konsisten mengalokasikan anggaran belanja daerah untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Alokasi anggaran juga diberikan terhadap usulan yang berasal dari Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD sebagai representasi dari hasil serap aspirasi anggota dewan. Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mengedepankan partisipasi masyarakat dan fungsi representatif legislatif dalam proses perencanaan pembangunan, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih responsif terhadap kebutuhan riil di lapangan.

Pemerintah Kota Blitar juga menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung berbagai program strategis yang menjadi agenda Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dukungan ini diwujudkan melalui sinkronisasi kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah agar selaras dengan arah pembangunan nasional dan regional. Dengan demikian, Pemerintah Kota Blitar tidak hanya fokus pada prioritas lokal, tetapi juga turut berperan aktif dalam menyukseskan program-program prioritas yang lebih luas demi tercapainya tujuan pembangunan yang terpadu, berkelanjutan, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga

Perencanaan belanja daerah pada tahun 2026 diperkirakan mengalami penurunan sebesar -13,68% dibandingkan tahun 2025, menjadi sebesar Rp841.824.403.257,00 yang dialokasikan secara proposional untuk belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Penurunan belanja daerah utamanya disebabkan oleh penurunan kemampuan pendanaan sebagai akibat penurunan TKD yang sangat signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Belanja daerah akan dimaksimalkan sesuai dengan kemampuan riil potensi pendapatan daerah dan mengurangi proyeksi penerimaan pembiayaan.

Belanja operasi ditargetkan mengalami penurunan sebesar -14,09% yaitu pada komponen belanja barang dan jasa sebesar -Rp 72.669.467.195,94 (dalam rangka efisiensi dan penghematan belanja mempedomani amanat Presiden), belanja hibah (turun 39,11%) karena pengurangan hibah bersifat tematik (hibah untuk Pemilu) pada tahun 2026 dan belanja bantuan sosial turun -54,97% dengan mempertimbangkan pemberian bantuan sosial yang lebih tepat sasaran. Sejalan dengan kebijakan *zero growth* pegawai maka belanja pegawai diupayakan turun



sebesar -8,64% dalam rangka persiapan penyesuaian alokasi belanja pegawai di luar TKD paling tinggi 30% yang harus dipenuhi paling lambat tahun 2027 sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Belanja modal diprediksikan mengalami penurunan sebesar -9,51% dibanding dengan alokasi Tahun Anggaran 2025 dalam rangka menyesuaikan penurunan TKD pada tahun 2026. Belanja tanah mengalami kenaikan sangat signifikan untuk mengakomodasi rencana pengadaan lahan untuk pengembangan cell baru di TPA Gedog. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi difokuskan pada rencana normalisasi/rehabilitasi/pembangunan jaringan irigasi/drainase sebagai salah satu strategi untuk penanggulangan banjir seperti yang terjadi di tahun 2025. Belanja Modal Bangunan Gedung difokuskan pada peningkatan fasilitas layanan publik berupa gedung serbaguna Sport Center dan pembangunan Blitar Trade Center (BTC).

Belanja Tidak Terduga diproyeksikan sebesar Rp4.000.000.000,00. Termasuk di dalam Belanja Tidak Terduga adalah Belanja Bantuan Sosial Tidak Terencana yang digunakan untuk santunan kematian bagi Warga Kota Blitar.

No	Uraian	Target 2025	Proyeksi 2026	Bertambah/ Berkurang (%)	%
5.1	Belanja Operasi	896.950.817.877,96	770.584.758.765,52	-126.366.059.112,44	-14,09%
5.1.01	Belanja Pegawai	386.367.652.414,00	352.980.129.574,50	-33.387.522.839,50	-8,64%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	465.862.665.255,96	393.193.198.060,02	-72.669.467.195,94	-15,60%
5.1.05	Belanja Hibah	26.945.900.208,00	16.408.369.431,00	-10.537.530.777,00	-39,11%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	17.774.600.000,00	8.003.061.700,00	-9.771.538.300,00	-54,97%
5.2	Belanja Modal	74.305.178.619,04	67.239.644.491,48	-7.065.534.127,56	-9,51%
5.2.01	Belanja Modal Tanah	87.000.000,00	5.971.073.764,00	5.884.073.764,00	6763,30%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.923.979.013,58	15.558.981.737,48	-4.364.997.276,10	-21,91%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.924.153.038,56	23.112.644.980,00	-4.811.508.058,56	-17,23%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	25.710.354.026,90	22.288.893.449,00	-3.421.460.577,90	-13,31%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	484.692.540,00	111.687.200,00	-373.005.340,00	-76,96%
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	175.000.000,00	196.363.361,00	21.363.361,00	12,21%
5.3	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00%
	Belanja Daerah	975.255.996.497,00	841.824.403.257,00	-133.431.593.240,00	-13,68%



Berikut dijabarkan besaran alokasi belanja per masing-masing perangkat daerah pada KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026.

NO	NAMA SUB UNIT	PAGU
1	Dinas Pendidikan	177.028.593.240
2	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1	802.386.700
3	UPT Satuan Pendidikan SMPN 2	814.246.661
4	UPT Satuan Pendidikan SMPN 3	876.457.575
5	UPT Satuan Pendidikan SMPN 4	837.314.460
6	UPT Satuan Pendidikan SMPN 5	857.753.070
7	UPT Satuan Pendidikan SMPN 6	927.059.900
8	UPT Satuan Pendidikan SMPN 7	814.047.557
9	UPT Satuan Pendidikan SMPN 8	880.631.800
10	UPT Satuan Pendidikan SMPN 9	904.663.498
11	Dinas Kesehatan	110.687.931.935
12	UPTD Puskesmas Kecamatan Kepanjenkidul	3.882.877.200
13	UPTD Puskesmas Kecamatan Sukorejo	4.127.783.800
14	UPTD Puskesmas Kecamatan Sananwetan	4.419.397.000
15	Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo	120.000.000.000
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	38.487.908.842
17	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	8.696.668.545
18	Satuan Polisi Pamong Praja	12.177.731.569
19	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.613.425.916
20	Dinas Sosial	13.790.658.349
21	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.882.923.969
22	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	11.500.645.840
23	Dinas Lingkungan Hidup	30.919.094.886
24	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.924.348.787
25	Dinas Perhubungan	15.682.434.416
26	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	14.267.702.133
27	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	7.630.175.458
28	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	5.191.903.694
29	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	20.278.525.633
30	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	13.192.674.000
31	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.737.788.153
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	15.114.216.865
33	Bagian Pemerintahan	1.385.710.600
34	Bagian Hukum	764.437.297
35	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	8.643.837.247
36	Bagian Umum	25.912.137.036
37	Bagian Organisasi	718.407.182
38	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	783.283.177



NO	NAMA SUB UNIT	PAGU
39	Sekretariat DPRD	31.680.336.324
40	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.168.993.362
41	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah	21.433.117.758
42	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.212.579.498
43	Inspektorat	8.287.867.744
44	Kecamatan Kepanjenkidul	12.855.608.479
45	Kelurahan Kepanjenkidul	1.717.664.298
46	Kelurahan Ngadirejo	735.051.200
47	Kelurahan Sentul	1.176.961.541
48	Kelurahan Kauman	1.169.308.134
49	Kelurahan Tanggung	1.263.931.641
50	Kelurahan Bendo	1.123.223.016
51	Kelurahan Kepanjenlor	1.076.082.821
52	Kecamatan Sukorejo	12.633.734.864
53	Kelurahan Pakunden	1.364.225.727
54	Kelurahan Blitar	713.469.480
55	Kelurahan Tlumpu	710.574.859
56	Kelurahan Turi	597.078.896
57	Kelurahan Karang Sari	847.566.900
58	Kelurahan Sukorejo	1.953.160.589
59	Kelurahan Tanjungsari	1.545.240.225
60	Kecamatan Sananwetan	15.483.017.585
61	Kelurahan Gedog	1.977.160.775
62	Kelurahan Plosokerep	1.015.527.982
63	Kelurahan Klampok	1.064.127.832
64	Kelurahan Sananwetan	2.328.221.074
65	Kelurahan Rembang	672.967.188
66	Kelurahan Karangtengah	1.410.715.380
67	Kelurahan Bendogerit	1.793.936.977
68	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.655.167.118
	JUMLAH	841.824.403.257



BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan daerah dapat bersumber dari:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)
- b. Pencairan Dana Cadangan
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah
- e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
- f. Penerimaan Piutang Daerah
- g. Penerimaan Dana Bergulir
- h. Penerimaan Hasil Penarikan

Pengeluaran pembiayaan daerah dapat bersumber dari:

- a. Pembentukan dana cadangan
- b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
- c. Pembayaran pokok utang
- d. Pemberian pinjaman daerah
- e. Pemberian Dana Bergulir

Proyeksi pembiayaan daerah Kota Blitar, berupa penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, disajikan dalam tabel sebagai berikut.

No	Uraian	Target 2025	Proyeksi 2026	Bertambah/ Berkurang (%)	%
A	Penerimaan Pembiayaan	73.479.781.997,00	56.245.330.257,00	-17.234.451.740,00	-23,45
1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	73.479.781.997,00	56.245.330.257,00	-17.234.451.740,00	-23,45
B	Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000,00	0,00	-1.000.000.000,00	-100,00
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00	0,00	-1.000.000.000,00	-100,00
	PEMBIAYAAN DAERAH	72.479.781.997,00	56.245.330.257,00	-16.234.451.740,00	-22,40



6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah Kota Blitar tahun 2026 diarahkan pada Penggunaan SiLPA yaitu proyeksi SiLPA dari penghematan belanja Tahun Anggaran 2025 yang direncanakan sebagai sumber pendanaan dalam rangka menutup defisit anggaran dengan proposi yang cukup dan tidak melebihi ketentuan yang berlaku. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) diproyeksikan sebesar Rp56.245.330.257,00 turun -23,45% dari proyeksi SiLPA tahun Anggaran sebelumnya.

Sejak tahun 2018 Pemerintah Kota Blitar senantiasa membukukan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah (SiLPA). Berdasarkan tren tersebut, maka Pemerintah Kota Blitar memproyeksikan SiLPA dalam Penerimaan Pembiayaan. Dengan memproyeksikan SiLPA diharapkan agar SiLPA dapat dioptimalkan sejak awal penganggaran sehingga pemanfaatannya tidak menumpuk di akhir tahun setelah penetapan Peraturan Daerah tentang tentang Perubahan APBD tahun berjalan. Pengalokasian target SiLPA tahun 2026 dilakukan secara cermat dan hati-hati agar tidak terjadi *over* estimasi yang menyebabkan ketidakstabilan APBD karena kurangnya sumber penerimaan daerah.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Tidak ada rencana Pengeluaran Pembiayaan pada KUA Tahun Anggaran 2026.



BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah

Strategi dan upaya Pemerintah Kota Blitar untuk mendorong tercapainya target pendapatan tahun 2026 dijabarkan sebagai berikut:

a. **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Strategi pencapaian target pajak daerah tahun 2026 disusun sebagai berikut:

1. Penggalian dan inventarisasi potensi pajak daerah dan peluang penerimaan pajak daerah. Termasuk strategi untuk penambahan jumlah objek pajak yang disinkronkan dengan perizinan yang masuk di Dinas Penanaman Modal dan PTSP, serta penilaian secara individu terhadap objek pajak.
2. Optimalisasi pemungutan pajak daerah melalui kemudahan dan variasi pembayaran secara *online* maupun manual. Penguatan program PADA MOVE ON mencakup pendaftaran, pelaporan dan pembayaran pajak secara *online* (bekerjasama dengan Bank Jatim, BRI, BNI, Mandiri, Kantor Pos, Tokopedia, Indomart, Alfamart) untuk memberikan kemudahan pada masyarakat serta menghindari penundaan pembayaran.
3. Pemutakhiran data wajib pajak dan pengkajian tarif pajak daerah, termasuk penilai individu atas objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2).
4. Peningkatan koordinasi dengan pihak terkait dalam penagihan piutang pajak.
5. Pemberian penghargaan dan berbagai kemudahan wajib pajak, petugas pelayanan pajak dan koordinator pengelola pajak yang berprestasi dan taat pajak.
6. Peningkatan inovasi IT dalam pelayanan pajak daerah.
7. Pemenuhan kualitas dan kuantitas yang memadai SDM pengelola pajak daerah.
8. Peningkatan koordinasi antar Pemerintah Daerah, DPRD, SKPD Penghasil, Perbankan, Lembaga Keuangan Bukan Bank, Kepolisian, Kejaksaan dan Instansi terkait lainnya.
9. Peningkatan pemahaman masyarakat akan kewajiban pembayaran pajak daerah serta pemanfaatan pajak daerah.
10. Peningkatan dan penguatan kewilayahan (kecamatan dan kelurahan) sebagai bagian dari pengelolaan pajak daerah.



11. Peningkatan standar pelayanan perpajakan dalam rangka mewujudkan kepuasan wajib pajak.

Sedangkan strategi untuk pencapaian target retribusi daerah dijabarkan sebagai berikut:

1. Optimalisasi pengelolaan Retribusi pada Badan Layanan Umum Milik Daerah RSUD Mardi Waluyo Blitar.
2. Pemberian kemudahan pelayanan kepada masyarakat melalui Mall Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
3. Pemenuhan fasilitas, sarana dan prasarana dalam rangka penyediaan jasa usaha untuk pasar, pertokoan, kios, kawasan rekreasi, wisata dan olahraga.
4. Peningkatan pengelolaan pemungutan retribusi daerah, terutama retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
5. Peningkatan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah.
6. Peningkatan sosialisasi, monitoring, pemeriksaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan dan penegakan hukum dalam pengelolaan retribusi daerah.

Strategi untuk mencapai target Lain-lain PAD yang Sah adalah melalui perluasan jenis aset-aset daerah untuk meningkatkan sewa BMD, di antaranya penggunaan gedung pemerintah dan fasilitas umum.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer diproyeksikan sesuai alokasi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Strategi yang direncanakan untuk pencapaian penerimaan pendapatan transfer adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait Insentif Fiskal dan Bantuan Keuangan melalui pemenuhan variabel pengalokasiannya, seperti perolehan nilai SAKIP, peningkatan indeks inovasi daerah, perolehan prestasi dalam kompetisi pelayanan publik, perbaikan LPPD dan e-Government.
2. Dana Transfer Umum dan Dana Alokasi Khusus bergantung sepenuhnya pada penetapan dari Pemerintah Pusat, sedangkan Pendapatan Bagi Hasil ditetapkan berdasarkan ketentuan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pemerintah Kota Blitar senantiasa berupaya memenuhi syarat salur atas dana-dana tersebut agar penyaluran dilaksanakan secara tepat waktu dan berusaha meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait penyediaan pelaporan tepat waktu dan reliabel.



3. Mengupayakan Bantuan keuangan Provinsi Jawa Timur melalui peningkatan komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menyediakan proposal atau laporan terkait kondisi, prestasi, potensi Kota Blitar.

7.2 Strategi Pencapaian Belanja Daerah

Strategi yang dijabarkan sebelumnya terkait pencapaian target pendapatan daerah tentu memiliki tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah dalam rangka mencapai target pembangunan Kota Blitar Tahun 2026. Tema pembangunan Kota Blitar Tahun 2026 adalah “Penguatan Pondasi Transformasi bidang Pelayanan Dasar yang Didukung Kualitas SDM dan Infrastruktur yang Berkelanjutan” yang diwujudkan dalam 5 prioritas daerah. Berikut dijabarkan prioritas dan strategi khusus untuk pencapaian sasaran pembangunan.

1. Revitalisasi Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan.

Sasaran dari prioritas Revitalisasi Infrastruktur yang berkelanjutan adalah:

- a. Terwujudnya fasilitas perkotaan yang berkelanjutan
- b. Meningkatnya kualitas Permukiman, yang ditandai dengan Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan
- c. Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berkelanjutan yang ditandai dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Adapun untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut di atas, akan ditempuh strategi khusus sebagai berikut:

- a) Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni
- b) Peningkatan ketersediaan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
- c) Peningkatan ketersediaan dan kualitas jalan dan utilitasnya
- d) Peningkatan ketersediaan dan kualitas sumber daya air
- e) Peningkatan ketersediaan dan kualitas jaringan drainase
- f) Optimalisasi pengembangan dan pengelolaan SPAM
- g) Optimalisasi pengembangan dan pengelolaan IPAL
- h) Peningkatan ketersediaan dan kualitas perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan
- i) Pemenuhan sarana dan prasarana layanan transportasi
- j) Peningkatan ketersediaan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau
- k) Peningkatan peran masyarakat dalam pengurangan gas emisi rumah kaca, penyediaan RTH



- l) Optimalisasi pengelolaan sampah
 - m) Memperkuat ketahanan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan dengan fokus pembangunan melalui peningkatan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim, peningkatan kapasitas kelembagaan dan instrument pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup
 - n) Peningkatan tindak lanjut terhadap penyimpangan peraturan tata ruang
2. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.

Sasaran dari Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan adalah :

- a. Terwujudnya Kesehatan yang Merata di Kota Blitar
- b. Meningkatnya kualitas pendidikan
- c. Meningkatnya kualitas generasi muda
- d. Meningkatnya kesetaraan gender
- e. Terwujudnya kota yang berkebudayaan maju

Adapun untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut di atas, akan ditempuh strategi khusus sebagai berikut:

- a) Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan
- b) Peningkatan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)
- c) Penurunan bayi lahir dengan Berat Badan Bawah Garis Merah (BBBGM) dan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)
- d) Peningkatan layanan kegawat-daruratan
- e) Optimalisasi edukasi masyarakat tentang kesehatan
- f) Peningkatan kualitas sumber daya kesehatan
- g) Optimalisasi penanganan stunting
- h) Pemenuhan jaminan kesehatan masyarakat
- i) Peningkatan pelayanan dan fasilitas peralatan kesehatan
- j) Promosi kesehatan bagi ibu hamil dan menyusui
- k) Fasilitasi pelayanan ambulan gratis untuk penjemputan dan pemulangan pasien serta jenazah
- l) Sekolah gratis
- m) Pembangunan dan Revitalisasi Sekolah
- n) Bimbingan Belajar Gratis
- o) Kencan SAE
- p) Pencegahan stunting
- q) Peningkatan Perlindungan Anak Terpadu
- r) Peningkatan Kapasitas Perempuan
- s) Beasiswa bagi mahasiswa dari keluarga miskin



- t) Perpustakaan berbasis inklusi
 - u) Peningkatan sarana dan prasarana olahraga
3. Optimalisasi Penanggulangan Kemiskinan.
- Sasaran dari Pengurangan Angka Pengangguran dan Kemiskinan adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Upaya pencapaian sasaran tersebut ditempuh dengan strategi khusus, yaitu:
- a) Optimalisasi pelatihan dan pemenuhan kebutuhan dasar
 - b) Pemberian program sosial ekonomi bagi warga miskin dan rentan miskin
 - c) Peningkatan PMKS yang direhabilitasi, diberdayakan, dan menerima jaminan sosial
 - d) Peningkatan validasi data PMKS
 - e) Peningkatan penggunaan teknologi dalam pencarian dan penempatan kerja
 - f) Peningkatan kesesuaian keterampilan pencari kerja dengan permintaan pasar tenaga kerja
 - g) Peningkatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan
 - h) Integrasi dan updating data kemiskinan
 - i) Beras sejahtera daerah (Rastrada)
 - j) Homecare lansia terlantar
 - k) Ransum Peduli Lansia Blitar Keren
 - l) Bursa kerja *online-offline*
 - m) Pelatihan pencari kerja berbasis kompetensi dan vokasional
 - n) Jaminan Kesehatan Surat Pernyataan Miskin bagi PMKS
4. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Tangguh dan Inklusif.
- Sasaran dari prioritas Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Tangguh dan Inklusif Digital adalah Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro guna Mendukung Ekonomi Daerah. Upaya pencapaian sasaran tersebut ditempuh dengan strategi khusus, yaitu:
- a) Penguatan pelatihan dan pendampingan usaha mikro, usaha perdagangan dan IKM berbasis digital
 - b) Pengembangan wisata Komplek Makam Bung Karno, Museum Perjuangan PETA dan kampung wisata kreatif
 - c) Penyelenggaraan event regional dan nasional
 - d) Pembangunan Blitar Trade Center
 - e) Optimalisasi Kerjasama dengan Kabupaten/Kota sekitar
 - f) Revitalisasi Pasar Tradisional
 - g) Optimalisasi informasi potensi investasi
 - h) Optimalisasi promosi investasi



- i) Peningkatan diversifikasi, penanganan kerawanan, dan inisiasi lahan pertanian pangan berkelanjutan
 - j) Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
 - k) Pengendalian inflasi di daerah
 - l) Dukungan ketahanan pangan
 - m) Fasilitasi koperasi Merah Putih
5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
- Sasaran dari prioritas penguatan Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik adalah terwujudnya pelayanan pemerintah yang terintegrasi dan terwujudnya manajemen pemerintahan yang professional. Upaya pencapaian sasaran tersebut ditempuh dengan strategi khusus, yaitu:
- a) Peningkatan konsistensi dokumen perencanaan daerah
 - b) Peningkatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan daerah
 - c) Penguatan pendampingan dan pembinaan OPD dalam implementasi SAKIP
 - d) Penguatan dan optimalisasi infrastruktur jaringan TIK
 - e) Peningkatan ketersediaan data statistik sektoral
 - f) Peningkatan interoperabilitas pelayanan publik
 - g) Peningkatan pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan organisasi maupun individu
 - h) Penguatan sistem pengendalian internal
 - i) Peningkatan penerapan zona integritas menuju WBK/WBBM di tingkat PD
 - j) Penguatan data wajib pajak dan retribusi secara akurat
 - k) Peningkatan pengelolaan perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah
 - l) Peningkatan koordinasi dengan Perangkat Daerah
 - m) Penguatan keterbukaan sistem pengelolaan keuangan daerah
 - n) Peningkatan pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan organisasi maupun individu
 - o) Peningkatan kualitas belanja daerah

7.1 Strategi Pencapaian Pembiayaan Daerah

Target pembiayaan KUA Tahun Anggaran 2026 berasal dari pemanfaatan SiLPA tahun anggaran sebelumnya, yang dialokasikan secara cermat dan hati-hati agar tidak terjadi over estimasi yang menyebabkan ketidakstabilan APBD karena kurangnya sumber penerimaan daerah.




BAB VIII PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Blitar Tahun Anggaran 2026 merupakan dokumen yang disepakati Bersama antara Pemerintah Daerah Kota Blitar dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar. KUA 2026 didasarkan pada dokumen perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2026. Selanjutnya dokumen KUA 2026 bersama dengan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, yang kemudian dibahas bersama DPRD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

Demikian Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

Blitar, 6 Oktober 2025


WALIKOTA BLITAR,
SYAUQUL MUHIBBIN, S.H.I.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BLITAR
KETUA,

dr. SYAHRUL ALIM
WAKIL KETUA,


ADI SANTOSO, S.P.

WAKIL KETUA,

M. HARDITA MAGDI, S.H.